

SKRIPSI

**ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP
TINDAK PIDANA *HACKING* (STUDI PUTUSAN
463/PID.SUS/2023/PN MKS)**



OLEH

**IIN NURUL MAGHFIRAH
NIM : 2020203874231028**

**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE**

2025

SKRIPSI

**ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP
TINDAK PIDANA *HACKING* (STUDI PUTUSAN
463/PID.SUS/2023/PN MKS)**



OLEH:

**IIN NURUL MAGHFIRAH
NIM : 2020203874231028**

Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Pada Program Studi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE**

2025

PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Hacking (Studi Putusan 463/Pid.Sus/2023/PN-Mks)

Nama Mahasiswa : Iin Nurul Maghfirah

NIM : 2020203874231028

Program Studi : Hukum Pidana Islam

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Nomor : 1931 Tahun 2023

Disetujui oleh:

Pembimbing Utama : Budiman, S.Ag., M.HI. (.....)

NIP : 19730627 200312 1 004

Pembimbing Pendamping : Alfiansyah Anwar, S.Ksi., MH. (.....)

NIPPP : 197907052023211015

Mengetahui:

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dekan



Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag. (.....)

NIP. 19760901 200604 2 001

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Hacking (Studi Putusan 463/Pid.Sus/2023/PN-Mks)

Nama Mahasiswa : Iin Nurul Maghfirah

NIM : 2020203874231028

Program Studi : Hukum Pidana Islam

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Nomor : 1931 Tahun 2023

Tanggal Kelulusan : 14 Januari 2025

Disahkan oleh Komisi Penguji:

Budiman, S.Ag.,M.HI.	(Ketua)	(.....)
Alfiansyah Anwar, S.Ksi., MH.	(Sekretaris)	(.....)
Dr. Aris, S.Ag.,M.HI.	(Anggota)	(.....)
Iin Mutmainnah, M.HI.	(Anggota)	(.....)

Mengetahui:

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Dekan,



Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19760901 200604 2 001

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ
وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT. Berkat hidayah, taufik, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tulisan ini, dan tak lupa kita kirimkan shalawat serta salam kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang kita nanti-nantikan syafaatnya baik dunia maupun akhirat. Tulisan ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar sarjana pada Prodi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.

Penulis mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Ibunda St. Asrah Asmar dan Ayahanda Jamaluddin tercinta dimana dengan pembinaan dan berkat doa tulusnya, penulis mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik tepat pada waktunya.

Penulis telah menerima banyak bimbingan dari Bapak Budiman, S.Ag.,M.HI. dan Alfiansyah Anwar, S.Ksi.,MH. bantuan dari bapak selaku pembimbing I dan II, atas segala bantuan dan bimbingan yang telah diberikan, penulis ucapkan terima kasih.

Selanjutnya, penulis juga menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Hannani, M.Ag. selaku Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras dengan penuh tanggung jawab dalam mengembangkan dan pengelolaan pendidikan di IAIN Parepare menuju ke arah lebih baik.

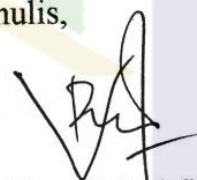
2. Ibu Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam terima kasih atas pengabdianya dalam menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.
3. Ibu Andi Marlina, S.H., M.H., CLA selaku Ketua Program Studi Hukum Pidana Islam terima kasih atas segala pengabdianya yang telah memberikan pembinaan, motivasi serta semangat kepada mahasiswa Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam.
4. Bapak dan ibu dosen program studi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang telah meluangkan waktu mereka dalam mendidik penulis selama studi di IAIN Parepare.
5. Bapak Dr. Aris, S.Ag., M.HI, selaku penguji I dan Ibu Iin Mutmainnah M.HI, selaku penguji II, terima kasih telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk mengajari dan membagi ilmu kepada penulis selama masa perkuliahan di IAIN Parepare.
6. Kepala Perpustakaan IAIN Parepare beserta seluruh staf yang telah memberikan pelayanan kepada penulis selama menjalani studi di IAIN Parepare terutama dalam penulisan skripsi ini.
7. Terima kasih kepada Drs H. Muh. Asmar selaku Kakek saya, St Asnah selaku Tante saya, dan Iin Nurul Ma'rifah selaku Adik saya yang telah support penulis dalam hal apapun dan terima kasih telah berkontribusi banyak dalam penulisan skripsi ini, meluangkan waktu, baik tenaga, pikiran, materi maupun moril kepada saya.

Penulis tak lupa pula mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, baik moril maupun material hingga tulisan ini dapat diselesaikan. Semoga Allah swt. berkenan menilai segala kebajikan sebagai amal jariyah dan memberikan rahmat dan pahala-Nya.

Penulis menyadari masih banyak kekurangan dan kesalahan dalam penulisan ini. Kritik dan saran demi perbaikan penelitian ini sangat diharapkan dan akan diterima sebagai bagian untuk perbaikan kedepannya, sehingga menjadi penelitian yang lebih baik. Pada akhirnya peneliti berharap semoga hasil penelitian ini kiranya dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan. Akhirnya penulis menyampaikan kiranya pembaca berkenan memberikan saran konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini.

Parepare, 09 Desember 2024
25 Rabiul Akhir 1446 H

Penulis,


Iin Nurul Maghfirah
NIM : 2020203874231028

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

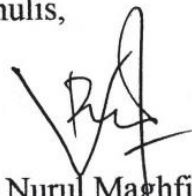
Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Iin Nurul Maghfirah
NIM : 2020203874231028
Tempat/ Tanggal Lahir : Wanio, 01 Juli 2002
Program Studi : Hukum Pidana Islam
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Judul Skripsi : Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana
Hacking (Studi Putusan 463/Pid.Sus/2023/PN-Mks)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau keseluruhan, maka skripsi dan gelar saya yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 09 Desember 2024
25 Rabiul Akhir 1446 H

Penulis,



Iin Nurul Maghfirah
NIM : 2020203874231028

ABSTRAK

Iin Nurul Maghfirah, *Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Hacking (Studi Putusan 463/Pid.Sus/2023/PN-Mks)* (dibimbing oleh Budiman dan Alfiansyah Anwar)

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui 1) Apa saja bentuk tindak pidana *hacking* yang terjadi, 2) Bagaimana perspektif hukum pidana Islam terhadap tindak pidana *hacking*, dan 3) Bagaimana analisis putusan PN 463/Pid.Sus/2023/PN-Mks dilihat berdasarkan hukum pidana Islam.

Penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan dengan metode pendekatan hukum yuridis normatif. Pengumpulan data melalui studi dokumentasi dan studi kepustakaan. Tahap analisis data di mulai dari pengumpulan data, pengolahan data dan terakhir penyajian data.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1) bentuk tindak pidana *hacking* yang terjadi meliputi akses ilegal, di mana pelaku masuk tanpa izin ke dalam sistem yang dilindungi, serta penyusupan untuk mencuri atau merusak data, 2) Perspektif hukum pidana Islam terhadap tindak pidana *hacking* tidak disebutkan secara eksplisit, mengingat bahwa fenomena ini merupakan produk dari perkembangan teknologi modern yang tidak ada pada masa kehidupan Nabi Muhammad SAW dan para sahabat. Namun, tindakan *hacking* dapat dikategorikan sebagai kejahatan yang melanggar hak milik dan privasi individu, 3) Analisis Hukum Pidana Islam terhadap putusan Perkara Nomor 463/Pid.Sus/2023/PN Mks, berdasarkan hukum pidana Islam *hacking* ini termasuk kategori *hudud* dan *takzir*, karena *hacking* yang dilakukan dengan tujuan untuk mencuri informasi pribadi, data sensitif, atau uang dari orang atau institusi lain dapat dianggap sebagai pencurian atau perusakan harta.

Kata Kunci: Tindak Pidana Hacking, *Hukum Pidana Islam*, *Studi Putusan 463/Pid.Sus/2023/PN-Mks*

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	ii
PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iii
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI	iv
KATA PENGANTAR	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	viii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI	x
TRANSLITERATUR DAN SINGKATAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Kegunaan Penelitian	8
E. Definisi Istilah.....	9
F. Tinjauan Penelitian Relevan	11
G. Tinjauan Teoritis	16
1. Teori Tindak Pidana	16
2. Teori Hukum Pidana Islam	21
3. Teori Kejahatan.....	28
4. Teori Hacking.....	38
H. Metode Penelitian	41
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian	41
2. Teknik Pengumpulan dan Analisis data	43
3. Sumber dan Bahan Hukum	44
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	46

A. Konsep Hukum Pidana Islam.....	46
1. Pengertian Hukum Pidana Islam.....	46
2. Prinsip-Prinsip Dasar Hukum Pidana Islam	49
3. Sanksi dalam Hukum Pidana Islam	51
B. Tindak Pidana <i>Hacking</i>	55
1. Pengertian dan Klasifikasi <i>Hacking</i>	55
2. Dampak Sosial dan Ekonomi dari <i>Hacking</i>	60
3. Kasus-Kasus <i>Hacking</i> yang Terkenal	63
BAB III ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP TINDAK PIDANA HACKING	68
A. Perspektif Hukum Pidana Islam.....	68
1. Asas Keadilan dalam Hukum Pidana Islam.....	68
2. Tindak Pidana dalam Perspektif <i>Maqasid Syariah</i>	69
3. Konsekuensi Moral dan Etika dalam Hukum Pidana Islam	76
B. Tindak Pidana <i>Hacking</i> dalam Hukum Pidana Islam	77
1. Kategori Tindak Pidana <i>Hacking</i> Menurut Hukum Pidana Islam	77
2. Sanksi yang dapat dikenakan terhadap pelaku <i>Hacking</i> dalam Hukum Pidana Islam.....	80
3. Persamaan dan Perbedaan <i>Hacking</i> Menurut Undang-Undang ITE dan Hukum Pidana Islam.....	84
BAB IV STUDI KASUS: PUTUSAN PN 463/PID.SUS/2023/PN MKS TERHADAP HUKUM PIDANA ISLAM	86
A. Deskripsi Kasus <i>Hacking</i> dalam Putusan PN 463/PID.SUS/2023/PN-MKS	86
1. Latar Belakang Kasus <i>Hacking</i> dalam Putusan PN 463/PID.SUS/2023/PN-MKS	86
2. Proses Hukum yang di Jalani oleh Pelaku <i>Hacking</i> dalam Putusan PN 463/PID.SUS/2023/PN-MKS	88
3. Pihak-Pihak yang Terlibat dalam Kasus <i>Hacking</i> dalam Putusan PN 463/PID.SUS/2023/PN-MKS	92

B. Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan PN 463/Pid.Sus/2023/PN-Mks	93
1. Pertimbangan Hukum dalam Putusan PN 463/Pid.Sus/2023/PN-Mks..	93
2. Analisis Hukum Pidana Islam dalam Putusan PN 463/Pid.Sus/2023/PN-Mks	96
C. Analisis Putusan PN 463/Pid.Sus/2023/PN-Mks Dilihat Berdasarkan Hukum Pidana Islam.....	101
1. Pengaruh Praktik Hukum Pidana Islam terhadap Putusan PN 463/Pid.Sus/2023/PN-Mks	101
2. Rekomendasi Perspektif Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan PN 463/Pid.Sus/2023/Pn Mks.....	104
3. Harapan untuk Penegak Hukum yang lebih baik.....	107
BAB V PENUTUP	108
A. Simpulan	108
B. Saran	109
DAFTAR PUSTAKA	i
LAMPIRAN-LAMPIRAN	vii
BIOGRAFI PENULIS	xxxvii

TRANSLITERATUR DAN SINGKATAN

A. Transliterasi

1. Konsonan

Daftar huruf Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin adalah sebagai berikut:

Aksara Arab		Aksara Latin	
Simbol	Nama	Simbol	Nama
ا	<i>Alif</i>	tidak Dilambangkan	tidak Dilambangkan
ب	<i>Ba</i>	B	Be
ت	<i>Ta</i>	T	Te
ث	<i>Sa</i>	Š	Es (dengan titik di atas)
ج	<i>Ja</i>	J	Je
ح	<i>Ha</i>	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	<i>Kha</i>	Kh	Ka dan Ha
د	<i>Dal</i>	D	De
ذ	<i>Zal</i>	Ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	<i>Ra</i>	R	Er

ز	<i>Zai</i>	Z	Zet
س	<i>Sin</i>	S	Es
ش	<i>Syin</i>	Sy	Es dan Ye
ص	<i>Sad</i>	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	<i>Dad</i>	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	<i>Ta</i>	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	<i>Za</i>	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	<i>‘Ain</i>	‘	Apostrofterbalik
غ	<i>Ga</i>	G	Ge
ف	<i>Fa</i>	F	Ef
ق	<i>Qaf</i>	Q	Qi
ك	<i>Kaf</i>	K	Ka
ل	<i>Lam</i>	L	El
م	<i>Mim</i>	M	Em
ن	<i>Nun</i>	N	En
و	<i>Wau</i>	W	We

هـ	<i>Ham</i>	H	Ha
ء	<i>Hamzah</i>	‘	Apostrof
ي	<i>Ya</i>	Y	Ye

Hamzah (ء) yang di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika terletak di tengah atau di akhir, ditulis dengan tanda (‘).

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf	Nama
اَ	<i>Fathah</i>	A	A
اِ	<i>Kasrah</i>	I	I
اُ	<i>Dammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
يَ	<i>fathah dan yá’</i>	A	a dan i

وُ	<i>fathah dan wau</i>	Au	a dan u
----	-----------------------	----	---------

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوْلَ : *ḥaula*

3. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ا اِى	<i>fathah dan alif dan yá'</i>	Ā	a dan garis di atas
يِ	<i>Kasrah dan yá'</i>	Î	i dan garis di atas
وُ	<i>Dammah dan wau</i>	Û	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramās*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

4. Tā' Marbutah

Transliterasi untuk tā' marbutah ada dua, yaitu:

1. *tā' marbutah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah [t].
2. *tāmarbûtah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tāmarbûtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tāmarbûtah* itu ditransliterasikan dengan *ha* (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ : *raudāh al-jannah* atau *raudatul jannah*
 الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah* atau *al-madīnatul fāḍilah*
 الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا : *Rabbanā*
 نَجَّيْنَا : *Najjainā*
 الْحَقُّ : *al-haqq*

الْحَجُّ : *al-hajj*

نُعَمَّ : *nu'ima*

عَضُوُّ : *'aduwwun*

Jika huruf ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (يَ), (maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi (î).

عَلِيٍّ : *'Ali* (bukan *'Aliyy* atau *'Aly*)

عَرَبِيٍّ : *'Arabi* (bukan *'Arabiyy* atau *'Araby*)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (bukan *az-zalزالah*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al- bilādu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (") hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'muruna*

النَّوْعُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أَمْرٌ : *umirtu*

8. Kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata Al-Qur'an (dari *Qur'an*), *Sunnah*, *alhamdulillah*, dan *munaqasyah*. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian kosa kata Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fī ḡilāl al-qur'an

Al-Sunnah qabl al-tadwin

Al-ibārat bi 'umum al-lafẓ lā bi khusus al-sabab

9. Lafz al-jalalah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jar* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينُ اللَّهِ : *dīnullah*

بِاللَّهِ : *billah*

Adapun ta' marbutah di akhir kata yang disandarkan kepada *lafẓ al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t].

Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fī rahmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenal ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi'a linnāsi lalladhī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramadan al-ladhī unzila fih al-Qur'an

Nasir al-Din al-Tusī

Abū Nasr al-Farabi

Al-Gazali

Al-Munqiz min al-Dalāl

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abu (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh :

Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walid Muhammad Ibnu) Naṣr Ḥamīd Abū Zaid, ditulis menjadi: Abū Zaid, Naṣr Ḥamīd (bukan: Zaid, Naṣr Ḥamīd Abū)
--

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt.	: <i>subḥānahū wa ta'āla</i>
saw.	: <i>ṣhallallāhu 'alaihi wa sallam</i>
a.s.	: <i>'alaihi al-sallām</i>
H	: Hijrah
M	: Masehi
SM	: Sebelum Masehi
l.	: Lahir tahun (untuk tahun yang masih hidup saja)
w.	: Wafat tahun
QS /: 4	: QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrāhīm / ..., ayat 4
HR	: Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab:

ص	=	صفحه
دم	=	بدون مكان
صلعم	=	صلى الله عليه وسلم
ط	=	طبعة
دن	=	بدون ناشر
الخ	=	إلى آخرها
ج	=	جزء

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu dijelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

ed : Editor (atau, eds. [dari kata editors] jika lebih dari satu orang editor).
 Karena dalam bahasa Indonesia kata “editor” berlaku baik untuk satu

atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).

- et al. : “Dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari et alia). Huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.
- Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis. Terjemahan (oleh).
- Terj. : Singkatan ini juga digunakan untuk penulisan karya terjemahan yang tidak menyebutkan nama pengarangnya.
- Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedia dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan kata juz.
- No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang dengan jumlah penduduk terbesar di dunia yang saat ini sedang dalam proses perkembangan teknologi untuk menunjang kesiapan dalam menghadapi revolusi digital atau industrialisasi ke empat. Diera ini kegiatan ekonomi akan banyak dilakukan secara digital atau berbasis internet. Kehadiran ekonomi digital tentu akan membawa iklim baru dalam kegiatan industri yang saat ini kehadirannya mulai dirasakan oleh masyarakat, hal ini didorong oleh perkembangan teknologi yang pesat.¹

Fase perkembangan teknologi informatika, efek media secara cepat dinikmati. Teknologi akan menggabungkan aspek-aspek yang terdiri dari telekomunikasi, data komunikasi, dan komunikasi massa. Media berbasis teknologi inilah berupa media siber yang perlu dimanfaatkan. Jenis-jenis media siber adalah Situs (Website), Blog, Wiki, Media Sosial, dan sebagainya.² Teknologi yang berkembang sangat pesat menimbulkan banyak dampak baik dan buruk bagi kehidupan manusia, globalisasi menjadi salah satu penyebab perkembangan teknologi secara pesat dan tanpa batas. Daya pikir yang juga berkembang menyebabkan timbulnya sebuah pengetahuan atas

¹Yurizal, *Penegakan Hukum Tindak Pidana Cyber Crime* (Malang: Media Nusa Creative, 2018). h.17.

²Alfiansyah Anwar dan Ahmad Abbas, "Media Siber Sebagai Sarana Komunikasi Dalam Pelaksanaan Kehumasan Perguruan Tinggi Keagamaan: Eksistensinya Di IAIN Parepare," *Sang Pencerah: Jurnal Ilmiah Universitas Muhammadiyah Buton* 9, no. 2 (2023): h.376.

pengetahuan tersebut tidak semua orang dapat memanfaatkannya dengan bijak dan benar, sehingga hal tersebut sangat merugikan banyak orang. Tindak pidana atau *Strafbaarfeit* adalah suatu pelanggaran norma mengenai gangguan terhadap tertib hukum dengan sengaja maupun tidak dengan sengaja yang dilakukan oleh pelaku, dimana penjatuhan hukuman penjara terhadap pelaku adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan juga terjaminnya kepentingan masyarakat umum. Sebagai contoh, tindak pidana peretasan atau *hacking* yang timbul akibat dampak negatif kemajuan teknologi.

Teknologi informasi dan komunikasi selain memberikan keuntungan ekonomis bagi pengguna internet yang membutuhkan informasi, akan dapat menjadi pedang bermata dua, karena selain memberikan kontribusi positif bagi peningkatan kesejahteraan dan kemajuan peradaban manusia, sekaligus juga menjadi sarana efektif untuk melakukan perbuatan melawan hukum. Perkembangan komputer dan internet tidak dapat dipungkiri telah menjadi sarana atau ladang baru bagi dunia kejahatan. Sebab komputer dan internet sebagai ciptaan manusia memiliki karakteristik mudah dieksploitasi oleh siapa saja yang memiliki keahlian dibidang tersebut.³

Perubahan dan perkembangan dalam kehidupan sosial yang begitu cepat dewasa ini mau tidak mau menuntut adanya penetapan hukum yang berkembang pula, yang mampu berpacu dengan masa, mampu menjawab berbagai tuntutan masa kini, sehingga ia dapat sejalan dengan peristiwa yang dihadapinya.⁴ Teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah

³Fanny Priscyllia, "Perlindungan Privasi Data Pribadi Perspektif Perbandingan Hukum," *Jatiswara* 34, no. 20 (2019): h.240.

⁴Aris, "Efektifitas Fikih Darurah Dalam Menyelesaikan Masalah Hukum Kontemporer," *Jurnal Hukum Diktum* 9, no. 2 (2011): h.156–63.

perilaku masyarakat dan peradaban manusia secara global. Disamping itu, perkembangan teknologi informasi telah menyebabkan dunia menjadi tanpa batas (*borderless*) dan menyebabkan perubahan sosial yang secara signifikan berlangsung demikian cepat. Teknologi informasi saat ini menjadi pedang bermata dua, karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan dan peradaban manusia, sekaligus menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum.⁵

Pada kenyataan ini menjadi persoalan yang seringkali sulit terpecahkan, karena di samping perbuatan melawan hukum itu dilakukan oleh subjek yang menggunakan sarana teknologi canggih dan sulit dilacak keberadaannya bahkan seringkali dilakukan dari luar teritori Indonesia atau sebaliknya, subjeknya berada di Indonesia tetapi sering modusnya dan *lex loci delicti*-nya terjadi di luar Indonesia yang menyebabkan pembuktiannya menjadi lebih sulit dibandingkan dengan perbuatan melawan hukum biasa meskipun pelakunya tertangkap.

Aktivitas di internet tidak dapat dilepaskan dari faktor manusia dan akibat hukumnya juga bersinggungan dengan manusia di masyarakat yang berada dalam dunia fisik, maka kemudian muncul pemikiran tentang perlunya aturan hukum untuk mengatur aktivitas-aktivitas di dalam ruang maya (*cyberspace*) tersebut. Oleh karena karakteristik ini sangat berbeda, maka muncul pendapat pro dan kontra mengenai dapat atau tidaknya hukum

⁵Maulia Jayantina Islami, "Tantangan Dalam Implementasi Strategi Keamanan Siber Nasional Indonesia Ditinjau Dari Penilaian Global Security Index," *Jurnal Masyarakat Telematika Dan Informasi* 8, no. 02 (2017): h.138.

konvensional yang mengatur aktivitas-aktivitas di dalam ruang maya. Hal ini akan menimbulkan perdebatan dalam pengaturannya.

Kejahatan yang dilakukan dengan memasuki atau menyusup ke dalam suatu sistem jaringan komputer secara tidak sah, tanpa izin atau tanpa sepengetahuan dari pemilik sistem jaringan komputer yang dimasukinya. Biasanya pelaku kejahatan tersebut disebut dengan *hacking* atau (*hacker*).

Hacking sebagai sebuah bentuk kegiatan telah ada dan berkembang bersama perkembangan teknologi komputer dan internet. Kemajuan teknologi komputer dan internet saat ini tidak akan terlepas dari *hacking*. Sebab awal mulanya *hacking* merupakan suatu bentuk kegiatan seorang *hacker* (pelaku *hacking* biasa disebut *hacker*) untuk meningkatkan performa, menguji sistem, atau mencari *bug* suatu program komputer dan internet. Oleh karena itu, *hacking* diperlukan dengan mengoprek, mengubah-ubah, bongkar-pasang sistem, *software* atau *hardware* komputer yang telah dimiliki.⁶

Lebih jauh, ternyata budaya *hacking* di kalangan *geek* (sebutan bagi orang penggila teknologi) ini memberikan manfaat, sebab dengan *hacking* dapat diketahui kelemahan suatu sistem atau produk *software* maupun *hardware*. Sehingga tidak heran jika perusahaan besar komputer mulai melirik orang-orang yang memiliki keahlian *hacking* untuk direkrut. Merekrut *hacker* bukanlah tanpa maksud dan tujuan, melainkan untuk menguji sistem, meningkatkan kualitas produk dan lainnya.⁷

⁶Nur Khoirin YD, "Penalaran Ushul Fiqh Ibnu Hazm Analisis Penolakan Illat Dan Qiyas Sebagai Dalil Hukum Pidana Islam," *Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Pidana Islam* 9, no. 1 (2018): h.57.

⁷Ahmad Masfuful Fuad, "Qiyas Sebagai Salah Satu Metode Istinbat Al-Hukum," *Jurnal Mazahib XV*, no. 1 (2016): h.44.

Dalam perkembangannya pemerintah Indonesia telah berupaya dengan membuat regulasi dan peraturan untuk menghadapi akibat yang timbul dari permasalahan *hacking*. Yakni, dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, tindak pidana *hacking* telah diatur dan dirumuskan dalam pasal-pasal yang dapat menjerat pelaku tindak pidana *hacking*. Pada dasarnya tindak pidana *hacking* diatur secara umum pada Pasal 30 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Kasus putusan hakim Pengadilan Negeri Makassar pelaku atas nama Bambang Setiawan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan/atau sistem elektronik milik orang lain dengan cara apapun dengan tujuan untuk memperoleh informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik sebagaimana Pasal 46 ayat (2) Jo. Pasal 30 ayat (2) UU RI No 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang tertuang dalam dakwaan pertama penuntut umum.⁸

Bambang Setiawan Alias Bamz, pada bulan Desember 2022 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam Tahun 2022 bertempat di rumah terdakwa di Perum Grand Sejahtera Blok C, Kelurahan Batua, Kecamatan Manggala, Kota Makassar atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri

⁸ Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Makassar, ia terdakwa dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan/atau sistem elektronik milik orang lain dengan cara apapun dengan tujuan untuk memperoleh informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik.

Bambang Setiawan Alias Bamz melakukan *Phising* atau kejahatan *cyber* dengan menghubungi target melalui email, telepon atau pesan teks yang sebelumnya datanya telah diperoleh terdakwa dengan menggunakan alat *Phising 16 Shop*, dimana saat itu terdakwa menyebarkan email kepada orang yang alamat emailnya telah dimiliki oleh terdakwa, dimana saat itu terdakwa bertindak seolah-olah adalah pengirim pesan (email) dari perusahaan *Amazon*, *Paypal*, *CashApp*, *Apple*, dan *Amex*. Adapun isi email yang disebarkan terdakwa berisi pesan yakni memberitahukan kepada penerima email jika ada perangkat lain yang mencoba masuk ke akun pengguna sehingga meminta pengguna untuk mengganti *password* pada akunnya dengan melakukan klik (menekan) tulisan *Verify Now*. Adapun jika penerima email melakukan klik (menekan) tulisan *Verify now*, lalu pengguna mengikuti instruksi yang ada dengan memasukkan akun (*user id*) dan kata sandi (*password*), maka data tersebut langsung tersimpan pada komputer terdakwa sehingga terdakwa dapat langsung mengakses seluruh data milik korban baik *Amazon*, *Paypal*, *CasApp*, *Apple* dan *Amex*.⁹

Bahwa cara terdakwa melakukan penyebaran email tersebut dengan menggunakan alat *HeartSender V1.2*, sehingga secara otomatis email *phising* langsung tersebar dalam waktu yang bersamaan ke semua alamat email yang

⁹Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ada dalam komputer milik terdakwa, selanjutnya dengan data yang ada, terdakwa kemudian mengakses akun *Amazon* atau *Paypal* yang telah terdakwa miliki melalui komputer miliknya, lalu dengan data tersebut terdakwa memperoleh keuntungan dengan melakukan pembelian *bitcoin* atau *cryptocurrency* melalui aplikasi *Paxful*. Dimana pembayaran atas pembelian *bitcoin* dan *cryptocurrency* tersebut terdakwa bayar dengan menggunakan akun *Amazon* atau *Paypal* korban yang telah merespon email yang dikirimkan terdakwa. Setelah melakukan pembelian *bitcoin* atau *cryptocurrency*, selanjutnya terdakwa dapat mencairkan *bitcoin* atau *cryptocurrency* dimaksud dengan menggunakan *platform/aplikasi Remitly*. Adapun *Remitly* ini merupakan *platform* transfer uang internasional yang dirancang untuk memudahkan pengiriman uang antar negara dengan biaya yang lebih rendah.¹⁰

Islam sebagai agama yang menjunjung tinggi kehormatan melarang umatnya untuk menghasut, memperolok-olok, berkata kasar, memanggil dengan julukan tidak baik kepada seseorang dan perbuatan lain yang menyerang kehormatan dan kemuliaan manusia. Selain itu dampak media sosial dalam dunia hiburan adalah media sosial dapat berbahaya jika tidak digunakan dengan bijak. Penggunaan media sosial dapat memberikan dampak positif atau negatif tergantung pada bagaimana Anda menggunakan media sosial. Mengakses media sosial membutuhkan pengendalian diri. Penggunaan media sosial yang tepat memiliki efek positif dan sebaliknya.¹¹

¹⁰Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

¹¹Iin Mutmainnah, Nur Lathiefah Baddu, Fikri Fikri, "Akibat Hukum Fenomena Perselingkuhan di Media Sosial Perspektif Maqashid Al- Syariah" Jurnal Marital: Kajian Hukum Keluarga Islam, 16-21, 2023

Dari fakta-fakta di atas maka penulis tertarik untuk menyusun skripsi dengan judul “Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana *Hacking* (Studi Putusan 463/Pid.Sus/2023/PN-Mks)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka pokok permasalahan penelitian ini ialah sebagai berikut;

1. Apa saja bentuk tindak pidana *hacking* yang terjadi?
2. Bagaimana perspektif hukum pidana Islam terhadap tindak pidana *hacking*?
3. Bagaimana Analisis putusan PN 463/Pid.Sus/2023/PN-Mks dilihat berdasarkan hukum pidana Islam?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penulisan skripsi ini sebenarnya untuk menjawab apa yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah diatas. Diantara beberapa tujuan dari penelitian ini adalah;

1. Menganalisis bentuk-bentuk tindak pidana *hacking*
2. Mengkaji hukum pidana Islam terkait tindak pidana *hacking*
3. Menilai putusan PN 463/Pid.Sus/2023/PN-Mks dan relevansinya.

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teori

Bermanfaat secara teoritis, diharapkan dapat memberikan manfaat berupa kontribusi epistemologi di bidang hukum pidana.

2. Secara Praktis

Bermanfaat secara praktis, dapat dijadikan sebagai masukan, perbandingan dan wawasan bagi pakar dan praktis hukum. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan yang konstruktif kepada pihak yang dalam perkembangan hukum pidana serta berguna secara praktis bagi para penegak hukum dalam menyelesaikan perkara pidana khususnya dalam perkara tindak pidana mengakses komputer orang lain dengan menerobos, atau menjebol sistem pengamanan yang dilakukan oleh Anak.

E. Definisi Istilah

1. Hukum Pidana Islam

Hukum pidana Islam sering disebut dengan *Fiqh Jinayah*. *Fiqh Jinayah* terdiri dari dua kata. Fikih secara bahasa berasal dari lafal *faqih*, *yafqahu fiqhan*, yang berarti mengerti, paham. Pengertian fikih secara istilah yang dikemukakan oleh Abdul Wahab Khallaf adalah: Fikih adalah ilmu tentang hukum-hukum *syara'* praktis yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci. Atau fikih adalah himpunan hukum-hukum *syara'* yang bersifat praktis yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci. Sedangkan *jinayah* menurut bahasa adalah nama bagi hasil perbuatan seseorang yang buruk dan apa yang diusahakan. Adapun *jinayah* secara istilah sebagai mana yang di kemukakan oleh Abdul Qadir Audah yaitu: *Jinayah* adalah suatu istilah untuk perbuatan yang

dilarang oleh *syara'*, baik perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta, atau lainnya.¹²

Beberapa pandangan intelektual lain mengartikan hukum pidana Islam yaitu Sayid Sabiq memberikan definisi *jinayah* sebagai berikut: Yang dimaksud dengan *jinayah* dalam istilah *syara'* adalah setiap perbuatan yang dilarang. Dan perbuatan yang dilarang itu adalah setiap perbuatan yang oleh *syara'* dilarang untuk melakukannya, karena adanya bahaya terhadap agama, jiwa, akal, kehormatan atau harta benda.¹³

2. Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam buku hukum pidana Belanda yaitu *stafbaarfeit* yang terdiri dari 3 (tiga) kata yakni staf yang diterjemahkan dengan pidana dan hukum, *baar* yang diterjemahkan dengan dapat atau boleh, dan *feit* yang diterjemahkan tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak memberikan penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan *stafbaar feit* itu sendiri, biasanya tindak pidana disinonimkan dengan delik, yang berasal dari bahasa latin yakni *delictum*. Istilah *stafbaar feit* atau kadang disebut dengan *delict* (delik) diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan berbagai istilah.¹⁴

¹²Zul Anwar Ajim Harahap, *Hukum Pidana Islam Dalam Simpul Penerapannya Di Indonesia*, ed. Wilda Rahma (Yogyakarta: Semesta Aksara, 2020), h.22.

¹³M. Nurul Ifran, *Fiqh Janayah*, Cet-1 (Jakarta: Amzah, 2013), h.2.

¹⁴Tri Andrisman, *Hukum Pidana* (Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2009), h.69.

3. *Hacking*

Hacking dapat diartikan sebagai tindakan dari seorang *hacker* yang sedang mencari kelemahan dari sebuah sistem komputer. Dimana hasilnya dapat berupa program kecil yang dapat digunakan untuk masuk kedalam *system computer* ataupun memanfaatkan sistem tersebut untuk suatu tujuan tertentu tanpa harus memiliki *user account*. Seorang *hacker* yang baik, jika menemukan hal-hal seperti itu akan memberitahu sistem *administrator*, bahwa sistem komputer yang dimasukinya telah terdapat kelemahan yang mungkin berbahaya bagi sistem komputer tersebut. Jika hasil dari *hacking* ini dimanfaatkan oleh orang yang tidak baik, maka tindakan tersebut digolongkan ke dalam *cybercrime*.¹⁵

F. Tinjauan Penelitian Relevan

Salah satu fungsi kajian pustaka adalah mengungkap alur teori yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas, dan berisi tentang berbagai teori, serta hasil-hasil penelitian sebelumnya yang relevan dengan permasalahan yang akan di bahas dalam skripsi ini. diantaranya:

1. Jurnal Fakultas Hukum Unstrat, di tahun 2017 yang disusun oleh Rini Putri Cahyani Matara, dengan judul “Kajian Yuridis Tentang Kejahatan *E-Commerce* dan Penegakan Hukumnya”. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaturan hukum kejahatan *e-commerce* dalam hukum Nasional dan bagaimana penegakan hukum terhadap kejahatan *e-*

¹⁵ Ginanjar Sapto Hadi, “Tindak Pidana *Cyber Crime* Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik” (Skripsi Sarjana: Universitas Veteran, 2019), h.21-22.

commerce. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1. Pengaturan kejahatan *e-commerce* belum diatur secara khusus dalam perundang-undangan nasional, akan tetapi ada beberapa undang-undang yang dapat menjadi acuan dalam penegakan kejahatan *e-commerce* diantaranya : Undang-undang Nomor 7 tahun 2014 tentang perdagangan, Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 jo Undang-undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), pada pasal 378, Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPer), pada pasal 1320. 2. Penegakan hukum terhadap suatu kejahatan *e-commerce*, dapat menjadikan acuan dalam penegakan hukum mengenai *e-commerce* yang sebagaimana telah diatur dalam beberapa perundangan-undangan, akan tetapi meskipun sudah ada aturan yang mengatur masih ada kendala dalam penegakan hukum khususnya dalam transaksi elektronik, dikarenakan terbatasnya sarana dan prasarana dalam penyelidikan kasusnya, serta kurangnya kesadaran hukum dalam masyarakat¹⁶

Persamaan penelitian terdahulu ini dengan milik penulis adalah sama-sama membahas tentang kejahatan di era digital. Perbedaan penelitian terdahulu dengan milik peneliti terletak pada fokus penelitian. Penelitian ini berfokus hukum pidana Islam terhadap tindak pidana *hacking* sedangkan penelitian terdahulu kajian yuridis tentang kejahatan *E-Commerce*.

2. Skripsi Fakultas Hubungan Internasional Universitas Airlangga, di tahun 2020. Yang disusun oleh Ahmad Haibat Kannaby, dengan judul “Prospek

¹⁶Rini Putri Cahyani Matara, “Kajian Yuridis Tentang Kejahatan *E-Commerce* Dan Penegakan Hukumnya,” *Jurnal UNSTRAT* 5, no. 2 (2017): h.19.

implementasi ASEAN *cyber security Cooperation strategy* dalam menghadapi ancaman keamanan siber di Asia Tenggara”. Penelitian ini menggunakan teknik studi pustaka. Dalam Jurnal ini dibahas mengenai permasalahan disparitas kapabilitas negara-negara di Asia Tenggara yang berbeda ada satu dengan lainnya. Namun dengan seiring berkembangnya era digital ini, akan menggiring negara yang terbelakang sehingga mengikuti perkembangan digital yang ada.¹⁷

Persamaan penelitian terdahulu dengan milik penulis adalah sama-sama menggunakan teknik pengumpulan data dengan studi pustaka. Adapun perbedaan milik peneliti dengan peneliti terdahulu lebih membahas tentang prospek implementasi ASEAN *cyber security Cooperation strategy* dalam menghadapi ancaman keamanan siber di Asia Tenggara sedangkan milik peneliti terkait hukuman bagi pelaku tindak pidana .

3. Jurnal HAM di tahun 2020 yang ditulis oleh Muhammad Hasan Rumlus dengan judul “Kepentingan Singapura pada Keamanan Siber di Asia Tenggara dalam Singapore International Cyber Week”. Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yang bersifat yuridis normatif yaitu metode penelitian dengan fokus kajian mengenai penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Dalam penelitian ini menjawab seberapa pentingnya penetapan undang-undang khusus melindungi data pribadi setiap masyarakat dan kebijakan yang tegas dan

¹⁷Ahmad Haibat Kannaby, “Prospek Implementasi Asean Cybersecurity Corporation Strategy Dalam Menghadapi Ancaman Keamanan Siber Di Asia Tenggara,” , (Skripsi Sarjana: Universitas Airlangga 2019, h. 91.

komprehensif dalam menanggulangi pencurian data pribadi yang berlangsung melalui media elektronik di Indonesia.¹⁸

Persamaan penelitian terdahulu dengan milik peneliti terletak di pembahasan *Cyber* dan pentingnya undang-undang perlindungan data pribadi. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu terdapat di fokus penelitian. Peneliti berfokus pada hukum pidana islam terhadap tindak pidana *hacking* sedangkan peneliti terdahulu membahas kepentingan Singapura pada keamanan siber di Asia Tenggara.

4. Jurnal Pertahanan dan Bela Negara, di tahun 2019. Yang ditulis oleh Adi Rio Arianto dengan judul “Membangun Pertahanan dan Keamanan *Cyber* Nasional Indonesia Guna Menghadapi Ancaman *Cyber Global* Melalui Indonesia *Security Insiden Response Time On Internet Infrastruktur*.”. Hasil studi menemukan bahwa ancaman siber di Indonesia sangat kompleks, melihat variasi dari aktor, motif, dan targetnya. Kompleksitas ini dapat dijelaskan melalui empat aspek berikut, yaitu: (1) berangkat dari studi geometri-politika, fungsionalisme siber berada dalam dua domain, yaitu fungsionalisme siber untuk tujuan politik tingkat tinggi (geometrik militer) berupa formulasi dan aktivasi kekuasaan siber guna menghadapi Perang Siber Global (PSG), Perang Geometri Antarbangsa (PGA), dan kompleksitas terbentuknya Negara Maya atau Pemerintahan Siber; dan fungsionalisme siber untuk tujuan politik tingkat normal (geometrik sipil) berupa perlindungan aktivitas sipil di dunia maya; (2) guna mencegah kejahatan siber, implementasi kebijakan ID-SIRTII terintegrasi dengan peran strategis

¹⁸Muhammad Hasan Rumlus, “Kebijakan Penanggulangan Pencurian Data Pribadi Dalam Media Elektronik,” *Jurnal HAM* 11, no. 1 (2019): h.17.

institusi siber nasional; (3) guna menghadapi Ancaman Siber Global, implementasi kebijakan ID-SIRTII perlu terintegrasi dengan institusi siber regional dan global; dan (4) berangkat dari fungsionalisme *siber* dan untuk menciptakan suatu strukturalisme Pertahanan dan Keamanan Siber Nasional Indonesia, sudah saatnya Indonesia membentuk Angkatan Siber sebagai pelengkap dari Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara.¹⁹

Persamaan penelitian terdahulu dengan milik peneliti terletak di *Cyber*. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu terdapat di fokus penelitian. Peneliti berfokus pada hukum pidana islam terhadap tindak pidana *hacking* sedangkan peneliti terdahulu membahas membangun pertahanan dan keamanan *Cyber* Nasional Indonesia guna menghadapi ancaman *Cyber Global*.

Melihat penelitian terdahulu seperti yang ditulis di atas, dapat diketahui bahwa perbedaan dan persamaan skripsi ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Bahwa penelitian ini, lebih fokus terhadap analisis hukum pidana islam terhadap *hacking*. Adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah sama-sama membahas mengenai *cybercrime* atau kejahatan siber.

¹⁹Adi Rio Arianto, "Membangun Pertahanan Dan Keamanan Siber Nasional Indonesia Guna Menghadapi Ancaman Siber Global Melalui Indonesia *Security Incident Response Team On Internet Infrastructur*," *Jurnal Pertahanan Dan Bela Negara* 9, no. 1 (2019): h.27.

G. Tinjauan Teoritis

1. Teori Tindak Pidana

a Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana atau dalam bahasa belanda *strafbaar feit*, yang sebenarnya merupakan istilah resmi dalam *strafwetboek* atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang sekarang berlaku di Indonesia. Ada istilah dalam bahasa asing yaitu *delict*. Tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenai hukuman pidana. Dan pelaku ini dapat dikatakan merupakan subjek tindak pidana. Menurut Van Hamel tindak pidana merupakan kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.²⁰

Terkait dengan pengertian tindak pidana, ada beberapa ahli yang memberikan pandangannya sebagai berikut:²¹

- 1) J.E. Jonkers, merumuskan peristiwa pidana ialah perbuatan yang melawan hukum (*wederrechteljk*) yang berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.
- 2) Wirjono Prodjodikoro, menjelaskan bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana.
- 3) H.J. Van Schravendijk, merumuskan perbuatan yang boleh dihukum adalah perbuatan orang yang begitu bertentangan dengan keinsyafan

²⁰Agus Rusianto, *Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana*, Kencana (Jakarta: kencana, 2016).h.16.

²¹Fitriani, *Tindak Pidana Khusus* (Medan: Enam Media, 2020), h.3.

hukum sehingga perbuatan itu diancam dengan hukuman. Asal dilakukan oleh seorang yang karena itu dapat dipersalahkan.

Menurut Chairul Chuda, tindak pidana adalah perbuatan atau serangkaian perbuatan yang padanya dilekatkan sanksi pidana. Selanjutnya, menurut Chairul Chuda bahwa dilihat dari istilahnya, hanya sifat-sifat dari perbuatannya saja yang meliputi suatu tindak pidana. Sedangkan sifat-sifat orang yang melakukan tindak pidana tersebut menjadi bagian dari persoalan lain, yaitu pertanggungjawaban pidana.²²

Dalam hukum pidana dikenal delik formil dan delik materil. Bahwa yang dimaksud dengan delik formil adalah delik yang perumusannya menitip beratkan pada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh Undang-Undang. Disini rumusan dari perbuatan jelas, misalnya Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang pencurian. Adapun delik materil adalah delik yang perumusannya menitip beratkan pada akibat yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang. Dengan kata lain, hanya disebut rumusan dari akibat perbuatan, misalnya Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan.

Dalam peraturan perundang-undangan pidana selalu mengatur tentang tindak pidana.²³ Moeljatno dalam bukunya menyebutkan tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan tersebut disertai ancaman sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang

²²Nandang Sambas dan Ade Mahmud, *Perkembangan Hukum Pidana Dan Asas-Asas Dalam RKUHP* (Bandung: PT Refika Aditama, 2019), h.97-98.

²³Rahmanuddin Tomalili, *Hukum Pidana* (Yogyakarta: Deepublish, 2019), h.11.

siapa yang melanggar larangan tersebut. Untuk mengetahui adanya tindak pidana, maka dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan pidana tentang perbuatan yang dilarang dan disertai dengan sanksi. Dalam rumusan tersebut ditentukan beberapa unsur atau syarat yang menjadi ciri atau sifat khas dan larangan tadi sehingga dapat dibedakan perbuatan lain yang tidak dilarang. Perbuatan pidana menunjuk kepada sifat perbuatannya saja, yaitu dapat dilarang dengan ancaman pidana kalau dilanggar.

b Unsur-Unsur Tindak Pidana

Menurut Simons, unsur-unsur tindak pidana (*strafbaarfeit*) adalah:²⁴

- 1) Perbuatan manusia (positif atau negatif, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan).
- 2) Diancam dengan pidana (*statbaar gesteld*)
- 3) Melawan hukum (*onrechtmatig*)
- 4) Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld inverband staand*)

Oleh orang yang mampu bertanggung jawab. Simons juga menyebutkan adanya unsur objektif dan unsur subjektif dan tindak pidana (*strafbaarfeit*).

1) Unsur Objektif:

- a) Perbuatan orang
- b) Akibat yang kelihatan dan perbuatan itu.

²⁴P.H. Simons, *Dasar-Dasar Hukum Pidana* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), h.159.

- c) Mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu seperti dalam pasal 281 KUHP sifat *openbaar* atau dimuka umum.

2) Unsur Subjektif:

- a) Orang yang mampu bertanggung jawab
- b) Adanya kesalahan (*dollus* atau *culpa*).
- c) Perbuatan harus dilakukan dengan kesalahan.

c. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Adapun jenis-jenis tindak pidana dibedakan atas dasar tertentu, antara lain sebagai berikut:²⁵

- 1) Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dibedakan antara lain kejahatan yang dimuat dalam Buku II dan pelanggaran yang dimuat dalam Buku III. Pembagian tindak pidana menjadi “kejahatan” dan “pelanggaran” itu bukan hanya merupakan dasar bagi pembagian KUHP menjadi Buku II dan Buku III melainkan juga merupakan dasar bagi seluruh sistem hukum pidana di dalam perundang-undangan secara keseluruhan.
- 2) Cara merumuskannya, dibedakan dalam tindak pidana formil (*Formeel Delicten*) dan tindak pidana materil (*materil delicten*). Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan bahwa larangan yang dirumuskan itu adalah melakukan perbuatan tertentu. Misalnya Pasal 362 KUHP yaitu tentang pencurian. Tindak pidana materil ini larangannya adalah pada menimbulkan akibat yang dilarang, karena itu

²⁵ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta, 2000). h.56.

siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang dipertanggungjawabkan dan dipidana.

- 3) Dilihat dari bentuk kesalahan, tindak pidana dibedakan menjadi tindak pidana sengaja (*dolus delicten*) dan tindak pidana tidak sengaja (*culpose delicten*). Contoh tindak pidana kesengajaan (*dolus*) yang diatur di dalam KUHP antara lain Pasal 338 KUHP (pembunuhan) yaitu dengan sengaja menyebabkan hilangnya nyawa orang lain, Pasal 354 yang dengan sengaja melukai orang lain. Pada delik kelalaian (*culpa*) orang juga dapat dipidana jika ada kesalahan, misalnya Pasal 359 KUHP yang menyebabkan matinya seseorang, contoh lainnya seperti yang diatur dalam Pasal 188 dan Pasal 360 KUHP.
- 4) Berdasarkan macam perbuatannya, tindak pidana aktif (positif), perbuatan aktif juga disebut perbuatan materil adalah perbuatan untuk mewujudkannya diisyaratkan dengan adanya gerakan tubuh orang yang berbuat, misalnya Pencurian (Pasal 362 KUHP) dan Penipuan (Pasal 378 KUHP).

d Syarat-Syarat Tindak Pidana

Menurut Sudarto untuk mengenakan pidana itu harus dipenuhi syarat tertentu. Syarat tertentu ini disebut dengan unsur-unsur tindak pidana, seseorang dapat dikenakan pidana apabila perbuatan yang dilakukan memenuhi unsur-unsur tindak pidana (*strafbaarfeir*). Hal ini sebanding dengan pengertian tindak pidana, yaitu suatu perbuatan yang

memenuhi syarat-syarat tertentu, yang dilakukan oleh orang yang memungkinkan adanya pemberian pidana.²⁶

Dalam hukum pidana dikenal delik formil dan delik materiil. Bahwa yang dimaksud dengan delik formil adalah delik yang perumusannya menitikberatkan pada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang.²⁷ Disini rumusan dari perbuatan jelas, misalnya Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang pencurian. Adapun delik materiil adalah delik yang perumusannya menitikberatkan pada akibat yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang. Dengan kata lain, hanya disebut rumusan dari akibat perbuatan, misalnya Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan.

2. Teori Hukum Pidana Islam

a Pengertian Pidana Islam

Hukum pidana Islam sering disebut dengan *Fiqh Jinayah*. *Fiqh Jinayah* terdiri dari dua kata. Fikih secara bahasa berasal dari lafal *faqih*, *yafqahu fiqhan*, yang berarti mengerti, paham.²⁸ Pengertian fikih secara istilah yang dikemukakan oleh Abdul Wahab Khallaf adalah: Fikih adalah ilmu tentang hukum-hukum *syara'* praktis yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci. Atau fikih adalah himpunan hukum-hukum *syara'* yang

²⁶Dahlan, *Problematika Keadilan Dalam Penerapan Pidana Terhadap Penyalah Guna Narkotika* (Yogyakarta: Deepublish, 2017),h.36.

²⁷A. Ranjabar, *Hukum Pidana: Teori Dan Praktik Dalam Konteks Hukum Indonesia* (Jakarta: kencana, 2012).h.9.

²⁸Ali Zainuddin, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2007).

bersifat praktis yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci.²⁹Perbuatan pidana dalam hukum pidana Islam disebut *jarimah*. Menurut *fiqh jinayah*, perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang menurut *syara'*, yang pelakunya diancam dengan hukuman, cambuk, dan potong tangan.³⁰

Sedangkan *Jinayah* menurut bahasa adalah nama bagi hasil perbuatan seseorang yang buruk dan apa yang diusahakan. Adapun *jinayah* secara istilah sebagai mana yang di kemukakan oleh Abdul Qadir Awdah yaitu: *Jinayah* adalah suatu istilah untuk perbuatan yang dilarang oleh *syara'*, baik perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta, atau lainnya.

Beberapa pandangan intelektual lain mengartikan Hukum Pidana Islam yaitu Sayid Sabiq memberikan definisi *jinayah* sebagai berikut: Yang dimaksud dengan *jinayah* dalam istilah *syara'* adalah setiap perbuatan yang dilarang. Perbuatan yang dilarang itu adalah setiap perbuatan yang oleh *syara'* dilarang untuk melakukannya, karena adanya bahaya terhadap agama, jiwa, akal, kehormatan atau harta benda.³¹

Menurut Ahmad Jazuli, pada dasarnya pengertian dari istilah *jinayah* mengacu kepada hasil perbuatan seseorang. Biasanya pengertian tersebut terbatas pada perbuatan yang dilarang.³²Abd Al-Qodir Awdah

²⁹ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh* (Jakarta: Rineka Cipta, 2012).

³⁰ Budiman, Wirani Aisiyah Anwar dan A. Rio Makkulau, "An Analysis Of Fiqh Jinayah And Criminal Law On The Legal Protection For Children As Victims Of Obscenity," *Jurnal Al-Dustur* 5, no. 2 (2020): h.168.

³¹ Al-Qaradawi, *Ukum Pidana Islam: Kajian Teoritis Dan Praktis* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1995), h.76.

³² Ahmad Jazuli, *Hukum Pidana Islam: Teori Dan Praktik* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005).

bahwa *jinayat* adalah perbuatan yang dilarang oleh *syara'* baik perbuatan itu mengenai jiwa, harta benda, atau lainnya. Secara umum, pengertian *Jinayat* sama dengan hukum Pidana pada hukum positif, yaitu hukum yang mengatur perbuatan yang berkaitan dengan jiwa atau anggota badan, seperti membunuh, melukai dan lain sebagainya.³³

Dari beberapa pendapat dapat disimpulkan bahwa Tindak pidana dalam hukum Islam disebut dengan *jinayah* yakni suatu tindakan yang dilarang oleh *syara'* (Al-Qur'an dan Hadis) karena dapat menimbulkan bahaya bagi jiwa, harta, keturunan, dan akal (*intelegensia*). Pengertian dari istilah *jinayah* mengacu pada hasil perbuatan seseorang dan dalam pengertian tersebut terbatas pada perbuatan yang dilarang. Umumnya para *fuqaha* menggunakan istilah tersebut hanya untuk perbuatan-perbuatan yang mengancam keselamatan jiwa seperti pemukulan, pembunuhan, dan sebagainya. Selain itu ada *fuqaha* yang membatasi istilah *jinayah* kepada perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukuman *hudud* dan *Qishash*, tidak termasuk perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukuman *ta'zir*. Istilah lain yang sepadan dengan istilah *jinayah* adalah *jarimah*, yaitu larangan-larangan *Syara'* yang diancam Allah dengan hukuman *had* atau *ta'zir*.

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, pengertian *jinayah* mengacu kepada perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh *Syara'* dan diancam dengan hukuman *had* atau *ta'zir*. Larangan-larangan atas perbuatan-perbuatan yang termasuk kategori *jinayah* berasal dari

³³ Abd Al-Qodir Awdah, *Hukum Pidana Islam: Konsep Dan Penerapannya* (Jakarta: Penerbit Bulan Bintang, 1986), h.45.

ketentuan-ketentuan (*nash-nash*) *syara'*. Artinya, perbuatan-perbuatan manusia dapat dikategorikan sebagai *jinayah* jika perbuatan tersebut diancam hukuman. Larangan-larangan berasal dari *Syara'*, maka larangan-larangan tersebut hanya ditujukan kepada orang-orang yang berakal sehat. Hanya orang yang berakal sehat saja yang dapat menerima panggilan (khitab), dan dengan demikian orang tersebut mampu memahami pembebanan (*taklif*) dari *syara'*. Perbuatan-perbuatan merugikan yang dilakukan orang gila, anak kecil tidak dapat dikategorikan sebagai *jinayah*, karena mereka tidak dapat menerima khitab atau memahami taklif.³⁴ Dari sinilah dapat ditarik unsur atau rukun umum dari *jinayah*. Perlu kiranya saya cantumkan Unsur atau rukun *jinayah* tersebut yaitu:

- 1) Unsur formil yaitu, adanya *nash* (ketentuan) yang melarang perbuatan dan mengancamnya dengan hukuman.
- 2) Unsur materil yaitu, adanya tingkah laku yang membentuk tindak pidana (*Jarimah*), baik berupa perbuatan nyata (positif) maupun sikap tidak berbuat (negatif).
- 3) Unsur moral atau pertanggungjawaban yaitu, bahwa pelaku adalah orang yang *mukallaf*, yakni orang yang dapat dimintai pertanggung jawaban atas tindak pidana yang dilakukannya.
- 4) Unsur formil (al-Rukun al-Syar'i)³⁵

Pada awal sejarah Islam, undang-undang hukum pidana langsung merujuk kepada petunjuk Al-Qur'an dan As-Sunnah. Di samping itu,

³⁴ Al-Qaradawi, *Hukum Pidana Islam: Kajian Teoritis Dan Praktis*, h.77.

³⁵ Jazuli, *Hukum Pidana Islam: Teori Dan Praktik*, h.44.

Nabi Muhammad Saw. juga bertindak sebagai hakim yang memutuskan perkara yang timbul dalam masyarakat. Dalam perkara pidana, Nabi Saw. memutuskan bentuk hukuman terhadap pelaku perbuatan pidana sesuai dengan wahyu Allah. Setelah Nabi Saw. Wafat, tugas kepemimpinan masyarakat dan keagamaan dilanjutkan oleh “al-Kulafa’ar-Rasyidun” sebagai pemimpin umat Islam, yang memegang kekuasaan sentral. Masalah pidana tetap dipegang oleh khalifah sendiri.

Dalam memutuskan suatu perkara pidana, khalifah langsung merujuk kepada Al-Qur’an dan Sunah Nabi Saw. Apabila terdapat perkara yang tidak dijelaskan oleh kedua sumber tersebut, khalifah mengadakan konsultasi dengan sahabat lain. Keputusan ini pun diambil berdasarkan *ijtihad*. Pada masa ini belum ada kitab undang-undang hukum pidana yang tertulis selain Al-Qur’an.

Secara teori dalam mata kuliah hukum pidana Islam, kita telah mengetahui bahwa hukum pidana Islam dalam bahasa Arab adalah *jarimah* yang berarti dosa, kesalahan, atau kejahatan. Yang secara terminologis adalah larangan hukum yang diancam Allah dengan hukuman *had* atau *ta’zir*. *Jarimah* umumnya dipakai sebagai perbuatan dosa seperti pencurian, pembunuhan, atau pemerkosaan. Dalam perbuatan *jarimah* ini seseorang dalam melakukannya ada yang dilakukan secara sengaja, secara individual, kerjasama, ataupun dengan melakukan percobaan berbuat *jarimah*.

Kata *Jinayat* adalah bentuk jamak dari kata *jinayah*, yang berarti perbuatan dosa, kejahatan atau pelanggaran. Bab *Al-jinayah* dalam *fiqh*

Islam membicarakan bermacam-macam perbuatan pidana (*jarimah*) dan hukumnya. Hukum *had* adalah hukuman yang telah dipastikan ketentuannya dalam *nash* Al-Qur'an atau Sunnah Rasul. Sedangkan hukum *ta'zir* adalah hukuman yang tidak dipastikan ketentuannya dalam Al-Qur'an dan Sunnah Rasul. Hukum *ta'zir* menjadi wewenang penguasa untuk menentukannya. Hukum Pidana Islam sering disebut dalam *fiqh* dengan istilah *jinayat* atau *jarimah*. *Jinayat* dalam istilah hukum Islam sering disebut dengan delik atau tindak pidana. *Jinayat* merupakan bentuk verbal non (*mashdar*) dari kata *jana*. Secara etimologi *jana* berarti berbuat dosa atau salah, sedangkan *jinayat* diartikan perbuatan dosa atau perbuatan salah. Secara terminologi kata *jinayat* mempunyai beberapa pengertian, seperti yang diungkapkan oleh Abd al Qodir Awdah bahwa *jinayat* adalah perbuatan yang dilarang oleh *syara'* baik perbuatan itu mengenai jiwa, harta benda, atau lainnya.³⁶

b Jenis-Jenis Hukum Pidana Islam

Sedangkan jenis-jenis Hukum pidana dalam Islam yaitu *hudud*, *qishash*, dan *ta'zir* sebagai berikut.³⁷

1) *Hudud*

Hudud adalah *jarimah* atau hukum pidana yang diancam dengan hukuman *had*. *Had* adalah pemisah antara dua hal supaya tidak bercampur dengan yang lainnya, atau batasan antara satu dengan yang lainnya, atau pemisah antara dua hal yang sudah mempunyai batas.

Abd Al-Qadir Awdah mendefinisikan *hudud* adalah *jarimah* yang

³⁶ Awdah, *Hukum Pidana Islam: Konsep Dan Penerapannya*.

³⁷ Mardani, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Prenada Media Group, 2019), h.3.

diancam dengan hukuman *had*. *Had* merupakan ancaman hukuman yang telah ditentukan macam dan jumlahnya dan menjadi hak Allah”. *Jarimah hudud* itu terdiri dari 7 macam yaitu:³⁸

- a) *Zina*
- b) *Qadzaf* (menuduh berzina)
- c) *Khamr* (minum-minuman keras)
- d) *Sariqah* (pencurian)
- e) *Hibarah* (perampokan)
- f) *Riddah* (keluar dari Islam)
- g) *Bughah* (pemberontakan)

2) *Qishash*

Qishash merupakan *jarimah* yang hukumannya sama dengan apa yang ia lakukan kepada korban, seperti membunuh.³⁹ *Qishash* adalah hukuman yang paling tepat atas tindakan pembunuhan dengan sengaja kepada orang yang tidak berdosa atau orang yang tidak bersalah.

Didalam *qishash* terdapat syarat-syarat untuk melakukannya yaitu :⁴⁰

- a) Korban yang dibunuh adalah orang yang darahnya terlindungi. Di antara orang yang darahnya tidak terlindungi itu seperti orang murtad, orang kafir, dan orang muslim berzina

³⁸Islamul Haq, *Fiqh Jinayah* (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2020),h.55.

³⁹Rosidin, *Pendidikan Agama Islam* (Malang: CV Media Sutra Atiga, 2020), h.515.

⁴⁰Haq, *Fiqh Jinayah*.h.57.

- b) Sudah baligh-berakal maksud pembunuhnya adalah orang *mukallaf* (baligh-berakal).
- c) Korban dan pembunuh adalah beragama Islam. Oleh karena itu orang muslim dilarang di *qishash* karena membunuh orang kafir.

3) *Ta'zir*

Ta'zir adalah *jarimah* atau hukum pidana yang hukumannya dijatuhkan atau ditentukan oleh pemerintah atau hakim. *Ta'zir* meliputi seluruh hukum pidana yang tidak termasuk dalam kategori tindak pidana jenis *hudud* dan *qishash*. *Ta'zir* merupakan hukum pidana yang bentuk dan jumlah hukumannya belum ditentukan oleh *syara'* yaitu Al-Qur'an dan Hadits.

Penulis menjelaskan bahwa *ta'zir* itu hukumannya meliputi semua hukuman yang belum ada didalam *syara'* (Al-Qur'an dan Hadits) maka seseorang yang berbuat *jarimah* (tindak pidana) hukumannya kembali kepada *ta'zir* atau kembali kepada keputusan hakim dan atau aturan-aturan pemerintah atas kebijakan tersebut.

3. Teori Kejahatan

a. Pengertian Kejahatan

Pengertian kejahatan menurut tata bahasa Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah “perbuatan atau tindakan yang jahat” yang lazim orang ketahui atau mendengar perbuatan yang jahat seperti pembunuhan, pencurian, pencabulan, penipuan, penganiyaan dan lain-lain yang

dilakukan oleh manusia. Jika perhatikan rumusan dari pasal-pasal pada kitab undang-undang hukum pidana.⁴¹

Kejahatan merupakan suatu fenomena yang kompleks yang dapat dipahami dari berbagai sisi yang berbeda, itu sebabnya dalam keseharian kita dapat menangkap berbagai komentar tentang suatu peristiwa kejahatan yang berbeda satu dengan yang lain. Setiap orang yang melakukan kejahatan akan diberi sanksi pidana yang telah diatur dalam Buku Kesatu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Selanjutnya di singkat KUHPidana) yang dinyatakan didalamnya sebagai kejahatan. Hal ini dipertegas oleh Sahetapy, bahwa kejahatan, sebagaimana terdapat dalam Perundang-Undangan adalah setiap perbuatan (termasuk kelalaian) yang dilarang oleh hukum publik untuk melindungi masyarakat dan diberi sanksi berupa pidana oleh Negara.⁴²

Moeliono dalam Soedjono merumuskan kejahatan adalah “pelanggaran terhadap norma hukum yang ditafsirkan atau patut ditafsirkan sebagai perbuatan yang merugikan, menjengkelkan, dan tidak boleh dibiarkan.”⁴³

Menurut Plato “manusia adalah sumber dari banyak kejahatan”. Selanjutnya menurut Aristoteles menyatakan bahwa: “Kemiskinan menimbulkan kejahatan dari pemberontakan, kejahatan yang besar tidak diperbuat untuk memperoleh apa yang diperlukan untuk hidup, tetapi

⁴¹Suharso dan Ana Retnoningsih, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Semarang: CV Widya Karya, 2007), h.47.

⁴²Jacob Elvinus Sahetapy, *Kejahatan Kekerasan: Suatu Pendekatan Interdisipliner* (Surabaya: Sinar Wijaya, 1983), h.110.

⁴³Soedjono Dirdjosisworo, *Anatomi Kejahatan Di Indonesia* (Bandung: Granesi, 1969), h.3.

kemewahan”. Sementara Thomas Aquino menyatakan bahwa :
 “Pengaruh kemiskinan atas kejahatan yaitu orang kaya yang hidup untuk kesenangan dan memboros-boroskan kekayaan nya, jika suatu kali jatuh miskin, maka akan menjadi pencuri”.

Dalam rumusan Paul Mudigdo Moeliono “Kejahatan adalah perbuatan manusia, yang merupakan palanggaran norma, yang dirasakan merugikan, menjengkelkan, sehingga tidak boleh dibiarkan. Kejahatan selalu menunjuk kepada perbuatan manusia dan juga batasan-batasan atau pandangan masyarakat tentang apa yang dibolehkan dan dilarang, apa yang baik dan buruk, yang semuanya itu terdapat dalam undang-undang, kebiasaan, dan adat istiadat.”⁴⁴

b. Penyebab Terjadinya Kejahatan

Di dalam kriminologi dikenal adanya beberapa teori yang dapat dipergunakan untuk menganalisis permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan kejahatan. Teori-teori tersebut pada hakekatnya berusaha untuk mengkaji dan menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan penjahat dengan kejahatan, namun dalam menjelaskan hal tersebut sudah tentu terdapat hal-hal yang berbeda antara satu teori dengan teori lainnya.

Teori-teori kriminologi tentang kejahatan menurut Santoso adalah sebagai berikut⁴⁵ :

⁴⁴Santoso topo dan Achjani Zulfa Eva, *Kriminologi* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), h.11.

⁴⁵Santoso topo dan Achjani Zulfa Eva, *Kriminologi*,. h.16.

1) Teori Klasik

Teori ini mulai muncul di Inggris pada pertengahan abad ke-19 dan tersebar di Eropa dan Amerika. Teori ini berdasarkan psikologi hedonistik. Menurut psikologi hedonistik setiap perbuatan manusia berdasarkan pertimbangan rasa senang dan rasa tidak senang. Setiap manusia berhak memilih mana yang baik dan mana yang buruk, perbuatan mana yang mendatangkan kesenangan dan mana yang tidak. Menurut Beccaria bahwa : “Setiap orang yang melanggar hukum telah memperhitungkan kesenangan dan rasa sakit yang diperoleh dari perbuatan tersebut. Lebih lanjut Beccaria menyatakan bahwa : “Semua orang yang melanggar UU tertentu harus menerima hukuman yang sama, tanpa mengingat umur, kesehatan jiwa, kaya miskinnya, posisi sosial dan keadaan-keadaan lainnya. Hukuman yang dijatuhkan harus sedemikian beratnya”.⁴⁶

Berdasarkan pendapat Beccaria tersebut setiap hukuman yang dijatuhkan sekalipun pidana yang berat sudah diperhitungkan sebagai kesenangan yang diperolehnya, sehingga maksud pendapat Beccaria adalah untuk mengurangi kesewenangan dan kekuasaan hukuman. Konsep keadilan menurut teori ini adalah suatu hukuman yang pasti untuk perbuatan-perbuatan yang sama tanpa memperhatikan sifat dari sifat si pembuat dan tanpa memperhatikan pula kemungkinan adanya peristiwa-peristiwa tertentu yang memaksa terjadinya perbuatan tersebut.

⁴⁶Made Darma Weda, *Kriminologi* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016) , h.279.

2) Teori Neo Klasik

Teori neo klasik ini sebenarnya merupakan revisi atau perubahan teori klasik. Dengan demikian teori neo klasik ini tidak menyimpang dari konsepsi-konsepsi umum tentang sifat-sifat manusia yang berlaku pada waktu itu. Doktrin dasarnya tetap yaitu bahwa manusia makhluk yang mempunyai rasio yang berkehendak bebas karenanya bertanggung jawab atas perbuatan-perbuatannya dan dapat dikontrol oleh rasa ketakutannya terhadap hukum.

Ciri khas teori neo-klasik adalah sebagai berikut:

- a) Adanya perlunakan/perubahan pada doktrin kehendak bebas, kebebasan kehendak untuk memilih dapat dipengaruhi oleh : 1. Patologi, ketidakmampuan untuk bertindak, sakit jiwa, atau lain-lain. Keadaan yang mencegah seseorang untuk memperlakukan kehendak bebasnya. 2. Premiditasi niat, yang dijadikan ukuran dari kebebasan kehendak, tetapi hal ini menyangkut terhadap hal-hal yang aneh, sebab jika benar, maka pelaku pidana untuk pertama kali harus dianggap lebih bebas untuk memilih dari pada residivis yang terkait dengan kebiasaan-kebiasaannya, dan oleh karenanya harus dihukum dengan berat.
- b) Pengakuan dari pada adanya keadaan yang merubah ini dapat berupa fisik (cuaca, mekanis, dan sebagainya). Keadaan-keadaan lingkungannya atau keadaan mental dan individu.
- c) Perubahan doktrin tanggung jawab sempurna untuk memungkinkan perubahan hukuman menjadi tanggung jawab

sebagian saja. Sebab-sebab utama untuk mempertanggung jawabkan seseorang untuk sebagian saja adalah kegilaan, kedunguan, usia dan lain-lain yang dapat mempengaruhi pengetahuan dan niat seseorang pada waktu melakukan kejahatan.

- d) Dimasukkan persaksian/keterangan ahli di dalam acara pengadilan untuk menentukan besarnya tanggung jawab, untuk menentukan apakah si terdakwa mampu memilih antara yang benar dan yang salah.

Berdasarkan ciri khas teori neo-klasik, tampak bahwa teori neo-klasik menggambarkan ditinggalkannya kekuatan yang supra-natural, yang ajaib (gaib), sebagai prinsip untuk menjelaskan dan membimbing terbentuknya pelaksanaan Hukum Pidana. Dengan demikian teori-teori neo-klasik menunjukkan permulaan pendekatan yang naturalistik terhadap perilaku/tingkah laku manusia. Gambaran mengenai manusia sebagai boneka yang dikuasai oleh kekuatan gaib digantinya dengan gambaran manusia sebagai makhluk yang berkehendak sendiri, yang berkehendak atas dasar rasio dan intelegensia dan karena itu bertanggung jawab atas kelakuannya.

3) Teori Kartografi/geografi

Teori ini berkembang di Perancis, Inggris, Jerman. Teori ini mulai berkembang pada tahun 1830 – 1880 M. Teori ini sering pula disebut sebagai ajaran ekologis. Yang dipentingkan oleh ajaran ini adalah distribusi kejahatan dalam daerah-daerah tertentu, baik secara geografis maupun secara sosial. Menurut teori ini, kejahatan

merupakan perwujudan kondisi-kondisi sosial yang ada. Dengan kata lain bahwa kejahatan itu muncul disebabkan karena faktor dari luar manusia itu sendiri.

4) Teori Sosialis

Teori sosialis mulai berkembang pada tahun 1850 M. Para tokoh aliran ini banyak dipengaruhi oleh tulisan dari Marx dan Engels, yang lebih menekankan pada determinasi ekonomi. Menurut para tokoh ajaran ini, kejahatan timbul disebabkan oleh adanya tekanan ekonomi yang tidak seimbang dalam masyarakat. Berdasarkan pendapat tersebut diatas, maka untuk melawan kejahatan itu haruslah diadakan peningkatan di bidang ekonomi, dengan kata lain kemakmuran, keseimbangan dan keadilan sosial akan mengurangi terjadinya kejahatan.

5) Teori Tipologis

Di dalam kriminologi telah berkembang empat teori yang disebut dengan teori tipologis atau byo-tipologis. Keempat aliran tersebut mempunyai kesamaan pemikiran dan metodologi. Mereka mempunyai asumsi bahwa terdapat perbedaan antara orang jahat dan orang yang tidak jahat. Keempat teori tipologis tersebut adalah sebagai berikut :

a) Teori Lombroso/mazhab

Antropologis Teori ini dipelopori oleh Cesare Lombroso. Menurut Lombroso, kejahatan merupakan bakat manusia yang dibawa sejak lahir (criminal is born). Selanjutnya ia mengatakan

bahwa ciri khas seorang penjahat dapat dilihat dari keadaan fisiknya yang mana sangat berbeda dengan manusia lainnya. Adapun beberapa proposisi yang dikemukakan oleh Lombroso yaitu : 1) Penjahat dilahirkan dan mempunyai tipe-tipe yang berbeda; 2) Tipe ini biasa dikenal dari beberapa ciri tertentu seperti : tengkorak yang simetris, rahang bawah yang panjang, hidung yang pesek, rambut janggut yang jarang, dan tahan terhadap rasa sakit; 3) Tanda-tanda lahir ini bukan penyebab kejahatan tetapi merupakan tanda pengenal kepribadian yang cenderung mempunyai perilaku kriminal; 4) Karena adanya kepribadian ini, mereka tidak dapat terhindar dari melakukan kejahatan kecuali bila lingkungan dan kesempatan yang tidak memungkinkan; 5) Penganut aliran ini mengemukakan bahwa, penjahat seperti pencuri, pembunuh, pelanggar seks dapat dibedakan oleh ciri-ciri tertentu.

b) Teori Mental Tester

Teori Mental Tester ini muncul setelah runtuhnya teori Lombroso. Teori ini dalam metodologinya menggunakan tes mental untuk membedakan penjahat dan bukan penjahat. Mereka mempunyai asumsi bahwa terdapat perbedaan antara orang jahat dengan orang tidak jahat. Menurut Goddard bahwa : “Setiap penjahat adalah orang yang otaknya lemah, karena otaknya orang yang otaknya lemah tidak dapat menilai perbuatannya, dan dengan demikian tidak dapat pula menilai akibat dari perbuatannya

tersebut atau menangkap serta menilai arti hukum”. Berdasarkan pendapat tersebut, teori ini memandang kelemahan otak merupakan pembawaan sejak lahir dan merupakan penyebab orang melakukan kejahatan.

Mental Tester mencari sebab-sebab dari faktor psikis termasuk agak baru, seperti halnya para positivis pada umumnya, usaha untuk mencari ciri-ciri psikis kepada para penjahat di dasarkan anggapan bahwa penjahat merupakan orang-orang yang mempunyai ciri-ciri mental yang berbeda dengan orang-orang yang bukan penjahat, dari ciri-ciri mental tersebut terletak pada intelegensinya yang rendah.

Mental Tester criminal adalah mempelajari ciri-ciri mental dari para pelaku kejahatan yang sehat, artinya sehat dalam pengertian psikologis. Mengingat konsep tentang jiwa yang sehat sulit dirumuskan, dan walaupun ada maka perumusannya sangat luas dan masih belum adanya perundang-undangan yang mewajibkan para hakim untuk melakukan pemeriksaan psikologis/mental sehingga masih sepenuhnya diserahkan kepada psikolog.

c) Teori Sosiologis

Dalam memberi kuasa kejahatan, teori sosiologis merupakan aliran yang sangat bervariasi. Analisis sebab-sebab kejahatan secara sosiologis banyak dipengaruhi oleh teori kartografi dan sosialis. Teori ini menafsirkan kejahatan sebagai

fungsi lingkungan sosial (crime as a function of social environment). Pokok pangkal dengan ajaran ini adalah, bahwa kelakuan jahat dihasilkan oleh proses-proses yang sama seperti kelakuan sosial. Dengan demikian proses terjadinya tingkah laku jahat tidak berbeda dengan tingkah laku lainnya termasuk tingkah laku yang baik. Orang melakukan kejahatan disebabkan karena orang tersebut meniru keadaan sekelilingnya.

d) Teori Lingkungan

Teori ini biasa juga disebut sebagai mazhab perancis. Menurut teori ini, seseorang melakukan kejahatan karena dipengaruhi oleh faktor disekitarnya/lingkungan, baik lingkungan keluarga, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan keamanan termasuk pertahanan dengan dunia luar, serta penemuan teknologi. Masuknya barang-barang dari luar negeri seperti televisi, buku-buku serta film dengan berbagai macam reklame sebagai promosinya ikut pula menentukan tinggi rendahnya tingkat kejahatan. Menurut Tarde bahwa: “Orang menjadi jahat disebabkan karena pengaruh imitation”. Berdasarkan pendapat Tarde tersebut, seseorang melakukan kejahatan karena orang tersebut meniru keadaan sekelilingnya.

e) Teori Biososiologis

Teori dari aliran ini adalah A. D. Prins, Van Humel, D. Simons dan lain-lain. Aliran biososiologis ini sebenarnya merupakan perpaduan dari aliran Antropologi dan aliran

Sosiologis, oleh karena ajarannya didasarkan bahwa tiap-tiap kejahatan itu timbul karena faktor individu seperti keadaan psikis dan fisik dari si penjahat dan juga karena faktor lingkungan.

Faktor individu itu dapat meliputi sifat individu yang diperoleh sebagai warisan dari orang tuanya, keadaan badaniah, kelamin, umur, intelek, tempramen, kesehatan, dan minuman keras. Keadaan lingkungan yang mendorong seseorang melakukan kejahatan itu meliputi keadaan alam (geografis dan klimatologis), keadaan ekonomi.

Dengan kata lain ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya sebuah kejahatan. Pertama adalah faktor yang berasal atau terdapat dalam diri si pelaku yang maksudnya bahwa yang mempengaruhi seseorang untuk melakukan kejahatan. Faktor yang kedua adalah faktor yang berasal atau terdapat di luar diri pribadi si pelaku.

4. Teori Hacking

a Pengertian *Hacking*

Hacking merupakan suatu seni dalam menembus sistem komputer untuk mengetahui seperti apa sistem tersebut dan bagaimana berfungsinya, sebagaimana dikatakan *Revelation Loa Ash* dalam bukunya *Maskun: Hacking* adalah ilegal karena masuk dan membaca data seseorang dengan tanpa izin atau secara sembunyi-sembunyi sama saja dengan *pissing people off* atau membodohi orang sehingga para *hacker/phreaker* selalu menyembunyikan identitas mereka. Namun jika

didalami langkah tindakan demikian, karena dilingkungan para *hacker* ada budaya dan aturan-aturan tertentu, serta memiliki motif dan tujuan yang berbeda.⁴⁷

Hacking (peretasan) merupakan suatu proses menganalisis, memodifikasi, menerobos masuk ke dalam komputer dan jaringan komputer, baik untuk keuntungan atau dimotivasi oleh tantangan. *Hacker* sebutan bagi seorang yang melakukan aktifitas ini berupaya mencari celah komputer atau jaringan komputer guna mencari keuntungan tertentu.

Hacking ini merupakan tindakan dari seorang *hacker* yang sedang berupaya mencari kelemahan dari sebuah sistem komputer yang ada. Dimana hasilnya dapat berupa program kecil yang dapat digunakan untuk masuk ke dalam sistem komputer ataupun memanfaatkan sistem tersebut untuk suatu tujuan tertentu tanpa harus memiliki *user account* dan *password*.

Dalam perkembangannya aktifitas *hacker* ini cenderung mengarah hal yang negatif. *Hacker* muncul pada awal tahun 1960-an diantara para anggota organisasi mahasiswa *Tech Model Railroad Club* di Laboratorium Kecerdasan Artifisial *Massachusetts Institute of Technology* (MIT). Kelompok mahasiswa tersebut merupakan salah satu perintis perkembangan teknologi komputer dan mereka beroperasi dengan sejumlah komputer *mainframe*. Kata *hacker* pertama kali muncul dengan arti positif untuk menyebut seorang anggota yang

⁴⁷Maskun, *Kejahatan Cyber Crime* (Jakarta: kencana, 2019),h.46.

memiliki keahlian dalam bidang komputer dan mampu membuat program komputer yang lebih baik dari yang telah dirancang bersama.⁴⁸

Pada tahun 1983, analogi *hacker* semakin berkembang untuk menyebut seseorang yang memiliki obsesi untuk memahami dan menguasai sistem komputer. Pasalnya, pada tahun tersebut untuk pertama kalinya FBI menangkap kelompok kriminal komputer The 414 yang berbasis di *Milwaukee* AS. 414 merupakan kode area lokal mereka. Kelompok yang kemudian disebut *hacker* tersebut dinyatakan bersalah atas pembobolan 60 buah komputer, dari komputer milik Pusat Kanker *Memorial Sloan-Kettering* hingga komputer milik Laboratorium Nasional *Los Alamos*. Salah seorang dari antara pelaku tersebut mendapatkan kekebalan karena testimonialnya, sedangkan 5 pelaku lainnya mendapatkan hukuman masa percobaan.⁴⁹

b Karakter Seorang *Hacker*

Karakter umum yang dimiliki para *hacker*, antara lain :⁵⁰

- 1) Pemuja kesenangan: Para *hacker* kalau berhasil membobol suatu sistem yang diamankan secara canggih, akan sangat gembira dan bangga, apalagi jika data-datanya sangat menarik.
- 2) Manusia-manusia Kreatif: Melakukan *hacking* perlu kreativitasan yang sangat tinggi, sebab sistem yang memiliki sistem keamanan

⁴⁸Aswan, *Tindak Pidana Penipuan Berbasis Transaksi Elektronik* (Jakarta: Guepedia, 2019), h.10-20.

⁴⁹Eko Adi Susanto, "Pertanggungjawaban Pidana Yang Memakai Surat Palsu Ditinjau Dari Pasal 263 Ayat (2) KUHP," *Fakultas Hukum UNISSULA Semarang* 1, no. 1 (2018).

⁵⁰Maskun, *Kejahatan Cyber Crime*, h.68-69.

yang tinggi berbanding lurus dengan kerja keras guna memecahkan kode-kode dalam sistem tersebut.

- 3) Ulet dan bukan pembosan: Harus ulet dan tidak mudah bosan, mereka terkadang perlu 48 jam di depan komputer hanya untuk memecahkan *password*, atau mengamati lalu lintas data yang berlangsung pada suatu sistem.
- 4) Menginginkan kebebasan absolut: Mereka adalah tipe manusia yang apabila dilarang justru malah melakukan, bila disuruh malah diam. Birokrasi dan otoritas dari pemerintah yang selalu membuat sensor dan banyak merahasiakan sesuatu, sangat dibenci oleh mereka dan bila diperlakukan seperti ini akan dengan sekuat tenaga mereka tembus.

H. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian kepustakaan dengan metode pendekatan hukum yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu-isu hukum yang dihadapi dengan cara mengumpulkan, menganalisis, dan mengevaluasi badan hukum yang terkait dengan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku yang melakukan tindak pidana hacking. Pengkajian tersebut bertujuan untuk memastikan apakah

hasil penerapan pada peristiwa hukum itu sesuai atau tidak dengan ketentuan Undang-Undang.

b. Pendekatan Penelitian

Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya. Sehubungan dengan jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, maka pendekatan digunakan penulisan dalam karya ilmiah ini adalah metode *statue approach* (pendekatan perundang-undangan), dan metode *case approach* (pendekatan kasus). pendekatan undang-undang (*state approach*), dalam penelitian normatif harus menggunakan perundang-undangan, karena yang akan diteliti adalah aturan-aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral dalam suatu penelitian.⁵¹

Penggunaan pendekatan perundang-undangan karena penelitian ini akan mengkaji peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Hacking, sehingga untuk menganalisis permasalahan diperlukan berbagai macam peraturan perundang-undangan terkait fokus pembahasan dalam penelitian ini. Dalam hal ini menggunakan Pasal 46 ayat (2) Jo. Pasal 30 ayat (2) UU RI No 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Penggunaan pendekatan kasus (*case approach*) dalam penelitian normatif bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau

⁵¹Johni Ibrohim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normative*, Cet III (Malang: Bayumedia Publishing, 2007), h.302.

kaidah-kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum, terutama mengenai kasus-kasus yang telah diputus sebagaimana yang dapat dilihat dalam yurisprudensi terhadap perkara-perkara yang menjadi fokus penelitian. Dalam hal ini menggunakan putusan 463/Pid.Sus/2023/PN-Mks.

2. Teknik Pengumpulan dan Analisis data

a Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini menentukan topik yang akan di teliti, kemudian peneliti mencari bahan-bahan hukum yang relevan. Karena Penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual Appoarch*), dan pendekatan Undang-Undang. Maka teknik yang digunakan selanjutnya yaitu menentukan aturan-aturan atau Undang-Undang yang terkait dengan topik yang sudah di tentukan, dalam hal ini memfokuskan kepada Pasal 46 ayat (2) Jo. Pasal 30 ayat (2) UU RI No 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, kemudian tinjauan dari hukuman tambahan itu berdasarkan hukum pidana islam.

Adapun pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik instrument sebagai berikut:

- 1) Studi dokumen (*dokumen research*), yaitu pengumpulan data untuk memperoleh data primer, dimana dalam penelitian ini adalah dengan mengkaji putusan 463/Pid.Sus/2023/PN-Mks.
- 2) Studi kepustakaan (*library research*), yaitu pengumpulan data untuk memperoleh data sekunder, dimana dalam penelitian ini berupa pustaka

seperti buku, kamus, jurnal, peraturan perundang-undangan dalam bentuk *hard copy* maupun *soft copy*.

b Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan suatu kegiatan untuk menguraikan pedoman-pedoman yang tertuang tentang nilai-nilai norma atau kaidah yang berlaku. Kemudian, diklasifikasikan untuk analisis secara mendalam dengan cara menggali asas, nilai serta norma pokok yang terkandung didalamnya. Selanjutnya, dilakukan *cross-check* dengan peraturan perundang-undangan yang lain untuk menemukan taraf sinkronisasinya terhadap peraturan perundang-undangan tersebut. Analisis yang dilakukan adalah analisis secara kualitatif dengan cara penelaah logika berfikir yang menyamakan antara data dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau pendapat para ahli hukum. Tahap analisis data dimulai dari pengumpulan data, pengolahan data dan terakhir penyajian data.

3. Sumber dan Bahan Hukum

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif oleh karena itu dalam memformulasikannya dengan menggunakan dua sumber data, yaitu sumber bahan primer dan sumber bahan sekunder.

a. Sumber Bahan Primer

- 1) Pasal 46 ayat (2) Jo. Pasal 30 ayat (2) UU RI No 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

- 2) Tindak pidana *hacking* diatur secara umum pada Pasal 30 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
 - 3) Putusan Pengadilan No. 463/Pid.Sus/2023/PN-Mks.
 - 4) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- b. Sumber Bahan Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh lewat pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subjek penelitiannya. Data-datanya diperoleh dari bahan yang memberikan penjelasan mengenai hukum-hukum pada sumber primer. Seperti buku-buku yang membahas tema-tema tentang tindak pidana *Hacking*, dan jurnal-jurnal ilmiah yang membahas tentang tindak pidana *Hacking*, buku-buku hukum pidana Islam dan sumber lain yang relevan dengan penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Hukum Pidana Islam

1. Pengertian Hukum Pidana Islam

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana belanda yaitu, *strafbaar feit*. Para ahli hukum berusaha untuk memberi arti dan isi dari istilah itu, sayangnya sampai kini belum ada keseragaman pendapat. Namun dalam berbagai literatur hukum, ada beberapa terjemahan dari istilah *strafbaar fait* yaitu:⁵²

- a. Tindak pidana.
- b. Peristiwa pidana.
- c. Delik.
- d. Pelanggaran pidana.
- e. Perbuatan yang boleh dihukum.
- f. Perbuatan yang dapat dihukum.

Hukum pidana juga disebut dengan delik, atau perbuatan yang boleh dihukum, atau peristiwa pidana yang keseluruhannya adalah suatu perbuatan yang melanggar atau bertentangan dengan undang-undang yang dilakukan dengan kesalahan oleh orang yang dapat dipertanggung jawabkan.⁵³ Maka sederhananya hukum pidana adalah suatu perbuatan yang melanggar norma hukum.

⁵²Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), h.67.

⁵³Soesilo, *Pokok-Pokok Hukum Pidanan dan Delik-Delik Khusus* (Bandung: PT Karya Nusantara, 1979), h.26.

Dalam hukum Pidana Islam, istilah tindak pidana dikenal dengan *jarimah* dan *jinayah*.

a. *Jarimah*

Para ahli fikih mendefinisikan *al-jinayat* adalah bentuk jamak dari *jinayah*, secara bahasa berarti kejahatan terhadap badan, atau harta, atau kehormatan.⁵⁴ Secara istilah Imam Al-Mawardi memberikan definisi *jarimah* sebagaimana yang dikutip oleh Ahmad Wardi Muslich:

زَمَحْظَرَاتُ شَرْعِيَّةٍ زَجَرَ اللَّهُ تَعْزِيرًا أَوْ بَحْدًا عَنْهَا تَعَالَى

Artinya:

“*Jarimah* ialah larangan-larangan syara’ yang diancam oleh Allah dengan hukuman *hadd* dan *ta’zir*”⁵⁵

Menurut Ahmad Hanafi, yang dimaksud dengan kata-kata *jarimah* ialah, larangan-larangan syara’ yang diancam oleh Allah dengan hukuman *hadd* atau *ta’zir*. Larangan-larangan tersebut adakalanya berupa mengerjakan perbuatan yang dilarang, atau meninggalkan perbuatan yang diperintahkan. Yang dimaksud dengan kata-kata *syara’* adalah bahwa sesuatu perbuatan baru dianggap *jarimah* apabila dilarang oleh *syara’*. Berbuat atau tidak berbuat tidak dianggap sebagai *jarimah*, kecuali apabila telah diancamkan hukuman terhadapnya. Di kalangan fuqaha, hukuman biasa disebut dengan kata-kata *ajziyah* dan *mufradnya*, *jaza*.

Dengan mengesampingkan perbedaan pemakaian kata-kata *jinayah* di kalangan *fuqaha’*, dapatlah penulis simpulkan bahwa kata-kata *jinayah* dalam istilah *fuqaha’* sama dengan kata-kata *jarimah*. Suatu perbuatan

⁵⁴ Abdul Qadir Audah, *Al-Tasyri’ Al-Jina’i Al-Islami. Muqaranan Bil Qoununil Wad’iy*, Penerjemah Tim Tsalisah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, (Bogor: Karisma Ilmu, 2007), h.87.

⁵⁵ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar Dan Azas Hukum Pidana Islam (Fikih Jinayah)* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), h.09.

dianggap jarimah apabila dapat merugikan tata aturan masyarakat, atau kepercayaan-kepercayaannya, atau merugikan kehidupan masyarakat, baik berupa benda, nama baik, atau perasaannya dengan pertimbangan-pertimbangan yang lain yang harus dihormati dan dipelihara.⁵⁶

b. *Jinayah*.

Para *fukaha* sering memakai kata *jinayah* untuk *jarimah*. Dimana semula pengertian *jinayah* adalah hasil perbuatan seseorang, dan biasanya dibatasi kepada perbuatan yang dilarang saja. Dikalangan *fuqaha-fuqaha* yang dimaksud dengan kata-kata *jinayah* ialah perbuatan yang dilarang oleh *syara'*, baik perbuatan itu mengenai jiwa atau harta benda ataupun lain-lainnya. Akan tetapi kebanyakan *fuqaha* memakai kata-kata *jinayah* hanya untuk perbuatan yang mengenai jiwa orang atau anggota badan, seperti membunuh, melukai, memukul, menggugurkan kandungan dan sebagainya. Ada pula golongan *fuqaha* yang membatasi pemakaian kata-kata *jarimah* kepada *jarimah hudud* dan *qishas* saja.⁵⁷

Secara etimologi *jinayah* adalah nama bagi sesuatu yang dilakukan oleh seseorang menyangkut suatu kejahatan atau apapun yang ia perbuat.⁵⁸ Sedangkan secara terminologi, *jinayah* adalah suatu nama bagi perbuatan yang diharamkan oleh hukum Islam, baik berkenaan dengan jiwa, harta, maupun yang lainnya.

⁵⁶ Ahmad Hanafi, *Azas-Azas Hukum Pidana Islam* (Jakarta: PT Bulan Bintang, 1986), h.1-2.

⁵⁷ Hanafi, *Azas-Azas Hukum Pidana Islam*, h.02.

⁵⁸ Audah, *Al-Tasyri' Al-Jina'i Al-Islami. Muqaranan Bil Qoununil Wad'iy*, Penerjemah Tim Tsalisah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, h.175.

2. Prinsip-Prinsip Dasar Hukum Pidana Islam

Kata prinsip secara etimologi, adalah dasar, permulaan, atau aturan pokok. Juhaya S. Praja memberikan pengertian prinsip sebagai berikut, bahwa prinsip adalah permulaan; tempat pemberangkatan; titik tolak; atau al-mabda. Secara terminologi, kata prinsip adalah kebenaran universal yang intren di dalam hukum Islam dan menjadi titik tolak pembinaannya; prinsip yang membentuk hukum dan setiap cabang-cabangnya.⁵⁹ Prinsip hukum Islam meliputi prinsip-prinsip umum dan prinsip-prinsip khusus. Prinsip umum ialah prinsip keseluruhan hukum Islam yang bersifat universal. Adapun prinsip khusus ialah prinsip-prinsip setiap cabang hukum Islam.

Prinsip-Prinsip atau asas-asas pokok yang dikenal di dalam Hukum Pidana positif pada umumnya terdapat pula di dalam aturan-aturan hukum Islam, antara lain:⁶⁰

a. Prinsip Legalitas (*Principle of Legality*)

Merupakan asas yang menyatakan bahwa tidak ada sebuah pelanggaran atau sanksi sebelum adanya peraturan yang telah mengatur sebelumnya. Dalam hal ini suatu perbuatan tidak cukup dipandang sebagai tindak pidana hanya karena dilarang, akan tetapi juga harus ada sebuah pernyataan hukumannya baik berupa hukuman had atau hukuman ta'zir. Sanksi hukum bersifat legal karena sebelum dijatuhkan telah ada ayat atau hadits yang mengatur mengenai masalah terkait.

Asas legalitas merupakan asas yang menyatakan bahwa tidak ada pelanggaran maupun hukuman sebelum terdapat peraturan yang mengatur

⁵⁹Juhaya S. Praja, *Filsafat Hukum Islam* (Bandung: LPPM, 1995), h.69.

⁶⁰Moh. Daud Ali, *Hukum Islam* (Jakarta: Rajawali Press, 1996), h.62.

sebelumnya. Ayat Al-Qur'an yang menjadi landasan hukum asas legalitas sebagai asas hukum pidana terdapat pada Surah Al-Isra' ayat 15 yang memiliki arti sebagai berikut:

مَنْ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا

Terjemahnya:

“Barangsiapa yang berbuat sesuai dengan hidayah (Allah), maka sesungguhnya dia berbuat itu untuk (keselamatan) dirinya sendiri; dan barangsiapa yang sesat maka sesungguhnya dia tersesat bagi (kerugian) dirinya sendiri. Dan seseorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain, dan kami tidak akan mengazab sebelum kami mengutus seorang rasul.”⁶¹ (Q.S. Al-Isra/17:15)

b. Asas Tidak berlaku surut

Asas tidak berlaku surut melarang berlakunya hukum pidana kepada aturan yang belum ada aturannya. Asas ini merupakan konsekuensi dari asas legalitas.

c. Asas Larangan Memindahkan Kesalahan pada Orang Lain

Dasar larangan menyalahkan orang lain disebutkan dalam beberapa ayat Al-Qur'an, diantaranya dalam Surah Al-An'am ayat 164:

قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ أَبْغِي رَبًّا وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُم مَّرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ

Terjemahnya:

“Katakanlah: Apakah aku mencari Tuhan selain Allah, padahal Dia adalah Tuhan bagi segala sesuatu. Dan tidaklah seorang membuta dosa melainkan kemudaratannya kembali kepada dirinya sendiri; dan seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Kemudian kepada Tuhanmulah

⁶¹ Al-Quran Dan Terjemahnya, Kementerian Agama Republik Indonesia, (2019)

kamu kembali, dan akan diberitakannya kepadamu apa yang kamu perselisihkan.”⁶² (Q.S Al-An’am/6:164

Asas ini bersifat individual. Sehingga tidak bisa sebuah kesalahan seseorang dipindahkan kepada orang lain. Siapa pun yang berani berbuat, maka ia harus berani bertanggung jawab.

d. Asas Praduga Tak Bersalah

Seorang pelaku kejahatan dianggap tidak bersalah sampai hakim menghukumnya dengan membuktikan kesalahannya dengan bukti-bukti yang ada.⁶³

3. Sanksi dalam Hukum Pidana Islam

Dalam hukum Islam, hukum pidana dikenal dengan istilah *Fiqh Jinayah* atau dikenal juga dengan Hukum Pidana Islam. Hukum pidana Islam yaitu segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan kriminal yang dilakukan oleh orang yang telah dibebani kewajiban (*mukallaf*).⁶⁴ Berdasarkan berat sanksi, *jarimah* tergolong atas 3 golongan, ialah

a. *Hudud*

Ulama sepakat bahwa pencurian termasuk salah satu dari tujuh jenis *jarimah hudud* karena secara tegas dinyatakan oleh Allah SWT sebagaimana firman sebagai berikut:

⁶² Al-Quran Dan Terjemahnya, Kementerian Agama Republik Indonesia, (2019)

⁶³ Rohidin, *Pengantar Hukum Islam Dari Semenanjung Arabia Sampai Indonesia* (Lampung: Lintang Rasi Aksara Books, 2016), h.44.

⁶⁴ Ali Zainudin, *Hukum Islam Pengantar Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), h.6.

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءُ بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ
حَكِيمٌ

Terjemahnya:

“Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.”⁶⁵ (Q.S Al-Maidah/’5: 38)

Dalam ayat di atas Allah menyatakan bahwa pencuri laki-laki dan pencuri perempuan harus di potong tangan keduanya. Para ulama sepakat, apabila harta yang dicuri masih ada maka disamping hukuman itu si pelaku harus pula mengembalikan barang yang dicuri. Kalau harta itu tidak ada lagi, menurut mazhab Hanafi, si pencuri tidak wajib ganti rugi. Menurut mazhab Maliki jika si pencuri orang kaya, maka tetap dikenakan juga hukuman ganti rugi. Sementara menurut mazhab Syafi’i dan Hambali, pelakunya harus membayar ganti rugi, kalau harta itu tidak ada lagi diganti dengan harta yang sama, kalau tidak ada membayar ganti rugi senilai harta yang dicuri.⁶⁶

Jarimah hudud tergolong menjadi 7 golongan yang dikemukakan oleh *Jumhur* ulama *fiqh*, yakni zina, aduan zina, perlawanan, rampok, nyuri, murtad, dan mabuk

b. *Qishas* dan *Diyat*

Qishas turunan *masdar* dan *madhi* yakni *qashasha* berarti memotong. Kata lainnya ialah *Iqtashasha* berarti mengikuti, ialah mengikuti tindakan orang yang melaksanakannya guna tanda balas

⁶⁵ Al-Quran Dan Terjemahnya, Kementerian Agama Republik Indonesia, (2019).

⁶⁶ Mustafa hasan dan Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah* (Bandung: Pustaka Setia, 2013), h.20.

dendam. *Jarimah qishash diyat* yakni tindakan yang ancamannya berupa sanksi *qishash* atau *diyat*.⁶⁷

Sanksi *qishash* atau *diyat* ialah sanksi yang sudah ditetapkan pembatasnya dan tidak memiliki batasan rendah atau tinggi, namun orang yang terkena dampaknya dapat mengampuni orang yang melakukannya sehingga tidak dijatuhi sanksi.⁶⁸

Jenis *jarimah* ini mempunyai 2 jenis perbuatan, yakni kasus membunuh dan menganiaya, tetapi secara luas mempunyai 5 jenis, yakni membunuh disengaja, membunuh seperti disengaja, membunuh tak sengaja, menganiaya disengaja, dan menganiaya yang direncanakan.

Landasan sanksi *qishash* dan hukuman *diyat* ada di dalam al-Qur'an Q.S Al-Baqarah/2:178 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ
وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبَعْ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ
بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ

Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barangsiapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih.”⁶⁹(Q.S Al-Baqarah/2:178)

⁶⁷Sudarsono, Pokok-Pokok Hukum Islam (Jakarta: Rieneka Cipta, 2001), h.531.

⁶⁸Hanafī, *Azas-Azas Hukum Pidana Islam*, h.8.

⁶⁹Al-Quran Dan Terjemahnya, Kementerian Agama Republik Indonesia, (2019)

c. *Jarimah Ta'zir*

Ta'zir berdasarkan *Al-Mawardi* ialah sanksi yang mempunyai sifat kependidikan dari tindakan yang sanksinya belum ditentukan. Adapun Wahbah Zuhaili mengungkapkan *ta'zir* ialah sanksi yang ditentukan dari tindakan dosa yang tidak dijatuhi sanksi *had* dan tak *kifarat*.

Jarimah ta'zir berdasarkan islam ialah perbuatan yang mengedukasi orang yang melaksanakan tindakannya dan tidak ada hukuman *hadd* dan *kifarat* atau penjelasan lainnya berupa sanksi atas tindakan pidana yang tidak mempunyai ketentuan didalam nash. Sanksi didalam *ta'zir* tidak memiliki pembatas, karena pada *syara'* menuliskan sanksi dari terendah hingga tertinggi atau ditetapkan hakim.⁷⁰

Sanksi *ta'zir* yang dijatuhkan akibat menghilangkan *mandub* atau melaksanakan *makruh* ialah masukkan yang bisa ditampung, terutama jika membentuk kesejahteraan kemasyarakatannya. Tindakan yang melanggar agama tidak bisa ditetapkan, karena tidak dilarang akibat zatnya, tetapi akibat sifat. Sifat yang membentuk penghukuman karena bersifat bahaya dan rugi bagi orang sekitar. Sebab itu jika tindakan menimbulkan kerugian bagi orang sekitar dikenal dengan *jarimah* dan wajib dijatuhi sanksi.⁷¹

Jarimah ta'zir tergolong kedalam 3 bagian berdasarkan uraian Abdul Qadir Awdah, yakni :

- 1) *Jarimah hudud* dan *qishas diyat* apabila tidak terpenuhi persyaratannya yang ditetapkan tindakan berdosa, contoh mencuri dan membunuh ayah.

⁷⁰Ahmad Wardu Muslich, *Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), h.248.

⁷¹Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), h.251.

- 2) *Jarimah ta'zir* yang ditetapkan *nash*, namun hukumannya bergantung pada penguasa, contoh pembohongan sumpah, saksi yang disuap, penipu, tidak menepati janji, dan penghinaan agama.
- 3) *Jarimah ta'zir* yang sanksinya ditetapkan hakim guna kesejahteraan masyarakatnya, dimana sangat mempertimbangkan akhlak seseorang, contohnya aturan lalu lintas dan lingkungan kehidupan.

Sanksi *ta'zir* dilihat dari lokasi sanksi, ialah :

- 1) Sanksi badan, ialah penjatuhan hukuman diatas badan, contoh hukuman mati dan penjara;
- 2) Sanksi jiwa, ialah penjatuhan hukuman diatas jiwa seseorang, contoh pengancaman dan peneguran;
- 3) Sanksi harta, ialah penjatuhan hukuman yang bergantung pada kekayaan seseorang, contoh *diyat*, pendendaan, dan merampas kekayaan.

B. Tindak Pidana *Hacking*

1. Pengertian dan Klasifikasi *Hacking*

a. Pengertian *Hacking*

Hacking adalah aksi memasuki sistem komputer atau jaringan dengan tujuan untuk mengakses atau mengganggu sistem yang ada. Istilah "penyalahgunaan" memiliki definisi yang sangat luas dan dapat berarti pencurian informasi rahasia, serta penggunaan email yang tidak sesuai, seperti mengirim spam atau menemukan kerentanan dalam jaringan untuk memasukinya.⁷²Selain itu, *hacking* merupakan istilah yang digunakan

⁷²Amarudin Amarudin dan Faruk Ulum, "Desain Keamanan Jaringan Pada *Mikrotik Router Os* Menggunakan Metode *Port Knocking*," *Jurnal Teknoinfo* 12, no. 2 (2018): h. 124, <https://doi.org/https://doi.org/10.33365/jti.v12i2.121>.

untuk menggambarkan pengguna komputer yang mencoba mendapatkan akses tidak sah ke sistem.⁷³ Beberapa *hacker* khususnya *white hat* melakukan *audit* keamanan untuk perusahaan dengan biaya, peretas lain khususnya *black hat* mencuri informasi dari perusahaan untuk keuntungan pribadi mereka, Orang yang masuk ke sistem komputer dengan maksud menyebabkan kerusakan. Definisi kata *hacking* atau *hacker* adalah penggemar komputer, seseorang yang sangat mahir atau obsesif tentang pemrograman, bahasa pemrograman dan atau sistem komputer dan jaringan.

Hacking dapat didefinisikan sebagai aktivitas yang melibatkan akses tanpa izin ke jaringan komputer orang lain dengan menghubungkan perangkat komputer baru ke sistem tersebut. Seiring dengan perkembangan teknologi komputer dan internet, *hacking* menjadi salah satu bentuk kegiatan yang semakin berkembang.⁷⁴ Kemajuan teknologi komputer dan internet saat ini tidak terlepas dari dampak dari *hacking*. Pada awalnya, *hacking* adalah kegiatan membobol (biasanya disebut *hacking*) untuk memperbaiki kinerja, menguji sistem, atau menemukan bug pada perangkat lunak komputer dan internet.⁷⁵ Oleh karena itu, sangat penting bagi anda untuk berperan sebagai peretas dengan mengubah atau membongkar sistem, perangkat lunak, atau perangkat keras yang sudah Anda miliki.

⁷³Muhammad Addy Rahmadani, "Implementasi Hacking Wireless Dengan Kali Linux Menggunakan Kali Nethunter," *Jurnal Computer Network Security* 7, no. 2 (2017): 231.

⁷⁴Qorry Aina Fitroh dan Bambang Sugiantoro, "Peran Ethical Hacking Dalam Memerangi Cyberthreats," *Jurnal Ilmiah Informatika* 11, no. 1 (2023): h.28.

⁷⁵Abdul Razzaq Matthew Aditya, "Serangan Hacking Tools Sebagai Ancaman Siber Dalam Sistem Pertahanan Negara (Studi Kasus: Predator)," *Global Political Studies Journal* 6, no. 1 (2022): h.37, <https://doi.org/10.34010/gpsjournal.v6i1>.

Hacker yang berbakat akan memberikan informasi kepada administrator sistem jika menemukan kerentanan pada sistem yang dapat menimbulkan kerusakan. Namun, jika hasil *hacking* digunakan dengan tidak bertanggung jawab, maka akan dikategorikan sebagai tindakan kejahatan dunia maya. Dalam perkembangannya, *hacking* telah digunakan untuk tujuan-tujuan jahat lain, seiring dengan peningkatan penggunaan internet. Pemerintah Indonesia melakukan upaya untuk memastikan perlindungan atas tindak pidana peretasan melalui perubahan regulasi hukum. Dalam hal ini, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 memodifikasi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 11 Tahun 2008, sehingga memberikan pengaturan yang jelas dan definisi bagi tindak pidana peretasan. Konsekuensi hukum bagi pelaku peretasan dapat ditemukan dalam Pasal 30 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 11 Tahun 2008. Bab VII Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 11 Tahun 2008, Bab 30, juga menegaskan bahwa peretasan adalah tindakan yang dilarang⁷⁶.

b. Klasifikasi *Hacking*

1) *Hacker* Topi Hitam.

Hacker topi hitam ini merupakan hacker atau peretas yang bisa dibilang ilegal. Umumnya *hacker* topi hitam mengirim ancaman kepada korban atau suatu perusahaan yang akan diretas sistemnya. *Hacker* ini akan sengaja mengakses sistem keamanan secara ilegal seperti jaringan atau sistem keamanan. Dengan maksud jahat, *hacker* topi hitam akan

⁷⁶bambang Hartono, "Hacker Dalam Perspektif Hukum Indonesia," *MMH* 17, no. 1 (2017): h.25.

melakukan kejahatan seperti mencuri data, menyebarkan *malware*, dan juga mengambil keuntungan secara pribadi dengan penggunaan *ransomware*. Selain itu mereka juga melakukan perusakan sistem dengan tujuan untuk mendapatkan nama tenar.

2) *Hacker* Topi Putih

Hacker satu ini merupakan *hacker* yang dapat dibilang resmi yang biasanya melakukan kegiatan peretasan dengan seizin pemilik sistem. Dia akan melakukan pengujian atau pengetesan keamanan sistem. Di Indonesia sendiri terdapat kelompok *hacker* topi putih yaitu *ethicalhacking* Indonesia yang memiliki tujuan baik dengan memperbaiki celah sistem keamanan. Perusahaan, organisasi, atau *software developer* umumnya menggunakan jasa dari *hacker* topi putih untuk melakukan pengujian kekuatan keamanan sistem yang mereka gunakan atau mereka buat. Apabila masih ada celah atau ada bagian yang dapat diretas, maka *hacker* topi putih akan memberikan penjelasan dan meningkatkan sistem keamanannya.

3) *Hacker* Topi Abu-abu

Untuk *hacker* topi abu-abu ini bisa dibilang berada di tengah-tengah antara hitam dan juga putih. Motif awal *hacker* ini memiliki kesamaan seperti topi hitam dan putih. Walaupun umumnya *hacking* topi abu-abu ini tidak memiliki motivasi untuk mendapatkan tenar atau uang, tetapi mereka akan menawarkan korban untuk memperbaiki sistem yang masuk lemah. Akan tetapi kadang peretas topi abu-abu juga mencari keuntungan ilegal dengan memanfaatkan celah sistem dari

korban dan mengeksploitasi kerentanan tersebut untuk bisa mendapatkan keuntungan pribadi.

4) *Hacker Topi Merah*

Hacker satu ini dapat dibilang *hacking* bermata elang atau umumnya melakukan peretasan yang main hakim sendiri seperti peretas etis. Tujuan peretasan yang dilakukan kelompok topi merah adalah menghentikan serangan ilegal dari pelaku peretasan. Secara umum kelompok topi merah punya niatan yang sama dengan *hacker* etis yang mana membantu korban yang mendapat ancaman peretasan. Tetapi cara yang dilakukan cukup ekstrim dengan menyebar serangan ke sistem lawan atau peretas lain yang melakukan ancaman kepada korban.

5) *Hactivits*

Jenis *hacker* satu ini merupakan *hacker* yang melakukan peretasan dengan tujuan menyerang serangan untuk mempengaruhi perubahan politik. Tujuannya adalah dengan menarik perhatian banyak publik yang dinilai merupakan pelanggaran etika. *Hactivits* akan membocorkan bukti kesalahan dan juga mempublikasikan bukti seperti gambar, informasi, dan komunikasi pribadi

6) *Script Kiddies*

Hacker satu ini merupakan seorang *hacker* amatir dan tidak memiliki banyak pengalaman yang mencoba menggunakan suatu skrip. Umumnya *hacker* ini merupakan seorang penggemar *hacker* terkenal

yang mencoba meniru idolanya dengan melakukan peretasan yang sedikit menimbulkan kerusakan.⁷⁷

2. Dampak Sosial dan Ekonomi dari *Hacking*

a. Dampak Sosial dari Hacking

Hacking, sebagai sebuah kegiatan yang melibatkan penyusupan ke dalam sistem digital atau jaringan untuk mendapatkan akses tidak sah, memiliki dampak sosial yang signifikan. Dampak ini tidak hanya mempengaruhi individu secara langsung, tetapi juga dapat merusak struktur sosial yang lebih luas dalam masyarakat. Berikut adalah beberapa dampak sosial dari *hacking*.⁷⁸

1) Pelanggaran Privasi

Pencurian data pribadi, seperti informasi identitas, alamat, nomor kartu kredit, atau riwayat medis, merupakan salah satu dampak sosial yang paling merusak dari *hacking*. Individu yang menjadi korban peretasan sering merasa terancam karena informasi pribadi mereka disalahgunakan. Hal ini dapat menyebabkan perasaan cemas, ketakutan, dan kerugian psikologis yang berkelanjutan.

2) Dampak terhadap Reputasi Sosial

Serangan *hacking* dapat merusak reputasi individu atau kelompok. Misalnya, ketika akun media sosial atau email pribadi diretas dan digunakan untuk menyebarkan pesan yang merugikan, itu dapat

⁷⁷Indah Sari, “Mengenal Hacking Sebagai Salah Satu Kejahatan Di Dunia Maya,” *Journal: Universitas Surya Darma* 2, no. 3 (2022): h. 173–74.

⁷⁸Suryadi dan Robi Hamid Mohd. Yusuf DM, “Analisis Kejahatan Hacking Sebagai Bentuk CyberCrime Dalam Sistem Hukum yang Berlaku Di Indonesia,” *Jurnal Pendidikan Dan Konseling* 4, no. 6 (2022): h.3029, <https://doi.org/https://doi.org/10.31004/jpdk.v4i6.8685>.

menyebabkan penurunan status sosial atau pengaruh seseorang dalam komunitas. Reputasi yang tercemar bisa berlanjut dalam kehidupan sosial atau profesional korban.

3) Ketidakamanan Sosial

Serangan *hacking* yang sukses dapat membuat masyarakat merasa tidak aman secara keseluruhan. Ketika data pribadi atau informasi sensitif dicuri, masyarakat merasa lebih rentan terhadap ancaman. Ini menciptakan rasa ketidakamanan dalam kehidupan sehari-hari, yang berdampak pada kualitas hidup dan rasa tenang individu dalam berinteraksi dengan dunia digital.

4) Disinformasi dan Manipulasi

Hacking juga dapat digunakan untuk menyebarkan disinformasi atau propaganda yang merusak integritas sosial. Misalnya, hacker dapat meretas akun media sosial atau situs *web* berita untuk menyebarkan informasi palsu yang bisa memicu ketegangan sosial, perpecahan politik, atau kebingungannya masyarakat. Hal ini dapat memperburuk polarisasi dalam masyarakat dan merusak hubungan sosial antar individu atau kelompok.

5) Gangguan pada Layanan Publik dan Infrastruktur

Serangan *hacking* terhadap layanan publik, seperti sektor kesehatan, pendidikan, atau pemerintahan, dapat menyebabkan gangguan yang berdampak langsung pada kehidupan sosial masyarakat. Misalnya, jika sistem rumah sakit diretas dan data medis pasien dicuri atau rusak, hal ini dapat menunda pelayanan kesehatan yang vital bagi

masyarakat. Demikian juga, peretasan infrastruktur pemerintahan dapat mengganggu fungsi pelayanan publik lainnya yang penting bagi kesejahteraan sosial.

Dampak sosial dari *hacking* sangat luas dan mencakup banyak aspek kehidupan. Dari kerugian pribadi seperti hilangnya privasi dan reputasi, hingga ketidakamanan sosial yang mempengaruhi interaksi sosial secara lebih luas. Hal ini menunjukkan pentingnya meningkatkan kesadaran tentang pentingnya keamanan digital serta melibatkan berbagai pihak dalam upaya mengurangi ancaman *hacking* demi terciptanya kehidupan sosial yang lebih aman dan terjaga.

b. Dampak Ekonomi dari *Hacking*

Hacking memiliki dampak ekonomi yang sangat besar, baik secara langsung maupun jangka panjang. Serangan *siber* dapat mengakibatkan kerugian *finansial* yang signifikan bagi individu, perusahaan, dan bahkan negara. Berikut adalah beberapa dampak ekonomi utama dari *hacking*⁷⁹:

1) Kerugian Finansial

Kerugian ekonomi akibat *hacking* bisa sangat besar. Untuk perusahaan, peretasan dapat menyebabkan pencurian data sensitif, uang, atau aset digital, serta biaya pemulihan dari serangan *siber*. Misalnya, data pelanggan yang dicuri dapat merusak hubungan bisnis dan menyebabkan kerugian jangka panjang.

⁷⁹Lutfi Maulana dan Nadia Fitriana, “Analisis Dampak Insiden BSI Eror Dan Dugaan Hacking Bank Syariah Indonesia (BSI) Terhadap Kepercayaan Dan Loyalitas Nasabah Bank Syariah Indonesia Di Kabupaten Subang,” *Rayah Al-Islam: Jurnal Ilmu Islam* 7, no. 3 (2023): h.1764–66.

2) Biaya Pemulihan dan Keamanan

Setelah sebuah serangan *hacker*, perusahaan biasanya perlu mengeluarkan biaya yang signifikan untuk memperbaiki kerusakan, memperbarui sistem keamanan, dan melakukan audit forensik untuk memahami cara terjadinya serangan. Ini dapat mencakup biaya untuk pengembang keamanan *siber* dan penutupan celah dalam sistem.

3) Pemborosan Sumber Daya Pemerintah

Serangan terhadap infrastruktur pemerintah atau data publik bisa menyebabkan kerugian besar, baik secara langsung melalui pencurian atau secara tidak langsung melalui biaya yang diperlukan untuk menangani dan mengatasi dampaknya. Ini termasuk biaya untuk meningkatkan pertahanan siber dan pemulihan data yang hilang.

3. Kasus-Kasus Hacking yang Terkenal

a. *Hacker Bjorka*

Selama akhir Agustus dan awal September 2022, salah satu contoh yang paling menonjol adalah peretasan dan pembelian serta penjualan data menggunakan akun anonim dengan nama Bjorka. Dia menjual informasi pribadi, catatan publik yang sensitif, dan informasi pribadi beberapa pemimpin negara. Mulai dari data-data pemerintah, hingga informasi pribadi sejumlah petinggi negara. Informasi mengenai perdagangan data pribadi dan bocornya 26 juta data pelanggan Indihome yang beredar di kalangan pengguna internet menandai awal mula aktivitas peretasan tersebut. Informasi pelanggan Indihome diperjualbelikan di situs *Breached Forums*. Kemudian, 1,3 miliar nomor kartu SIM pelanggan ponsel

terekspose oleh kebocoran tersebut. Dilaporkan bahwa informasi tersebut diperoleh dari penyedia layanan telekomunikasi menjelang akhir Agustus. Setelah itu, enam hari kemudian, akun Bjorka mengiklankan 105 juta data statistik kependudukan yang diklaim diperoleh dengan meretas situs KPU. Tidak hanya itu, pada Sabtu, 9 Oktober 2022, Bjorka muncul kembali dan menyatakan telah mengunduh 679.180 dokumen dan catatan resmi negara. Beberapa dokumen berlabel rahasia yang diterima Presiden Joko Widodo diunggah olehnya. Selain itu, Bjorka juga mengunggah informasi pribadi milik pejabat negara lainnya. Di antaranya adalah Ketua DPR RI Puan Maharani, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir, dan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G. Plate.

Pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh *hacker* bjorka bersinggungan dengan hukum dan regulasi Indonesia yang mengatur tentang *cybercrime*. Dalam menanggulangi dan juga pemberlakuan hukum terhadap *hacker* bjorka, terdapat beberapa lembaga dan pihak yang memiliki wewenang - Kementerian Komunikasi dan Informatika (KOMINFO), Pihak Penyelenggara Sistem dan Transaksi Elektronik (PSTE), Pihak Kepolisian, Badan Intelijen Negara (BIN) serta Badan Sandi dan Sandi Negara (BSSN). Sejumlah pasal dalam undang-undang Indonesia, khususnya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 yang memuat Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), mengatur kegiatan seperti peretasan dan kejahatan *siber*, yang mana itulah yang dilakukan oleh peretas BJORKA. Pasal 30 dan Pasal 47 UU ITE, yang sekarang diuraikan dalam Pasal 258 KUHP Baru (KUHP Baru), menetapkan bahwa

setiap orang yang menggunakan jaringan kabel komunikasi atau jaringan nirkabel untuk secara melawan hukum melakukan intersepsi, perekaman, pengubahan, pengacauan, dan/atau pencatatan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang bersifat non-publik dapat diancam dengan pidana penjara paling lama 10 tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV. Demikian pula, hukuman penjara maksimum 10 tahun atau hukuman kategori IV dapat dikenakan untuk menyebarluaskan atau menyiarkan temuan intersepsi atau perekaman tersebut. Namun, seperti yang dinyatakan dalam Pasal 31 dan 32, larangan-larangan ini tidak berlaku untuk individu yang menjalankan instruksi resmi atau persyaratan undang-undang.⁸⁰

b. Bank Syariah Indonesia yang Diserang *Ransomware*

Ancaman *siber* menjadi masalah besar bagi bisnis di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Bank Syariah Indonesia (BSI) terkena serangan siber yang dilakukan oleh kelompok *ransomware* LockBit pada Mei 2023. Serangan ini menyebabkan banyak gangguan pada layanan perbankan dan membuat nasabah lebih khawatir. Serangan seperti ini dapat mengakibatkan kerugian finansial selain merusak reputasi perusahaan dan kepercayaan publik.

Situasi menjadi kompleks ketika kelompok peretas yang dikenal dengan nama LockBit 3.0 mengklaim bahwa mereka adalah pelaku di balik serangan tersebut. Mereka mengancam akan merilis data pribadi 1,5 TB

⁸⁰ Annisa Nadya Putri, "Upaya Hukum Dalam Strategi Perlindungan Data Pada Penggunaan Internet Studi Kasus : Hacker Bjorka," *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi* 12, no. 1 (2024): h.59–59.

yang mencakup informasi nasabah dan karyawan BSI jika tuntutan mereka tidak dipenuhi. Ancaman ini menciptakan kepanikan dan kekhawatiran di antara nasabah dan memaksa manajemen BSI untuk mengatasi masalah ini dengan serius. Meskipun, BSI bersikeras bahwa data dan dana nasabah aman namun publik tetap merasa cemas tentang potensi kebocoran data dan dampak serius yang dapat terjadi. Pasalnya, BSI tidak menyampaikan pemberitahuan secara langsung kepada nasabah terkait data nasabah yang terikat dengan penyerangan *siber* yang berdampak pada peretasan data nasabah. Sementara BSI mengklaim gangguan hacker ini dengan berdalih adanya proses perbaikan sistem yang terganggu.

Serangan siber yang dialami Bank Syariah Indonesia (BSI) pada awal tahun 2023 menjadi sorotan publik dan menguji ketangguhan sistem keamanan perbankan di Indonesia. Kejadian ini tidak hanya berdampak pada operasional bank, namun juga mengguncang kepercayaan nasabah terhadap layanan perbankan digital.

Dalam situasi seperti ini, manajemen krisis dan *public relations* menjadi sangat penting. Tim *public relations* Bank Syariah Indonesia (BSI) harus segera proaktif dalam menyampaikan informasi yang transparan, mengurangi kekhawatiran pelanggan, dan mempertahankan reputasi perusahaan. Respon yang cepat dan efektif dapat memperkuat kepercayaan konsumen dan membantu bisnis mengatasi dampak krisis. Bank Syariah Indonesia telah melakukan banyak hal untuk memperbaiki keamanan dan memulihkan kepercayaan publik sebagai tanggapan atas

krisis ini. Ini menarik untuk melihat analisis yang dilakukan BSI tentang strategi komunikasi krisisnya, karena komunikasi sangat penting untuk membangun kembali reputasi perusahaan setelah serangan siber.⁸¹

c. Serangan Pusat Data Nasional (PDNS)

Pada 20 Juni 2024 terjadi serangan *siber* terhadap sistem Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) di Surabaya. Serangan *siber* tersebut disebabkan serangan perangkat keras perusak atau *ransomware Brain Chipper*. Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia (Menkominfo RI) Budi Arie Setiadi menyampaikan bahwa yang diserang adalah PDNS 2 di Surabaya. Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia (Kemenkominfo RI) masih berfokus pada pemulihan akibat serangan dengan bantuan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Hacker melakukan penyerangan dan meminta tebusan sebesar 8 juta dollar AS atau sekitar Rp131,6 milyar. Namun pemerintah tidak bersedia memenuhinya.⁸²

⁸¹Dani Danuwarsa Remindo, "Strategi Public Relations BSI Dalam Menangani Serangan Siber Dan Memulihkan Kepercayaan Nasabah," *Jurnal: Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang* 2, no. 1 (2023): h.123.

⁸²Aryojati Ardipandanto, "Lemahnya Pengamanan Pusat Data Nasional Sementara Terhadap Serangan Siber," *Jurnal Bidang Politik, Hukum, Dan Keamanan* 23, no. 13 (2024): h.7.

BAB III

ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP TINDAK PIDANA *HACKING*

A. Perspektif Hukum Pidana Islam

1. Asas Keadilan dalam Hukum Pidana Islam

Menurut sistem Islam, apapun yang *legal* lurus, dan sesuai dengan hukum Allah adalah adil, konsep ini bersifat religius. Dalam pandangan Islam mengenai keseimbangan dunia diatur oleh ketetapan Tuhan, keadilan adalah kebaikan dimana Tuhan menyediakan hukum yang Dia sampaikan melalui Al-Qur'an. Dalam pandangan Islam, hukum dan keadilan tidak dapat dipisahkan, Allah adalah pemegang kedaulatan, penguasa, dan sekaligus pembuat hukum melalui wahyu-Nya berupa Al-Qur'an dan Hadits Rasul. Keadilan Tuhan terdapat dalam wahyu Tuhan dan Hadits Rasul yang merupakan sumber primer dalam membangun ketertiban masyarakat serta untuk memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat yang tumbuh. Semua hukum yang ditetapkan oleh Tuhan harus diakui sebagai keadilan, karena sudah pasti ideal dan sempurna serta tidak diganggu gugat, dibuat untuk waktu sepanjang masa berlaku bagi seluruh manusia.⁸³ Bahkan berlaku adil itu merupakan perintah Allah : *"Berlaku adillah, karena adil itu mendekati kepada takwa"*.

⁸³Agus Santoso, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014), h.88.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ
 أَلَّا تَعْدِلُوا ۖ اِعْدِلُوا ۖ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu menjadikan orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”.⁸⁴(Q.S .Al-Maidah/’5:8).

Keadilan adalah prinsip utama dalam hukum pidana Islam. Setiap pelaku tindak pidana harus dihukum sesuai dengan perbuatannya, tanpa diskriminasi. Hukum pidana Islam menuntut adanya keseimbangan antara hak individu dan kepentingan masyarakat.

2. Tindak Pidana dalam Perspektif *Maqasid Syariah*

Maqasid al syari’ah secara etimologi berarti maksud dan tujuan disyari’atkannya hukum dalam Islam.⁸⁵ Pengertian *maqasid al syari’ah* secara terminologi sebagaimana dikemukakan oleh Wahbah al-Zuhaili adalah memahami makna-makna dan tujuan-tujuan yang telah digariskan oleh *syar’i* pada hukum-hukumnya dan keutamaannya. Atau tujuan-tujuan *syari’at* serta rahasia-rahasia hukum yang telah ditetapkan oleh Allah (*syar’i*) pada setiap hukumnya.⁸⁶

Tujuan hukum Islam secara umum adalah untuk kemaslahatan dan kepentingan serta kebahagiaan manusia sebagai individu dan kepentingan

⁸⁴ Al-Quran Dan Terjemahnya, Kementerian Agama Republik Indonesia, (2019).

⁸⁵ Yurna Bachtiar dan Ahmad Azhar Basyir, *Pembaruan Pemikiran Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: Quantum, 2000), h.39.

⁸⁶ Wahbah al Zuhaili, *Ilmu Ushul Al-Fiqh*, Juz II (Bairut: Dar al-Fikr, 2001), h.1045.

masyarakat seluruhnya, baik kebahagiaan di dunia maupun kebahagiaan di akhirat kelak. Maka kebutuhan *dharuriyyat* merupakan kebutuhan yang harus ada dan apabila tidak terpenuhi maka terancam keselamatan manusia baik di dunia maupun di akhirat yakni agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Maka untuk memelihara kelima pokok tersebut, maka syari'at di turunkan. Karena tanpa terpeliharanya kelima kepentingan pokok tersebut, maka tidak tercapainya kehidupan manusia yang sempurna. Kepentingan kelima pokok tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Memelihara Agama (*hifzh al-Din*)

Pemeliharaan agama merupakan tujuan pertama hukum Islam. Hal ini dikarenakan agama merupakan pedoman hidup manusia. Agama merupakan suatu yang harus dimiliki oleh manusia supaya martabatnya dapat terangkat lebih tinggi dari martabat makhluk lain, dan juga untuk memenuhi hajat jiwanya. Untuk mewujudkan dan memelihara agama, Islam mensyari'atkan iman dan hukuman pokok ajaran dasar Islam, seperti shalat, puasa, zakat, dan haji.⁸⁷ Dalam rangka memelihara dan mempertahankan kehidupan beragama serta membentengi jiwa dengan nilai-nilai keagamaan maka berbagai macam hukum disyari'atkan. Misalnya untuk menjamin tegaknya agama Islam secara *kaffah* maka *jihad* adalah suatu sarana yang ditetapkan oleh Allah.⁸⁸ Sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S At-Taubah/9:41 yang berbunyi:

⁸⁷Alaiddin Koto, *Ilmu Fiqih Dan Ushul Fiqih (Suatu Pengantar)* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), h.122.

⁸⁸Abdul Ghofur Anshori dan Yulkarnain Harahap, *Hukum Islam Dinamika Dan Perkembangannya Di Indonesia* (Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2008), h.33.

انْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ
إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Terjemahnya:

“Berangkatlah kamu baik dalam Keadaan merasa ringan maupun berat, dan berjihadlah kamu dengan harta dan dirimu di jalan Allah yang demikian itu adalah lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui”. (Q.S Al-Taubah/9:41).

Adanya *jihad* adalah wajib untuk memelihara agama, meskipun harus mengorbankan jiwa dan harta, sebab memelihara agama adalah jauh lebih penting daripada memelihara jiwa ataupun harta.

b. Memelihara Jiwa (*Hifzh al- Nafs*)

Dalam hal ini hak pertama dan paling utama yang diperhatikan Islam adalah hak hidup, hak yang disucikan dan tidak boleh dihancurkan kemuliannya.⁸⁹ Memelihara dan menjamin jiwa adalah memelihara hak untuk hidup secara terhormat dan menjamin tidak terjadinya penganiayaan dan pembunuhan. Untuk memelihara dan menjamin jiwa, Islam menghukumi wajib bagi setiap individu untuk mencari sarana penghidupan. Mengharamkan menghilangkan jiwa diri sendiri maupun orang lain tanpa alasan yang benar. Dalam hal ini Allah SWT berfirman dalam Q.S al-An’am/’6/151 berbunyi:

قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبِّيَ عَلَيَّكُمْ إِلَّا تَشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ
إِحْسَانًا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلَا تَقْرَبُوا
الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنٌ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ
ذَلِكُمْ وَصَّيْتُكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ

⁸⁹Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, *Maqasid Al Syari'ah Fi Al-Islam Penerjemahan Khikmawati (Kuweis)*, Cetakan pe (Jakarta: Amzah, 2009), h.22.

Terjemahnya:

Katakanlah: "Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) melainkan dengan sesuatu (sebab) yang benar. Demikian itu yang diperintahkan kepadamu supaya kamu memahami(nya)."⁹⁰
(Q.S. Al-An'am/6:151)

Terhadap perlindungan jiwa, Islam memiliki aturan yang tegas bagi mereka yang melanggarnya dan jika diimplementasikan dalam kehidupan nyata maka terjamin setiap jiwa yang ada pada manusia. Aturan tersebut salah satunya adalah hukum *qisas*.

c. Memelihara Akal (*Hifzh al- 'Aql*)

Pemeliharaan akal sangat dipentingkan oleh hukum Islam, karena akal merupakan sumber hikmah atau pengetahuan, sinar hidayah, dan media kebahagiaan manusia dunia dan akhirat. Tanpa akal, manusia tidak mungkin menjadi pelaku dan pelaksana hukum Islam. Oleh karena itu, pemeliharaan akal menjadi salah satu tujuan hukum Islam.⁹¹ Rusaknya akal merupakan rusaknya manusia secara keseluruhan, karena adanya akal sebagai sarana untuk membedakan baik dan buruk, adalah sesuatu anugerah yang tidak dijumpai pada selain manusia. Karena itulah Islam melindungi keberlangsungan akal manusia. Manusia dilarang berbuat sesuatu yang dapat menghilangkan atau merusak akal. Segala perbuatan yang mengarah pada kerusakan akal adalah perbuatan buruk, karenanya dilarang oleh *syara'*.⁹² Sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S. Al-Maidah/5:90, yang berbunyi:

⁹⁰ Al-Quran Dan Terjemahnya, Kementerian Agama Republik Indonesia, (2019).

⁹¹ Mustofa dan Abdul Wahid, *Hukum Islam Kontemporer* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h.8.

⁹² Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, Cet.Kedua (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2001),

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ
الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah Termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.”⁹³ (Q.S Al-Maidah/’6:90).

Arti penting pemeliharaan akal menurut Abu Zahrah dapat ditinjau dari beberapa segi. Pertama, bahwa akal tidak dapat diklaim sebagai hak murni pribadi namun memiliki fungsi sosial, karena adalah hak masyarakat untuk memperhatikan keselamatannya. Kedua, orang yang membiarkan akalnya dalam bahaya akan menjadi beban yang harus dipikul oleh masyarakat, oleh karenanya perusak akal baik milik dirinya sendiri ataupun merusak akal milik orang lain harus diancam dengan hukuman. Ketiga, orang yang akalnya terkena bahaya (rusak) akan terjadi timbulnya kerawanan sosial. Masyarakatlah yang akan menanggung resiko.⁹⁴ Karenanya perbuatan yang merusak akal, apapun bentuknya harus dicegah.

d. Memelihara Keturunan (*Hifzh al-Nasl*)

Memelihara keturunan, seperti disyari’atkan nikah dan dilarang berzina. Kalau kegiatan ini diabaikan, maka eksistensi keturunan akan terancam. Karena itulah Islam mensyariatkan lembaga pernikahan sebagai satu-satunya sarana yang sah untuk terpeliharanya keturunan dan kehormatan manusia. Dan Pemeliharaan keturunan sangat penting

⁹³ Al-Quran Dan Terjemahnya, Kementerian Agama Republik Indonesia, (2019).

⁹⁴ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), h.550.

dilakukan agar kemurnian darah dapat dijaga dan kelanjutan umat manusia dapat diteruskan, merupakan tujuan keempat hukum Islam. Dalam pemeliharaan keturunan, Islam menentukan hukum tentang berhubungan orang tua dengan anaknya. Hal ini tercermin dalam hubungan darah yang menjadi syarat untuk saling mewarisi sebagaimana yang terdapat dalam firman Allah dalam Q.S. an-Nisa/’4:11.

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمُ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Terjemahnya:

“Allah mensyari’atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan, dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separo harta. dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.”⁹⁵ (Q.S. an-Nisa/’4:11).

⁹⁵ Al-Quran Dan Terjemahnya, Kementerian Agama Republik Indonesia, (2019).

e. Memelihara Harta (*Hifzh al-Mal*)

Hukum Islam mengatur dan menilai harta sejak perolehannya hingga pembelanjannya. Hukum Islam juga sangat melindungi harta yang ada pada diri seseorang. Bahkan Islam mewajibkan setiap individu untuk berusaha sungguh-sungguh dalam mencari rizki dengan cara bermuamalah, pertukaran, perdagangan, dan kerjasama dalam usaha. Dalam rangka memelihara harta Islam melarang penipuan, riba serta melarang mengambil harta orang lain dengan cara yang tidak sah, seperti mencuri. Allah SWT menetapkan hukuman potong tangan bagi pelaku pencurian. Hal ini dijelaskan dalam firman Allah SWT dalam Q.S. al-Maidah/'5:38, yaitu:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءُ بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Terjemahnya:

“Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.”⁹⁶(Q.S. al-Maidah/'5: 38).

Dalam menjamin harta, Islam mengharamkan pencurian, menghukum had terhadap pencurian, mengharamkan penipuan, merusak harta orang lain, mengakui lembaga ganti rugi, mengharamkan riba, dan lain sebagainya yang pada pokoknya melarang memakan harta milik orang lain dengan cara yang batil.

⁹⁶Al-Quran Dan Terjemahnya, Kementerian Agama Republik Indonesia, (2019).

3. Konsekuensi Moral dan Etika dalam Hukum Pidana Islam

Hukum pidana Islam tidak hanya berfokus pada aspek hukuman atau sanksi terhadap pelanggaran, tetapi juga pada penerapan prinsip moral dan etika dalam kehidupan masyarakat. Dalam Islam, hukum pidana dianggap sebagai bagian dari upaya untuk menjaga keseimbangan sosial, menegakkan keadilan, dan mengarahkan umat kepada kehidupan yang sesuai dengan nilai-nilai agama. Tujuan utama dari hukum pidana dalam Islam adalah untuk:

- a. Menjaga Kehormatan dan Keadilan: Hukum pidana Islam bertujuan untuk menjaga kehormatan individu dan masyarakat, serta menegakkan keadilan. Salah satu prinsip dasar dalam hukum pidana Islam adalah untuk memberikan hukuman yang setimpal dengan perbuatan yang dilakukan oleh pelaku kejahatan (*qisas* dan *hudud*).
- b. Pencegahan: Hukum pidana Islam juga bertujuan untuk mencegah kejahatan agar tidak terulang, baik melalui hukuman yang diberikan kepada pelaku maupun melalui pendidikan moral dan etika yang diterapkan kepada masyarakat.

Hukum pidana Islam mengandung dimensi moral dan etika yang sangat kuat. Konsekuensi moral ini berfungsi untuk:

- a. Memberikan Pembelajaran kepada Pelaku dan Masyarakat: Hukuman dalam hukum pidana Islam, seperti *qisas* (balas dendam yang adil) atau *hudud* (hukuman untuk kejahatan yang diatur oleh syariah), tidak hanya bertujuan untuk menghukum tetapi juga sebagai pembelajaran agar

pelaku tidak mengulangi perbuatannya. Ini juga berlaku untuk masyarakat agar mereka melihat konsekuensi dari tindakan kriminal.

- b. Tanggung Jawab Individu: Islam mengajarkan bahwa setiap individu bertanggung jawab atas perbuatannya, baik di dunia maupun di akhirat. Dalam konteks ini, hukum pidana Islam mengajarkan pentingnya akuntabilitas dan pertanggungjawaban moral setiap individu terhadap tindakan mereka.
- c. Memberikan Kesempatan untuk Pertobatan: Salah satu aspek etika yang mendalam dalam hukum pidana Islam adalah kemungkinan bagi pelaku untuk bertobat. Hukuman dalam banyak kasus dapat dianggap sebagai sarana untuk mengubah perilaku pelaku kejahatan, dengan harapan agar mereka kembali ke jalan yang benar dan diterima oleh Allah.

B. Tindak Pidana *Hacking* dalam Hukum Pidana Islam

1. Kategori Tindak Pidana *Hacking* Menurut Hukum Pidana Islam

Tindak pidana *hacking* atau peretasan dalam konteks hukum pidana Islam tidak disebutkan secara eksplisit, mengingat bahwa fenomena ini merupakan produk dari perkembangan teknologi modern yang tidak ada pada masa kehidupan Nabi Muhammad SAW dan para sahabat. Namun, meskipun hukum Islam tidak secara langsung membahas *hacking*, prinsip-prinsip hukum pidana Islam dapat diterapkan untuk mengkategorikan dan mengklasifikasikan tindak pidana *hacking* berdasarkan niat dan dampaknya terhadap individu, masyarakat, dan negara.

- a. Kategori *Hacking* Berdasarkan Jenis Kejahatan dan Kerugian

Tindak pidana *hacking* dapat dikategorikan berdasarkan jenis kejahatan dan dampaknya. Berdasarkan prinsip hukum Islam, hukum pidana Islam mengatur pelanggaran-pelanggaran yang melibatkan kerusakan terhadap hak-hak orang lain, mencuri, dan merusak harta benda atau data milik orang lain.

1) Pencurian dan Perusakan Harta (Sampai Kategori Hudud)

Hacking yang dilakukan dengan tujuan untuk mencuri informasi pribadi, data sensitif, atau uang dari orang atau institusi lain dapat dianggap sebagai pencurian atau perusakan harta, yang dalam hukum pidana Islam dikategorikan sebagai tindak pidana yang sangat serius. *Hacking* semacam ini dapat mengarah pada penerapan hukuman *hudud*, khususnya jika terjadi pencurian data secara besar-besaran.

Hal ini dijelaskan dalam firman Allah SWT dalam Q.S. al-Maidah/’5:38, yaitu:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءُ بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Terjemahnya:

“Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.”⁹⁷(Q.S. al-Maidah/’5: 38).

Dalam menjamin harta, Islam mengharamkan pencurian, menghukum had terhadap pencurian, mengharamkan penipuan, merusak harta orang lain, mengakui lembaga ganti rugi,

⁹⁷ Al-Quran Dan Terjemahnya, Kementerian Agama Republik Indonesia, (2019).

mengharamkan riba, dan lain sebagainya yang pada pokoknya melarang memakan harta milik orang lain dengan cara yang batil.

2) Perusakan (Tindak Pidana *Ta'zir*)

Hacking yang menyebabkan kerusakan pada sistem atau data, atau yang digunakan untuk merusak infrastruktur teknologi seperti situs web pemerintah atau perusahaan, dapat dilihat sebagai perusakan. Dalam hukum Islam, perusakan harta benda dapat dikenakan hukuman *ta'zir*, yaitu hukuman yang tidak diatur secara tegas dalam syariah, tetapi ditentukan oleh penguasa atau hakim sesuai dengan keadaan dan dampak perbuatan tersebut.

Hal ini dijelaskan dalam firman Allah SWT dalam Q.S. Al-Baqarah/2:190:

وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ

Terjemahnya:

"Dan perangilah mereka itu di jalan Allah, terhadap orang yang memerangi kalian, dan janganlah kalian melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas."⁹⁸ (Q.S. Al-Baqarah/2:190)

Hacking yang merusak sistem informasi dan infrastruktur sangat merugikan dan dapat dianggap sebagai perusakan yang melampaui batas, karena dapat merusak fasilitas umum atau pribadi yang sangat vital. Hukuman yang diberikan bisa berupa denda, penjara, atau bahkan sanksi lainnya yang disesuaikan dengan tingkat kerusakannya.

⁹⁸ Al-Quran Dan Terjemahnya, Kementerian Agama Republik Indonesia, (2019).

2. Sanksi yang dapat dikenakan terhadap pelaku Hacking dalam Hukum Pidana Islam

Sedangkan dalam hukum pidana islam sendiri tidak ada ayat maupun hadist yang menjelaskan tentang persoalan *Hacking*. Karena *Hacking* sendiri merupakan kejahatan yang baru. Sehingga penulis menggunakan metode *ijtihad qiyas* untuk menyamakan perbuatan ini dengan memasuki rumah orang lain tanpa izin dan menentukan hukuman bagi pelaku perbuatan ini. *qiyas* adalah mempersamakan suatu kasus yang tidak ada *nash* hukumnya dengan suatu kasus yang sudah ada *nash* hukumnya, dalam hukum yang ada *nash* nya, karena persamaan kedua itu dalam illat hukumnya.

Dengan menggunakan metode *qiyas* perbuatan tersebut harus memenuhi rukun *qiyas*. Yakni: *al-Aslu*, *Furu'*, Hukum *Ashal* dan *Illat'*

a. Ilegal akses

Dalam Islam sendiri tidak ada *nash* ataupun hadist yang mengatur tentang ilegal akses. Namun dalam hukum islam dalam surat An-Nur ayat 27, Penulis mencoba mengqiyaskan ayat tersebut dengan peristiwa ilegal akses.

- 1) *As-Aslu* (Pokok), Yaitu Peristiwa yang telah ditetapkan hukumnya berdasarkan *nash*. Adapun dalil yang berkaitan dengan ilegal akses adalah.

Firman Allah Swt Q.S. An-Nur/'24:27

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْذِنُوا
وَتُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Terjemahnya:

“Wahai orang-orang yang beriman! janganlah kamu memasuki rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya. Yang demikian itu lebih baik bagimu, agar kamu (selalu) ingat.”⁹⁹(Q.S. An-Nur/’24:27).

- 2) *Furu’* (cabang), Yaitu suatu peristiwa yang belum ditetapkan hukumnya karena tidak ada *nash* yang dapat dijadikan sebagai dasar. *Unauthorized Access* Merupakan kejahatan yang terjadi ketika seseorang memasuki atau menyusup ke dalam suatu sistem jaringan komputer secara tidak sah, tanpa izin, atau tanpa sepengetahuan dari pemilik sistem jaringan komputer yang dimasukinya. Sedangkan Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/ atau menyebarkan Informasi Elektronik.
- 3) Hukum *Ashal* (hukum pokok), Yaitu hukum *syara’* yang telah ditetapkan *nash* nya untuk pokok dan dikehendaki hukumnya berlaku juga untuk cabang.

Allah Swt berfirman dalam Q.S An-Nur/’2:27:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْذِنُوا وَتُسَلِّمُوا
عَلَىٰ أَهْلِهَا ؕ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Terjemahnya

"Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu memasuki rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya. Yang demikian itu lebih baik bagimu, agar kamu (selalu) ingat"¹⁰⁰ (Q.S An-Nur/’2:27)

⁹⁹ Al-Quran Dan Terjemahnya, Kementerian Agama Republik Indonesia, (2019).

¹⁰⁰ Al-Quran Dan Terjemahnya, Kementerian Agama Republik Indonesia, (2019).

Jadi dalam firman Allah Swt. bahwa kita dilarang memasuki rumah milik orang lain tanpa ijin dan wajib meminta izin jika ingin memasuki rumah orang lain. Sebab hal ini guna menjaga maqasid al-syari'ah salah satunya yaitu harta. Atau pun menjaga dari perbuatan lain yang timbul dari tidak meminta izin terlebih dahulu. Karena suatu kejahatan timbul jika ada kesempatan.

- 4) *Al'Illat* (sifat yang dijadikan dasar untuk membentuk suatu hukum), dalam penentuan illat ada tiga cara untuk mengetahuinya yaitu dengan *nash*, *ijma* atau *as-sabr wataqsim*. Maka setiap perbuatan yang menyangkut milik orang lain harus meminta izin, seperti meminjam atau meminta baik barang yang sederhana ataupun barang yang lainnya harus diizinkan oleh pemiliknya.

Jadi secara tidak langsung antara sistem elektronik dan rumah hampir memiliki persamaan. Yang dimana dalam sistem elektronik ini sudah memiliki keamanan yang tertutup dan ruang-ruang tertentu. Namun layaknya rumah yang memiliki jendela, sebuah sistem keamanan pasti memiliki celah. Hal ini yang membuat sistem elektronik bisa disamakan dengan rumah.

b. Pencurian Data

Dalam Islam sendiri tidak ada nash ataupun hadist yang mengatur tentang pencurian data. Namun dalam hukum pidana islam dalam surah Al-Ma'idah ayat 38, penulis mencoba mengqiyaskan ayat tersebut dengan peristiwa pencurian data.

- 1) *As-Aslu* (Pokok), Jarimah pencurian di atur dalam firman Allah Swt yaitu:

Firman Allah Q.S. Al-Ma'idah/5:38 yang berbunyi;

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءُ بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ
حَكِيمٌ

Terjemahnya:

“Pencuri Laki-Laki dan Pencuri Perempuan, Potonglah tangan keduanya sebagai balasan atas perbuatan yang mereka lakukan sebagai siksaan Allah dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”(Q.S. Al-Ma'idah/5:38)

- 2) *Furu'* (cabang), Kejahatan pencurian data menjadi sangat serius sebab perbuatan ini telah mengganggu kenyamanan umum atau bahkan untuk mencari keuntungan pribadi. Data yang dicuri bisa bernilai penting jika berisi informasi atau guna untuk kepentingan bisnis atau berhubungan dengan pemerintahan atau bahkan kode akses membobol bank.
- 3) Hukum Ashal (Hukum Pokok), Pencurian termasuk salah satu tindak pidana *hudud* yang dimana tindak pidana yang jenis, jumlah, dan ukuran hukumnya ditentukan oleh syara'. Jadi adanya larangan ini guna menjaga *maqasid syariah* yaitu guna menjaga harta.
- 4) *Al-'Illat*, dalam kasus pencurian dokumen elektronik dengan kasus pencurian bisa disamakan karena suatu *illat* yaitu mengambil harta orang lain dari tempat yang layak secara diam-diam. Penentuan illat dalam kasus ini dilihat dari *nash*-nya yang terdapat pada kata *as-sariqu wassariqotu* Maka setiap pencurian dokumen elektronik yang terdapat illat mengambil harta orang lain dari tempat yang layak

secara diam-diam dapat dirumuskan dengan pencurian mengenai hukumannya dan termasuk perbuatan *Jarimah*.

3. Persamaan dan Perbedaan *Hacking* Menurut Undang-Undang ITE dan Hukum Pidana Islam

Dalam Pembahasan selanjutnya, setelah melihat pandangan dari kedua hukum yakni Undang-Undang ITE dan hukum pidana islam tentang *Hacking*, bisa terlihat adanya persamaan dan perbedaan dari kejahatan *Hacking*.

a. Persamaan

Hacking dalam Undang-Undang maupun hukum pidana islam memiliki persamaan yaitu bahwa kejahatan *hacking* ini termasuk kedalam kejahatan melanggar hukum dan keduanya mengatur tentang mengenai sanksi bagi pelakunya.

Selain itu dalam Undang-Undang ITE, *hacking* sudah ada aturannya dalam Undang-undang ITE Tentang Informasi Elektronik pada Pasal 30 Tentang legal Akses maupun dalam Pasal 32 Tentang Pencurian Data. Sedangkan dalam hukum pidana islam meskipun tidak dijelaskan secara jelas kejahatan *hacking* ini di atur, namun dengan metode *qiyas* dapat menjerat pelakunya dengan meng*qiyas*-kan Al-Qur'an pada surah An-Nur ayat 27 tentang larangan memasuki rumah orang lain dan pada surah Al-Ma'idah ayat 38 tentang pencurian walaupun hal ini secara kasat mata berbeda dengan tindak pidana *hacking* tetapi pada *illat* nya memiliki kesamaan mengenai mengganggu privasi orang lain dan juga sama-sama mengambil hak orang lain.

Dilihat dari segi hukumannya kejahatan *hacking* dalam Undang-Undang ITE maupun hukum pidana islam sama-sama memiliki sanksi bagi pelakunya. Sanksi bagi pelaku menurut Undang-Undang ITE adalah pidana penjara dan denda. Dan dari segi hukum pidana islam pelaku tindak kejahatan *hacking* termasuk kategori hukuman *takzir*.

b. Perbedaan

Kejahatan mengenai *hacking* dalam Undang-Undang ITE dan hukum pidana islam. Ada beberapa perbedaan yaitu dasar hukum dan sanksi hukumannya, perbedaan tersebut adalah sebagai berikut :

- 1) Dalam Undang-undang ITE kejahatan *hacking* di atur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (ITE) Pasal 30 Tentang legas akses maupun dalam Pasal 32 Tentang pencurian data. Sedangkan dalam hukum pidana islam meskipun tidak secara jelas kejahatan *hacking* ini di atur, namun dengan metode *Qiyas* dapat menjerat pelakunya dengan cara mengqiyaskan Al-Qur'an dalam surah An-Nur ayat 27 tentang larangan memasuki rumah orang lain dan pada surah Al-Mai'dah ayat 38 tentang pencurian.
- 2) Sanksi hukum dalam Undang-Undang ITE adalah sanksi penjara maupun denda sedangkan sanksi dalam hukum pidana islam adalah berupa sanksi Takzi.

BAB IV

STUDI KASUS: PUTUSAN PN 463/PID.SUS/2023/PN-MKS TERHADAP HUKUM PIDANA ISLAM

A. Deskripsi Kasus Hacking dalam Putusan PN 463/PID.SUS/2023/PN-MKS

1. Latar Belakang Kasus Hacking dalam Putusan PN 463/PID.SUS/2023/PN-MKS

Bambang Setiawan Alias Bamz, pada bulan Desember 2022 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam Tahun 2022 bertempat di rumah terdakwa di Perum Grand Sejahtera Blok C, Kelurahan Batua, Kecamatan Manggala, Kota Makassar atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, ia terdakwa dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan/atau sistem elektronik milik orang lain dengan cara apapun dengan tujuan untuk memperoleh informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik.

Bambang Setiawan Alias Bamz melakukan *Phising* atau kejahatan *cyber* dengan menghubungi target melalui email, telepon atau pesan teks yang sebelumnya datanya telah diperoleh terdakwa dengan menggunakan alat *Phising 16 Shop*, dimana saat itu terdakwa menyebarkan email kepada orang yang alamat emailnya telah dimiliki oleh terdakwa, dimana saat itu terdakwa bertindak seolah-olah adalah pengirim pesan (email) dari perusahaan *Amazon*, *Paypal*, *CashApp*, *Apple*, dan *Amex*. Adapun isi email yang disebarkan

terdakwa berisi pesan yakni memberitahukan kepada penerima email jika ada perangkat lain yang mencoba masuk ke akun pengguna sehingga meminta pengguna untuk mengganti *password* pada akunnya dengan melakukan klik (menekan) tulisan *Verify Now*. Adapun jika penerima email melakukan klik (menekan) tulisan *Verify now*, lalu pengguna mengikuti instruksi yang ada dengan memasukkan akun (*user id*) dan kata sandi (*password*), maka data tersebut langsung tersimpan pada komputer terdakwa sehingga terdakwa dapat langsung mengakses seluruh data milik korban baik *Amazon*, *Paypal*, *CasApp*, *Apple* dan *Amex*.¹⁰¹

Bahwa cara terdakwa melakukan penyebaran email tersebut dengan menggunakan alat *HeartSender V1.2*, sehingga secara otomatis email *phishing* langsung tersebar dalam waktu yang bersamaan ke semua alamat email yang ada dalam komputer milik terdakwa ; Selanjutnya dengan data yang ada, terdakwa kemudian mengakses akun *Amazon* atau *Paypal* yang telah terdakwa miliki melalui komputer miliknya, lalu dengan data tersebut terdakwa memperoleh keuntungan dengan melakukan pembelian *bitcoin* atau *cryptocurrency* melalui aplikasi *Paxful*. Dimana pembayaran atas pembelian *bitcoin* dan *cryptocurrency* tersebut terdakwa bayar dengan menggunakan akun *Amazon* atau *Paypal* korban yang telah merespon email yang dikirimkan terdakwa. Setelah melakukan pembelian *bitcoin* atau *cryptocurrency*, selanjutnya terdakwa dapat mencairkan *bitcoin* atau *cryptocurrency* dimaksud dengan menggunakan *platform/aplikasi Remitly*. Adapun *Remitly* ini merupakan *platform* transfer uang internasional yang

¹⁰¹Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dirancang untuk memudahkan pengiriman uang antar negara dengan biaya yang lebih rendah.

Kasus hacking yang diadili dalam Putusan PN 463/PID.SUS/2023/PN-MKS melibatkan tindakan ilegal yang dilakukan dengan cara mengakses komputer dan sistem elektronik milik orang lain untuk memperoleh informasi atau dokumen elektronik tanpa izin. Dalam teori kejahatan, tindakan ini dapat digolongkan sebagai kejahatan terhadap hak milik *atau* kejahatan terhadap privasi, yang dilakukan dengan cara yang melanggar hukum dan merusak tatanan sosial.

Sementara itu, dalam teori *hacking*, tindakan ini dianggap sebagai upaya untuk mengeksploitasi celah atau kelemahan dalam sistem elektronik atau jaringan komputer dengan tujuan memperoleh akses tanpa izin. Oleh karena itu, dalam konteks hukum, pelaku *hacking* sering kali dianggap sebagai individu yang menyalahgunakan teknologi untuk tujuan yang merugikan pihak lain, baik dalam bentuk pencurian data pribadi, penyebaran informasi palsu, atau merusak sistem yang vital.

2. Proses Hukum yang di Jalani oleh Pelaku *Hacking* dalam Putusan PN 463/PID.SUS/2023/PN-MKS

Proses hukum yang di jalani oleh pelaku Bambang Setiawan Alias Bamz yang merupakan pelaku dalam Putusan PN 463/Pid.Sus/2023/PN-Mks sebagai berikut:

- a. Penyidik, sejak tanggal 19 Februari 2023 sampai 10 Maret 2023 ;
- b. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Maret 2023 sampai dengan 19 April 2023 ;

- c. Penuntut Umum, sejak tanggal 11 April 2023 sampai 30 April 2023 ;
- d. Hakim, sejak tanggal 13 April 2023 sampai tanggal 12 Mei 2023 ;
- e. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 13 Mei 2023 sampai dengan tanggal 11 Juli 2023.¹⁰²

Setelah mendengar penegasan dari Terdakwa dipersidangan, bahwa Terdakwa tidak akan menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum dan oleh karena itu Terdakwa bersedia untuk diperiksa dan diadili tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- a. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar, Nomor 463/Pen.Pid.Sus/2023/PN Mks., tanggal 13 April 2023, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- b. Penetapan Majelis Hakim Nomor 463/Pen.Pid.Sus/2023/PN.Mks., tanggal 13 April 2023, tentang penetapan hari sidang ;
- c. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Menyatakan terdakwa Bambang Setiawan Alias Bamz, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan/atau sistem elektronik milik orang lain dengan cara apapun dengan tujuan untuk memperoleh Informasi Elektronik dan/atau dokumen elektronik” sebagaimana Pasal 46 ayat (2) Jo. Pasal 30 ayat (2) UU RI No 19 tahun

¹⁰²Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

- 2016 tentang perubahan atas UU RI No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang tertuang dalam dakwaan Pertama penuntut umum;
- b. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa selama 2 (dua) tahun penjara dikurangi seluruhnya dengan penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda Rp.700.000.000 (tujuh ratus juta rupiah) sub 6 (enam) bulan.
- c. Menetapkan barang bukti berupa:
- 1) 1 (satu) Unit Layar monitor merk AOC ukuran 34 Inch;
 - 2) 1 (satu) Unit Layar monitor merk AOC ukuran 27 Inch;
 - 3) 1 (satu) Unit Keyboard Merk Resux DAXA;
 - 4) 1 (satu) unit mouse warnah putih;
 - 5) 1 (satu) Unit CPU warna putih;
- Dirampas untuk negara:
- d. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan yang dibacakan oleh Penuntut Umum tersebut diatas, Terdakwa dihukum yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah, menyesal, berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya.

Dalam kasus yang diadili dalam Putusan PN 463/PID.SUS/2023/PN-MKS, pelaku hacking menjalani proses hukum yang berdasarkan pada ketentuan hukum yang mengatur tentang informasi dan transaksi elektronik, khususnya yang tercantum dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang

perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008. Berdasarkan teori tindak pidana, proses hukum yang dilalui oleh pelaku hacking dapat dianalisis dengan mempertimbangkan beberapa unsur yang terkait dalam tindak pidana, seperti perbuatan melawan hukum, kesalahan, dan akibat yang ditimbulkan.

Teori tindak pidana mencakup yang harus dibuktikan dalam setiap kasus pidana. Dalam hal ini, perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pelaku *hacking* adalah mengakses sistem elektronik tanpa izin dengan tujuan memperoleh informasi elektronik atau dokumen yang bersifat pribadi atau sensitif. Dalam konteks ini, perbuatan tersebut melanggar hak privasi dan perlindungan data, yang dapat merugikan pihak yang memiliki data tersebut.

Selain itu, teori tindak pidana juga memperhatikan unsur kesalahan, yang berhubungan dengan niat atau kesengajaan pelaku. Dalam kasus ini, jika pelaku melakukan hacking dengan kesadaran penuh dan niat untuk memperoleh keuntungan pribadi atau merugikan pihak lain, maka unsur kesalahan dapat dianggap terpenuhi. Proses hukum yang dihadapi oleh pelaku hacking dalam kasus ini juga mencakup penuntutan dan pembuktian, di mana jaksa harus membuktikan bahwa perbuatan pelaku telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Melalui analisis ini, dapat dilihat bahwa proses hukum yang dijalani oleh pelaku *hacking* mengikuti prinsip-prinsip teori tindak pidana, yang mengharuskan adanya bukti yang jelas terkait perbuatan melawan hukum dan kesalahan yang dilakukan oleh pelaku. Hal ini berfungsi untuk memastikan

bahwa tindakan pidana yang dilakukan dapat diadili secara adil dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

3. Pihak-Pihak yang Terlibat dalam Kasus Hacking dalam Putusan PN 463/PID.SUS/2023/PN-MKS

Pihak-pihak yang terlibat dalam kasus hacking di Putusan PN 463/Pid.Sus/2023/PN-Mks sebagai berikut:

- a. Bambang Setiawan Alias Bamz selaku pelaku di kasus hacking di Putusan PN 463/Pid.Sus/2023/PN-Mks.
- b. Muhammad Khaerul Wali selaku saksi di kasus hacking di Putusan PN 463/Pid.Sus/2023/PN-Mks.
- c. Iswandi Pratama Putra selaku saksi di kasus hacking di Putusan PN 463/Pid.Sus/2023/PN-Mks.
- d. Aditya Kurniawan, S.Kom., MMSI., sebagai selaku saksi ahli dalam bidang teknologi informasi.¹⁰³

Dalam kasus hacking yang diadili dalam Putusan PN 463/PID.SUS/2023/PN-MKS, terdapat beberapa pihak yang terlibat, yakni terdakwa (pelaku hacking), korban (pihak yang data atau sistem elektroniknya diakses tanpa izin), dan Negara (sebagai pihak yang mengatur dan menegakkan hukum terkait transaksi elektronik). Dalam teori kejahatan, perbuatan pelaku hacking dapat dikategorikan sebagai kejahatan terhadap hak milik dan kejahatan terhadap privasi, karena pelaku merusak atau mencuri informasi yang seharusnya dilindungi oleh hukum. Sementara itu, korban mengalami kerugian baik materi maupun materiil akibat pencurian data atau

¹⁰³Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

kerusakan sistem yang terjadi, sementara negara berperan sebagai pihak yang mengatur dan memberikan sanksi terhadap tindakan tersebut untuk menjaga ketertiban umum dan melindungi hak-hak warga negara. Teori kejahatan ini menekankan pentingnya pengawasan terhadap perilaku kriminal yang dilakukan dengan teknologi dan dampaknya terhadap individu dan masyarakat.

B. Analisis Hukum Pidana Islam terhadap Putusan PN 463/Pid.Sus/2023/PN-Mks

1. Pertimbangan Hukum dalam Putusan PN 463/Pid.Sus/2023/PN-Mks

Dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara dengan sengaja dan tanpa hak mengakses komputer atau sistem elektronik milik orang lain dalam putusan Perkara Nomor 463/Pid.Sus/2023/PN Mks dengan terdakwa Bambang Setiawan Alias Bamz, yaitu terpenuhi dan terbuktinya semua unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan sebagaimana diatur dalam pasal Pasal 46 ayat 2 jo. Pasal 30 ayat (2) Undang Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

Dalam perkara ini, majelis hakim dalam memberikan keputusan dengan mempertimbangkan saksi-saksi yang dia ajukan Penuntut Umum yang berjumlah 3 orang saksi termasuk Aditya Kurniawan,S.Kom.,MMSI menjabat sebagai *Head of Program Cyber Security* (Jabatan Struktural) dan Asisten Ahli (Jabatan Fungsional) di Fakultas Teknik Informatika Universitas Bina

Nusantara, Saksi Iswandi Pratama Putra selaku penyidik dalam penangkapan terdakwa Bambang Setiawan Alias Bamz, dan Saksi Muhammad Khaerul Wali selaku penyidik penangkapan terdakwa Bambang Setiawan Alias Bamz.

Pertimbangan alat bukti karena adanya terdakwa Bambang Setiawan Alias Bamz melakukan Phising atau kejahatan siber dengan menghubungi target melalui email, telepon atau pesan teks yang sebelumnya datanya telah diperoleh terdakwa dengan menggunakan alat *Phising* 16 Shop, dimana saat itu terdakwa menyebarkan email kepada orang yang alamat emailnya telah dimiliki oleh terdakwa dimana saat itu terdakwa bertindak seolah-olah adalah pengirim pesan (Email) dari perusahaan *Amazon*, *Paypal*, *CashApp*, *Apple*, dan *Amex*. Adapun isi email yang disebar terdakwa berisi pesan yakni memberitahukan kepada penerima email jika ada perangkat lain yang mencoba masuk ke akun pengguna sehingga meminta pengguna untuk mengganti password pada akunnya dengan melakukan klik (menekan) tulisan "*Verify Now*". Adapun jika penerima email melakukan klik (menekan) tulisan "*Verify now*", lalu pengguna mengikuti instruksi yang ada dengan memasukkan akun (*user id*) dan kata sandi (*password*), maka data tersebut langsung tersimpan pada komputer terdakwa sehingga terdakwa dapat langsung mengakses seluruh data milik korban baik *Amazon*, *Paypal*, *CasApp*, *Apple* dan *Amex*. Bahwa cara terdakwa melakukan penyebaran email tersebut dengan menggunakan alat *HeartSender* V1.2, sehingga secara otomatis email *phising* langsung tersebar dalam waktu yang bersamaan ke semua alamat email yang ada dalam komputer milik terdakwa. Hakim mempertimbangkan dalam persidangan tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan

pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Terdapat alat bukti dan yang terungkap di persidangan perihal adanya terdakwa melakukan *Phising* atau kejahatan *siber* dengan menghubungi target melalui email, telepon atau pesan teks yang sebelumnya datanya telah diperoleh terdakwa dengan menggunakan alat *Phising 16 Shop*.

Majelis hakim dalam pertimbangannya bahwa, Pasal 46 ayat 2 jo. Pasal 30 ayat (2) Undang Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tentang mengakses komputer dan/atau sistem elektronik milik orang lain dengan cara apapun dengan tujuan untuk memperoleh Informasi Elektronik dan/atau dokumen elektronik, terpenuhi dalam perkara ini sudah sepatutnya kepada terdakwa selama 2 (dua) tahun penjara dikurangi seluruhnya dengan penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda Rp.700.000.000 (tujuh ratus juta rupiah) sub 6 (enam) bulan.

Majelis hakim mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- a. Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;
- b. Perbuatan terdakwa meresahkan Masyarakat;

Keadaan yang memberatkan:

- a. Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali atas perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi tindak pidana lagi.

Hakim mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan, kesaksian, serta niat jahat terdakwa yang mengakses data pribadi tanpa izin, yang mengarah pada kerugian bagi korban. Dari perspektif hukum pidana Islam, perbuatan hacking ini dapat dipandang sebagai pelanggaran terhadap hak milik dan privasi, yang tidak diatur secara langsung dalam *nash*, sehingga hukum yang berlaku adalah *ta'zir*, dengan hukuman yang ditentukan oleh hakim atau penguasa berdasarkan pertimbangan keadilan dan kemaslahatan. Hukum pidana Islam menekankan pentingnya pemeliharaan hak-hak individu dan mencegah kerusakan dalam masyarakat, yang juga tercermin dalam sanksi terhadap perbuatan kriminal seperti *hacking*.

2. Analisis Hukum Pidana Islam dalam Putusan PN 463/Pid.Sus/2023/PN-Mks

Dalam hukum Islam disyariatkan mengenai pemidanaan dari perbuatan tindak pidana yang merugikan. Adanya hukuman pemidanaan ini bertujuan untuk memperbaiki perilaku dari manusia, dan untuk memberi solusi agar manusia dapat menghindari bentuk-bentuk perilaku yang maksiat. Serta tujuan dari adanya hukuman pemidanaan ini agar semua umat dapat melakukan hal-hal atau perilaku yang sesuai dengan perintah Allah SWT. sehingga dapat menurunkan tingkat kemaksiatan dan kesesatan. Pertanggungjawaban itu bersifat pribadi, tapi pertanggungjawaban itu sendiri dapat dibebankan kepada keluarga manapun ahli warisnya. Pertanggungjawaban yang diserahkan baik itu pada keluarga maupun kepada walinya dapat berupa *diyat* atau denda.

Pembebanan *diyat* atau denda ini sebagai wujud pertanggungjawaban dari kerusakan-kerusakan yang ditimbulkan atas suatu kejahatan.

Putusan PN 463/Pid.Sus/2023/PN-Mks tindak pidana “dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan/atau sistem elektronik milik orang lain dengan cara apapun dengan tujuan untuk memperoleh Informasi Elektronik dan/atau dokumen elektronik” sebagaimana Pasal 46 ayat (2) Jo. Pasal 30 ayat (2) UU RI No 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam hukum islam ini merupakan unsur formal yang mana dapat dikatakan sebagai perbuatan pidana jika bertentangan dengan apa yang telah ditetapkan dalam peraturan yang mengatur. Dalam berbuat ataupun melakukan seorang pelaku akan dikenakan pidana jika sudah terdapat nash atau saat ini dapat dikatakan sebagai Undang-Undang yang mengatur mengenai perbuatan tersebut.

Mengenai kejahatan *Hacking* tidak dijelaskan dalam al-Qur'an dan hadis. Jika dilihat pada perspektif hukum pidana islam pelanggaran mengenai tindak pidana hacking ini tidak termasuk dalam jarimah *hudud* dan *qishash*, sebab tidak ada penjelasan secara tegas dan rinci mengenai sanksi pelanggaran mengenai tindak pidana *hacking* dalam Al-Quran namun dalam islam sendiri dilarang melakukan perbuatan yang menimbulkan kerusakan. Namun hukuman takzir dapat diberikan bagi pelaku pelanggaran mengenai tindak pidana *hacking*, karena dalam Al-Quran tidak ada ketentuan yang jelas mengenai sanksi yang harus diberikan. Dan suatu hukuman yang dapat diberikan untuk pelaku ditentukan oleh imam atau hakim yang memiliki

wewenang dengan besar kecilnya hukuman sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh pelaku. Hukuman yang dapat diberikan dapat berupa hukuman penjara, hukuman denda, pengucilan, serta ancaman. Dengan sengaja melawan hukum yakni seseorang yang melakukannya suatu perbuatan dengan sengaja melawan hukum dimana tujuannya agar perbuatannya tersebut dapat menyebabkan orang lain merasa dirugikan. Seperti seseorang yang sengaja mencuri data pribadi orang lain tanpa adanya persetujuan yang bersangkutan dengan mempunyai tujuan-tujuan tertentu.

Dalam tindak pidana *hacking* dalam bentuk pencurian data pribadi bila ditinjau menurut hukum islam, maka dapat dikategorikan pada takzir atas pelanggaran-pelanggaran. Hal ini dikarenakan perbuatan tersebut adalah “melakukan perbuatan yang dilarang”. Perbuatan yang dilarang adalah *hacking* dalam bentuk pencurian data pribadi, atau meresahkan pengguna internet yang telah mengisikan data diri lengkap mereka untuk keperluan tertentu misalnya simpan pinjam online, untuk keperluan aplikasi jual beli online dan lain sebagainya.

Hukuman takzir dapat berupa ucapan atau seperti nasehat dan peringatan. Pengasingan, pukulan, pengasingan dan skors juga dapat dilakukan jika dengan nasehat atau peringatan itu dihiraukan. Hukuman yang diberikan juga harus mempunyai dasar (*syar'iyah*) apabila ia didasarkan kepada sumber-sumber syara' seperti Al-Quran, as-Sunnah, Ijma' ataupun Undang-Undang yang telah ditetapkan oleh lembaga yang berwewenang. Seperti yang ada dalam hukum takzir yakni hukum yang ditetapkan oleh penguasa maka tidak ada kata melawan sehingga jika itu bertentangan akan

batal pula ketentuan hukuman tersebut.¹⁰⁴ Dari sini dalam penerapan hukuman yang digunakan dalam menjerat pelaku kejahatan *hacking* dalam bentuk pencurian data pribadi, antara apa yang telah ada dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Hukum Pidana Islam ini memiliki persamaan. Seperti halnya dari beberapa yang menjadi hukuman takzir ada yang berkaitan dengan perampasan harta maupun bagi orang yang melakukan jarimah. Kedua hal tersebut sama hal nya dengan apa yang telah ada dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik No 11 Tahun 2008.

Dalam memberikan sanksi kepada pelaku tindak pidana mengenai keamanan *siber*, *ulil amri* atau hakim hanya dapat memberikan sanksi pokok yaitu pidana penjara, namun hakim atau *ulil amri* dapat juga memutuskan dengan memberikan sanksi tambahan yaitu berupa denda. Untuk mengenai lamanya hukuman atau besarnya kadar hukuman merupakan kewenangan *ulil amri* atau hakim yang memiliki wewenang atas hal tersebut.

Maka dari penjelasan yang telah dipaparkan diatas mengenai kasus *hacking* dalam bentuk pencurian data pribadi ini dalam hukum islam akan dikenakan sanksi *takzir* karena tidak terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana pencurian dan tidak terpenuhinya syarat barang yang dicuri. Jadi, hukuman yang pantas diberikan kepada pelaku kejahatan *hacking* dalam bentuk pencurian data pribadi ini menurut hukum islam adalah kurungan dan denda.

Takzir sendiri merupakan hukuman yang memberikan efek jera agar pelaku tindak pidana *hacking* dalam bentuk pencurian data pribadi ini dapat menyesali perbuatannya dan tidak mengulangnya. Hal ini berarti relevan

¹⁰⁴ Ahmad Wardu Muslich, *Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), h.140-141.

dengan apa yang telah diterapkan di hukum positif Indonesia, sebab hukum di Indonesia sendiri dalam penerapan hukumnya menggunakan takzir. Penyerahan hukuman takzir yang dilakukan oleh penguasa ataupun pemimpin sendiri disebabkan oleh beberapa hal baik itu karena kasus-kasus yang terjadi merupakan kasus baru yang muncul seiring dengan perkembangan zaman. Dan juga karena untuk melakukan penelitian baru untuk mengkaji kasus-kasus yang muncul dengan adanya perkembangan dalam kehidupan masyarakat.

Untuk menjerat pelaku dari kejahatan *hacking* dalam bentuk pencurian data pribadi, yang berdasarkan atas Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik juga diatur dalam teori pembuktian yang tercantum dalam *Fiqih Jinayah*. Teori pembuktian yang ada seperti mencakup alat-alat bukti, hal ini bertujuan untuk memperkuat dan untuk memberikan suatu petunjuk penting dari suatu kejahatan dalam suatu kejadian *jarimah*. Alat-alat bukti yang ada dalam *fiqih jinayah* ini yaitu berupa surat, sumpah, saksi, orang yang ahli dalam penyelidikan, serta juga pengetahuan hakim.

Seperti yang telah dijelaskan alat-alat bukti yang ada dalam *Fiqih jinayah* tersebut hampir sama memiliki kesamaan dengan alat-alat bukti yang tertera dalam Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan rujukan dari Undang-Undang tersebut tertera dalam KUHP pasal 184 ayat(1) yaitu: “Keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Serta jika dalam Undang-Undang Informasi mengenai alat-alat bukti ditambahkan dengan hal-hal yang berhubungan dengan elektronik”.

C. Analisis Putusan PN 463/Pid.Sus/2023/PN-Mks Dilihat Berdasarkan Hukum Pidana Islam

1. Pengaruh Praktik Hukum Pidana Islam terhadap Putusan PN 463/Pid.Sus/2023/PN-Mks

Kasus *Hacking* yang merupakan kasus terbaru yang ada pada masa sekarang ini, jadi pada hukum pidana islam belum mengatur tentang perbuatan tersebut. Tindak pidana *illegal contents* merupakan kejahatan dengan memasukkan informasi ke internet tentang suatu hal yang tidak benar dan dianggap melanggar hukum atau mengganggu ketertiban umum. Dalam hukum pidana islam mengenai perbuatan tersebut belum didapatkan karena dalil yang disebutkan tidak ada. Penulis menggunakan metode *ijtihad qiyas* dalam menentukan hukuman bagi pelaku *hacking*. Dalam *qiyas* mempersamakan perbuatan yang tidak ada pada nash hukumannya dengan suatu nash hukum lainnya, dalam hukum yang ada pada *nash*-nya karena persamaan kedua itu dalam *illat* hukumannya.

Tetapi di dalam hukum *syara'* sanksi bagi pelaku *jarimah hacking* yang menyebarkan informasi yang berupa kesusilaan, berita bohong dan pencemaran nama baik yang dalam Putusan PN 463/Pid.Sus/2023/PN-Mks yang diatur dalam Pasal 46 ayat 2 jo. Pasal 30 ayat (2) Undang Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tentang mengakses komputer dan/atau sistem elektronik milik orang lain dengan cara apapun dengan tujuan untuk memperoleh Informasi Elektronik dan/atau dokumen elektronik.

Perbuatan tersebut dalam hukum pidana islam tersebut beda-beda hukumnya ada yang sudah diatur didalam nash ada pula yang belum diatur didalam nash, maka perbuatan yang belum ditentukan hukumannya dalam nash, maka perbuatan yang belum ditentukan hukumannya dalam nash akan diberi hukuman *ta'zir*. Menurut Wardi Muslich yang menyatakan bahwa jarimah *ta'zir* yang hukumannya tidak tertentu dan tidak terbatas, yang artinya hukuman tersebut belum ditentukan oleh *syara'* yang ada batas minimal dan ada batas maksimal.

Hukum acara peradilan Islam (Fikih *Murafa'at*) adalah ketentuan-ketentuan yang ditunjukkan kepada masyarakat dalam usahanya mencari kebenaran dan keadilan. Hukum acara meliputi ketentuan-ketentuan tentang cara bagaimana orang harus menyelesaikan masalah dan mendapatkan keadilan dari hukum, apabila kepentingan atau haknya dilanggar oleh orang lain dan sebaliknya, bagaimana cara mempertahankan apabila dituntut oleh orang lain. Tujuan hukum peradilan Islam adalah untuk memelihara dan mempertahankan hukum materil. Peranan hukum acara akan mulai tampak dan menonjol manakala terjadi pelanggaran terhadap hukum materil. Bantuan hukum merupakan bagian dari hukum acara peradilan Islam. Hukum acara peradilan Islam (*fiqh murafa'at*) adalah ketentuan-ketentuan yang ditunjukkan kepada masyarakat dalam usahanya mencari kebenaran dan keadilan, hukum acara meliputi ketentuan-ketentuan tentang cara bagaimana orang harus menyelesaikan masalah dan mendapatkan keadilan dari hukum, apabila kepentingan atau haknya dilanggar oleh orang lain dan sebaliknya, bagaimana

cara mempertahankan apabila dituntut oleh orang lain.¹⁰⁵ Bantuan hukum dalam Islam dikenal dengan istilah kuasa hukum. Dimana kuasa hukum dalam bahasa Arabnya disebut *al-wakalah fi al-khusumah*. Menurut Sayyid Sabiq, *Al Wakalah* adalah pelimpahan kekuasaan oleh seseorang kepada yang lain dalam hal-hal yang dapat diwakilkan.¹⁰⁶

Hak yang dimiliki terdakwa untuk membela diri merupakan salah satu bentuk dari pembelaan itu sendiri dalam Islam. Bantuan hukum merupakan salah satu perwujudan dari hak tersebut. Dimana bantuan hukum tersebut diberikan oleh seseorang kepada terdakwa. Dalam perkara ini Terdakwa Bambang Setiawan Alias Bamz mengaku bersalah dan menyesali atas perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi tindak pidana lagi.

Al-bayyinah jika diartikan secara sempit, adalah kesaksian. Menurut Ibnu al-Qayyim al-Jauziyah tokoh mazhab Hanbali, Al-Bayyinah adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menjelaskan yang benar kepada majelis hakim, baik berupa keterangan, saksi, dan berbagai indikasi yang bisa dijadikan pedoman hakim untuk mengembalikan hak pada pemiliknya. Alat bukti adalah segala sesuatu yang memiliki hubungan dengan suatu perbuatan, alat bukti tersebut bisa digunakan untuk bahan pembuktian guna memunculkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa. Definisi lain tentang alat bukti telah

h.3. ¹⁰⁵Asadulloh Al-Faruq, *Hukum Acara Peradilan Islam* (Yogyakarta: Pustaka Yustika, 2009),

¹⁰⁶Topo Santoso, Op.Cit, h.61-62

dikemukakan oleh *Al-Bad' I* yang dikutip oleh Ash Siddiqy bahwa alat bukti merupakan keterangan dalam menyelesaikan suatu perkara.¹⁰⁷

Suatu pembuktian diharapkan bisa memberikan keyakinan yang meyakinkan yaitu terbukti 100% dan *Ulil amri* dihindarkan dari pemberian putusan dan menghukum terdakwa jika terdapat kondisi syubhat atau lebih rendah, karena pengambilan putusan dalam kondisi syubhat bisa memungkinkan adanya penyelewengan dalam perkara ini. Disisi lain, Nabi Muhammad SAW. lebih cenderung mengharamkan atau menganjurkan meninggalkan perkara syubhat. Hakim tidak boleh memutuskan perkara berdasarkan pengetahuannya yang diperoleh dari luar kapasitasnya sebagai manusia umumnya¹⁰⁸. Seperti ia menyaksikan terjadinya sebuah peristiwa lalu diperkirakan, atau ia mendengar dari sebagian orang atau dia kebetulan melihat kejadian perkara.

2. Rekomendasi Perspektif Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan PN 463/Pid.Sus/2023/Pn Mks

Hukum Pidana Islam merupakan terjemahan dari kata *Fikih Jinayah*. *Fikih Jinayah* adalah segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan kriminal yang dilakukan oleh orang-orang *mukallaf* (orang yang dapat dibebani kewajiban), sebagai hasil dari pemahaman atas dalil-dalil hukum yang terperinci dari Al-Qur'an dan Hadist. Tindakan kriminal dimaksud, adalah tindakan-tindakan kejahatan yang mengganggu umum serta tindakan melawan peraturan perundang-undangan yang bersumber dari Al-

¹⁰⁷Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, *Hukum Acara Peradilan Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), h.209.

¹⁰⁸Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), h.207.

Qur'an dan Hadist. Dengan kata lain, tujuan Hukum Pidana Islam adalah kemaslahatan hidup manusia, baik rohani maupun jasmani, individual dan sosial. Abu Ishaq al Shatibi merumuskan lima tujuan Hukum Pidana Islam, yakni memelihara (1) agama, (2) jiwa, (3) akal, (4) keturunan, dan (5) harta.¹⁰⁹

Hukum pidana Islam, yang berbasis pada al-Qur'an, hadis, dan *ijma'* (konsensus para ulama), telah memberikan panduan yang jelas tentang bagaimana masyarakat seharusnya menjalani kehidupan hukum. Namun, tantangan yang dihadapi oleh hukum pidana Islam saat ini adalah bagaimana cara menyesuaikan prinsip-prinsip klasik tersebut dengan perubahan zaman, teknologi, dan dinamika sosial. Oleh karena itu, berikut adalah beberapa rekomendasi untuk perbaikan hukum pidana Islam agar lebih relevan dan efektif di era modern:

a. Modernisasi dan Penyesuaian terhadap Perkembangan Teknologi

Perkembangan pesat dalam dunia teknologi, terutama dalam dan hacking, membutuhkan pembaruan dalam hukum pidana Islam. Saat ini, hukum pidana Islam tidak secara eksplisit mengatur masalah-masalah seperti kejahatan dunia maya (*cybercrime*), pencurian data, perusakan sistem digital, atau penipuan digital.

Rekomendasi:

- 1) Menyusun Fatwa atau Pendapat Baru: Mengadakan ijtihad untuk menangani masalah-masalah teknologi dan dunia maya sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Para ulama dan ahli hukum Islam dapat

¹⁰⁹Zainuddin Ali, 2007, Hukum Pidana Islam, Sinar grafika, Jakarta, h. 1

mengeluarkan fatwa baru yang mengatur masalah seperti keamanan digital, pencurian data, dan penipuan elektronik.

- 2) Menyesuaikan Hukuman untuk Kejahatan Digital: Untuk masalah seperti hacking, hukuman *ta'zir* dapat diterapkan dengan lebih fleksibel, menyesuaikan dengan kerugian yang ditimbulkan dan potensi dampaknya terhadap individu atau negara.

b. Pembaruan dalam Penerapan Hukuman *Hudud*

Hukum pidana Islam memberikan hukuman *hudud* (hukuman tetap yang ditentukan untuk pelanggaran tertentu) yang sangat keras, seperti potong tangan untuk pencurian dan rajam untuk zina. Namun, penerapan *hudud* ini terkadang menuai kritik terkait keadilannya, terutama karena hukuman tersebut tidak selalu mempertimbangkan konteks sosial atau faktor-faktor yang meringankan.

Rekomendasi:

- 1) Penerapan Hukuman yang Lebih Proporsional: Dalam konteks modern, perlu ada penyesuaian terhadap penerapan hukuman *hudud*, mengingat kemajuan masyarakat yang lebih kompleks dan lebih menekankan pada rehabilitasi. Mungkin ada ruang untuk penyesuaian hukuman dengan mempertimbangkan niat, dampak, dan faktor-faktor yang meringankan.
- 2) Membuka Ruang untuk Pendekatan Restoratif: Mengadopsi pendekatan *restorative justice*, yang menekankan pada pemulihan hubungan antar individu dan bukan hanya hukuman semata, dapat menjadi solusi yang lebih humanis dalam penerapan hukum Islam.¹¹⁰

¹¹⁰ Ahmad Syafiq, "Rekonstruksi Pemidanaan Dalam Hukum Pidana Islam (Perspektif Filsafat Hukum)," *Jurnal Pembaharuan Hukum* 1, no. 2 (2014): 178–80.

3. Harapan untuk Penegak Hukum yang lebih baik

Harapan untuk penegak hukum yang lebih baik adalah agar mereka dapat menjalankan tugasnya dengan integritas, profesionalisme, dan kemandirian yang tinggi. Penegak hukum diharapkan dapat menegakkan hukum tanpa pengaruh dari kekuatan eksternal, seperti politik atau ekonomi, dan selalu berfokus pada kepentingan keadilan bagi seluruh masyarakat. Selain itu, penegak hukum perlu terus meningkatkan kompetensi melalui pendidikan dan pelatihan yang berkelanjutan, khususnya terkait dengan perkembangan zaman dan kejahatan kontemporer, seperti kejahatan dunia maya. Sistem hukum yang transparan dan akuntabel sangat penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penegak hukum. Oleh karena itu, penegak hukum diharapkan untuk selalu bertindak dengan keadilan, tanpa diskriminasi, dan dengan sanksi yang proporsional. Selain itu, penting untuk ada peningkatan koordinasi antar lembaga penegak hukum, agar proses hukum dapat berjalan secara efektif dan efisien. Dengan semua upaya ini, penegak hukum akan mampu menciptakan sistem hukum yang lebih adil, manusiawi, dan dapat dipercaya oleh masyarakat.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Bentuk-bentuk utama dari tindak pidana *hacking* meliputi akses ilegal, di mana pelaku masuk tanpa izin ke dalam sistem yang dilindungi, serta penyusupan untuk mencuri atau merusak data. Pencurian data bertujuan mengambil informasi sensitif, sementara perusakan data dilakukan untuk menghancurkan atau mengubah data. Selain itu, penipuan, penyebaran *malware*, dan serangan DoS atau DDoS merusak sistem dan layanan. Penyalahgunaan akses (*privilege escalation*) dan teknik *phishing* serta *social engineering* digunakan untuk memperoleh kontrol atau informasi sensitif. Semua bentuk tindak pidana ini merugikan individu dan organisasi, memerlukan perlindungan dan pengamanan yang lebih ketat.

Perspektif Hukum Pidana Islam terhadap *hacking* tidak disebutkan secara eksplisit, mengingat bahwa fenomena ini merupakan produk dari perkembangan teknologi modern yang tidak ada pada masa kehidupan Nabi Muhammad SAW dan para sahabat. Namun, tindakan *hacking* dapat dikategorikan sebagai kejahatan yang melanggar hak milik dan privasi individu. Akses ilegal ke data atau sistem tanpa izin dapat dianggap sebagai sariqah (pencurian), sementara perusakan data atau sistem komputer dapat dikategorikan sebagai *ifsad fil-ardh* (kerusakan di muka bumi). *Hacker* yang melakukan pencurian atau perusakan data bisa dikenakan hukuman ta'zir sesuai dengan dampak dan sifat kejahatannya. Secara keseluruhan, *hacking* dalam hukum Islam adalah kejahatan serius yang melanggar hak orang lain dan dapat dihukum dengan sanksi yang setimpal.

Analisis putusan dilihat berdasarkan Hukum Pidana Islam terhadap putusan Perkara Nomor 463/Pid.Sus/2023/PN Mks dengan sengaja dan tanpa hak mengakses komputer atau sistem elektronik milik orang lain, berdasarkan Hukum Pidana Islam *hacking* termasuk kategori *hudud* dan *ta'zir*; *hacking* yang dilakukan dengan tujuan untuk mencuri informasi pribadi, data sensitif, atau uang dari orang atau institusi lain dapat dianggap sebagai pencurian atau perusakan harta, yang dalam hukum pidana Islam dikategorikan sebagai tindak pidana yang sangat serius. *Hacking* semacam ini dapat mengarah pada penerapan hukuman *hudud*, khususnya jika terjadi pencurian data secara besar-besaran. Dalam hukum Islam, perusakan harta benda dapat dikenakan hukuman *ta'zir*; yaitu hukuman yang tidak diatur secara tegas dalam syariah, tetapi ditentukan oleh penguasa atau hakim sesuai dengan keadaan dan dampak perbuatan tersebut.

B. Saran

1. Hakim dalam menetapkan suatu perkara perlu mempertimbangkan hal-hal tidak hanya yang memberatkan atau meringankan, hakim mempertimbangkan berdasarkan undang-undang serta pasal-pasal yang berkaitan Terhadap Tindak Pidana *Hacking* perlu diperhatikan klasifikasi yaitu beberapa perbuatan terdakwa yang menjadi dasar penjatuhan pidana dan juga menjadi ketegasan dalam menegakkan hukum dari kejahatan yang ada.
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai preferensi dan dokumentasi bagi pihak kampus sebagai bahan acuan penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana *Hacking*.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Quran Dan Terjemahnya, Kementerian Agama Republik Indonesia, (2019)
- Aditya, Abdul Razzaq Matthew. “Serangan Hacking Tools Sebagai Ancaman Siber Dalam Sistem Pertahanan Negara (Studi Kasus: Predator).” *Global Political Studies Journal* 6, no. 1 (2022): 37. <https://doi.org/10.34010/gpsjournal.v6i1>.
- Al-Faruq, Asadulloh. *Hukum Acara Peradilan Islam*. Yogyakarta: Pustaka Yustika, 2009.
- Al-Jauziyah, Ibnu Qayyim. *Hukum Acara Peradilan Islam*,. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.
- Al-Qaradawi. *Ukum Pidana Islam: Kajian Teoritis Dan Praktis*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1995.
- Al-Syatibi, Abi Ishaq. *Al-Muwafaqat Fi Ushul Al-Ahkam*. Jilid III. Bairut: Dar ar-Rasyad alHadisah, 2007.
- Ali, Moh. Daud. *Hukum Islam*. Jakarta: Rajawali Press, 1996.
- Andrisman, Tri. *Hukum Pidana*. Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2009.
- Anwar, Alfiansyah dan dan Ahmad Abbas. “Media Siber Sebagai Sarana Komunikasi Dalam Pelaksanaan Kehumasan Perguruan Tinggi Keagamaan: Eksistensinya Di IAIN Parepare.” *Sang Pencerah: Jurnal Ilmiah Universitas Muhammadiyah Buton* 9, no. 2 (2023): 376.
- Ardipandanto, Aryojati. “Lemahnya Pengamanan Pusat Data Nasional Sementara Terhadap Serangan Siber.” *Jurnal Bidang Politik, Hukum, Dan Keamanan* 23, no. 13 (2024): 7.
- Arianto, Adi Rio. “Membangun Pertahanan Dan Keamanan Siber Nasional Indonesia Guna Menghadapi Ancaman Siber Global Melalui Indonesia Security Incident Response Team On Internet Infrastructur.” *Jurnal Pertahanan Dan Bela Negara* 9, no. 1 (2019): 27.
- Aris. “Efektifitas Fikih Darurah Dalam Menyelesaikan Masalah Hukum Kontemporer.” *Jurnal Hukum Diktum* 9, no. 2 (2011): 156–63.
- Aswan. *Tindak Pidana Penipuan Berbasis Transaksi Elektronik*. Jakarta: Guepedia, 2019.
- Audah, Abdul Qadir. *Al-Tasyri’ Al-Jina’i Al-Islami. Muqaranan Bil Qoununil Wad’iy, Penerjemah Tim Tsalisah, Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*,. Bogor: Karisma Ilmu, 2007.

- Awdah, Abd Al-Qodir. *Hukum Pidana Islam: Konsep Dan Penerapannya*. Jakarta: Penerbit Bulan Bintang, 1986.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Konsep Darurat Dalam Islam Studi Banding Dengan Hukum Positif, Penerjemah, Said Agil Husain Al Munawar Dan M. Hadri Hasan*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 1987.
- Basyir, Yurna Bachtiar dan Ahmad Azhar. *Pembaruan Pemikiran Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: Quantum, 2000.
- Budiman, Wirani Aisiyah Anwar dan A. Rio Makkulau. "An Analysis Of Fiqh Jinayah And Criminal Law On The Legal Protection For Children As Victims Of Obscenity." *Jurnal Al-Dustur* 5, no. 2 (2020): 168.
- Chazawi, Adami. *Pelajaran Hukum Pidana 1*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005.
- Dahlan. *Problematika Keadilan Dalam Penerapan Pidana Terhadap Penyalah Guna Narkotika*. Yogyakarta: Deepublish, 2017.
- Dahlan, Abdul Aziz. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996.
- Dede Firdaus, Asip Suyadi dan Abdul Hadi. "Independensi Penegak Hukum Sebuah Harapan Besar Bagi Masyarakat." *Jurnal Ilmu Hukum* 6, no. 2 (2023): 141–43. <https://doi.org/https://doi.org/10.32493/rjih.v6i2.37481>.
- Dirdjosisworo, Soedjono. *Anatomi Kejahatan Di Indonesia*. Bandung: Granesi, 1969.
- Eva, Santoso topo dan Achjani Zulfa. *Kriminologi*. Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- Fitriana, Lutfi Maulana dan Nadia. "Analisis Dampak Insiden BSI Eror Dan Dugaan Hacking Bank Syariah Indonesia (BSI) Terhadap Kepercayaan Dan Loyalitas Nasabah Bank Syariah Indonesia Di Kabupaten Subang." *Rayah Al-Islam: Jurnal Ilmu Islam* 7, no. 3 (2023): 1764–66.
- Fitriani. *Tindak Pidana Khusus*. Medan: Enam Media, 2020.
- Fuad, Ahmad Masfuful. "Qiyas Sebagai Salah Satu Metode Istinbat Al-Hukum." *Jurnal Mazahib* XV, no. 1 (2016): 44.
- Hadi, Ginanjar Sapto. "Tindak Pidana Cyber Crime Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik." Universitas Veteran, 2019.
- Hallaq, Wael B. *Sejarah Teori Hukum Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000.
- Hanafi, Ahmad. *Azas-Azas Hukum Pidana Islam*. Jakarta: PT Bulan Bintang, 1986.

- Haq, Islamul. *Fiqh Jinayah*. Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2020.
- Harahap, Abdul Ghofur Anshori dan Yulkarnain. *Hukum Islam Dinamika Dan Perkembangannya Di Indonesia*. Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2008.
- Harahap, Zul Anwar Ajim. *Hukum Pidana Islam Dalam Simpul Penerapannya Di Indonesia*. Edited by Wilda Rahma. Yogyakarta: Semesta Aksara, 2020.
- Hartono, Bambang. "Hacker Dalam Perspektif Hukum Indonesia." *MMH* 17, no. 1 (2017): 25.
- Ibrohim, Johni. *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normative*. Cet III. Malang: Bayumedia Publishing, 2007.
- Ifiran, M. Nurul. *Fiqh Janayah*. Cet-1. Jakarta: Amzah, 2013.
- Iin Mutmainnah, Nur Lathiefah Baddu, Fikri Fikri, "Akibat Hukum Fenomena Perselingkuhan di Media Sosial Perspektif Maqashid Al- Syariah" *Jurnal Marital: Kajian Hukum Keluarga Islam*, 16-21, 2023
- Islami, Maulia Jayantina. "Tantangan Dalam Implementasi Strategi Keamanan Siber Nasional Indonesia Ditinjau Dari Penilaian Global Security Index." *Jurnal Masyarkat Telematika Dan Informasi* 8, no. 02 (2017): 138.
- Jauhar, Ahmad Al-Mursi Husain. *Maqasid Al Syari'ah Fi Al-Islam Penerjemahan Khikmawati (Kuwaits)*. Cetekan pe. Jakarta: Amzah, 2009.
- Jazuli, Ahmad. *Hukum Pidana Islam: Teori Dan Praktik*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.
- Juhaya, S. Praja. *Hukum Islam Di Indonesia*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1994.
- Khallaf, Abdul Wahab. *Ilmu Ushul Fiqh*. Jakarta: Rineka Cipta, 2012.
- Kannaby, Ahmad Haibat. "Prospek Implementasi Asean Cybersecurity Corporation Strategy Dalam Menghadapi Ancaman Keamanan Siber Di Asia Tenggara." *Jurnal Universitas Airlangga*, 2019, 91.
- Koto, Alaidin. *Ilmu Fiqih Dan Ushul Fiqih (Suatu Pengantar)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Mahmud, Nandang Sambas dan Ade. *Perkembangan Hukum Pidana Dan Asas-Asas Dalam RKUHP*. Bandung: PT Refika Aditama, 2019.
- Mardani. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Prenada Media Group, 2019.
- Mardiani. *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: kencana, 2012.

- Maskun. *Kejahatan Cyber Crime*. Jakarta: kencana, 2019.
- Matara, Rini Putri Cahyani. “Kajian Yuridis Tentang kejahatan E-Commerce Dan Penegakan Hukumnya.” *Jurnal UNSTRAT* 5, no. 2 (2017): 19.
- Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2000.
- Mohd. Yusuf DM, Suryadi dan Robi Hamid. “Analisis Kejahatan Hacking Sebagai Bentuk Cyber Crime Dalam Sistem Hukum yang Berlaku Di Indonesia.” *Jurnal Pendidikan Dan Konseling* 4, no. 6 (2022): 3029. <https://doi.org/https://doi.org/10.31004/jpdk.v4i6.8685>.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Pengantar Dan Azas Hukum Pidana Islam (Fikih Jinayah)*. Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Muslich, Ahmad Wardu. *Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Praja, Juhaya S. *Filsafat Hukum Islam*. Bandung: LPPM, 1995.
- Priscyllia, Fanny. “Perlindungan Privasi Data Pribadi Perspektif Perbandingan Hukum.” *Jatiswara* 34, no. 20 (2019): 240.
- Putri, Annisa Nadya. “Upaya Hukum Dalam Strategi Perlindungan Data Pada Penggunaan Internet Studi Kasus: Hacker Bjorka.” *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi* 12, no. 1 (2024): 59–59.
- Rahmadani, Muhammad Addy. “Implementasi Hacking Wireless Dengan Kali Linux Menggunakan Kali Nethunter.” *Jurnal Computer Network Security* 7, no. 2 (2017): 231.
- Ranjabar, A. *Hukum Pidana: Teori Dan Praktik Dalam Konteks Hukum Indonesia*. Jakarta: kencana, 2012.
- Remindo, Dani Danuwarsa. “Strategi Public Relations BSI Dalam Menangani Serangan Siber Dan Memulihkan Kepercayaan Nasabah.” *Jurnal: Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang* 2, no. 1 (2023): 123.
- Retnoningsih, Suharso dan Ana. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Semarang: CV Widya Karya, 2007.
- Rohidin. *Pengantar Hukum Islam Dari Semenanjung Arabia Sampai Indonesia*. Lampung: Lintang Rasi Aksara Books, 2016.
- Rosidin. *Pendidikan Agama Islam*. Malang: CV Media Sutra Atiga, 2020.
- Rumlus, Muhammad Hasan. “Kebijakan Penanggulangan Pencurian Data Pribadi Dalam Media Elektronik.” *Jurnal HAM* 11, no. 1 (2019): 17.

- Rusianto, Agus. *Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana, Kencana*. Jakarta: kencana, 2016.
- Saebani, Mustafa hasan dan Beni Ahmad. *Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah*. Bandung: Pustaka Setia, 2013.
- Sahetapy, Jacob Elvinus. *Kejahatan Kekerasan: Suatu Pendekatan Interdisipliner*. Surabaya: Sinar Wijaya, 1983.
- Santoso, Agus. *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014.
- Sari, Indah. "Mengenal Hacking Sebagai Salah Satu kejahatan Di Dunia Maya." *Journal: Universitas Surya Darma* 2, no. 3 (2022): 173–74.
- Simons, P.H. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Soesilo. *Pokok-Pokok Hukum Pidanan dan Delik-Delik Khusus*. Bandung: PT Karya Nusantara, 1979.
- Sudarsono. *Pokok-Pokok Hukum Islam*. Jakarta: Rieneka Cipta, 2001.
- Sugiantoro, Qorry Aina Fitroh dan Bambang. "Peran Ethical Hacking Dalam Memerangi Cyberthreats." *Jurnal Ilmiah Informatika* 11, no. 1 (2023): 28.
- Susanto, Eko Adi. "Pertanggungjawaban Pidana Yang Memakai Surat Palsu Ditinjau Dari Pasal 263 Ayat (2) KUHP." *Fakultas Hukum UNISSULA Semarang* 1, no. 1 (2018).
- Syafiq, Ahmad. "Rekonstruksi Pemidanaan Dalam Hukum Pidana Islam (Perspektif Filsafat Hukum)." *Jurnal Pembaharuan Hukum* 1, no. 2 (2014): 178–80.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh Jilid 2*. Cet. Kedua. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2001.
- Tomalili, Rahmanuddin. *Hukum Pidana*. Yogyakarta: Deepublish, 2019.
- Ulum, Amarudin Amarudin dan Faruk. "Desain Keamanan Jaringan Pada Mikrotik Router Os Menggunakan Metode Port Knocking." *Jurnal Teknoinfo* 12, no. 2 (2018): 124. <https://doi.org/https://doi.org/10.33365/jti.v12i2.121>.
- Wahid, Mustofa dan Abdul. *Hukum Islam Kontemporer*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Weda, Made Darma. *Kriminologi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016.
- YD, Nur Khoirin. "Penalaran Ushul Fiqh Ibnu Hazm Analisis Penolakan Illat Dan Qiyas Sebagai Dalil Hukum Pidana Islam." *Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Pidana Islam* 9, no. 1 (2018): 57.
- Yurizal. *Penegakan Hukum Tindak Pidana Cyber Crime*. Malang: Media Nusa Creative, 2018.

Zahrah, Muhammad Abu. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994.

Zainuddin, Ali. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2007.

Zainudin, Ali. *Hukum Islam Pengantar Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

Zuhaili, Wahbah al. *Ilmu Ushul Al-Fiqh*. Juz II. Bairut: Dar al-Fikr, 2001.



LAMPIRAN-LAMPIRAN



Lampiran PN 463/Pid.Sus/2023/PN-Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 463/Pid.Sus/2023/PN Mks.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap : BAMBANG SETIAWAN Alias BAMZ ;
2. Tempat lahir : Makassar ;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun / 5 September 1993 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Perum Grand Sejahtera Blok C Nomor 24, Kelurahan Batua, Kecamatan Manggala, Kota Makassar ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 19 Februari 2023 sampai 10 Maret 2023 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Maret 2023 sampai dengan 19 April 2023 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 11 April 2023 sampai 30 April 2023 ;
4. Hakim, sejak tanggal 13 April 2023 sampai tanggal 12 Mei 2023 ;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 13 Mei 2023 sampai dengan tanggal 11 Juli 2023 ;

Setelah mendengar penegasan dari Terdakwa dipersidangan, bahwa Terdakwa tidak akan menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum dan oleh karena itu Terdakwa bersedia untuk diperiksa dan diadili tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar, Nomor 463/Pen.Pid.Sus/2023/PN Mks., tanggal 13 April 2023, tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 463/Pen.Pid.Sus/2023/PN.Mks., tanggal 13 April 2023, tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 463/Pid.Sus/2023/PN Mks.

Disclaimer

Hepustakaan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu menyediakan informasi paling akurat dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugasnya. Namun demikian, kami tidak bertanggung jawab atas kesalahan informasi yang kami sajikan, jika ada kesalahan atau ketidakakuratan informasi. Dalam hal ini, kami menemukan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang disampaikan, namun belum tersedia, maka harap segera menghubungi Hepustakaan Mahkamah Agung RI melalui : Email: hepustakaan@mahkamahagung.go.id / Telp: 021-304 3346 (ext. 318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Bambang Setiawan Alias Bamz, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan/atau sistem elektronik milik orang lain dengan cara apapun dengan tujuan untuk memperoleh Informasi Elektronik dan/atau dokumen elektronik" sebagaimana Pasal 46 ayat (2) Jo. Pasal 30 ayat (2) UU RI No 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang tertuang dalam dakwaan Pertama penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa selama 2 (dua) tahun penjara dikurangi seluruhnya dengan penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda Rp.700.000.000 (tujuh ratus juta rupiah) sub 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Layar monitor merk AOC ukuran 34 Inch;
 - 1 (satu) Unit Layar monitor merk AOC ukuran 27 Inch;
 - 1 (satu) Unit Keyboard Merk Resux DAXA;
 - 1 (satu) unit mouse warna putih;
 - 1 (satu) Unit CPU warna putih ;
 Dirampas untuk Negara ;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan yang dibacakan oleh Penuntut Umum tersebut diatas, Terdakwa menyatakan mengerti dan memohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dihukum yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah, menyesal, berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa ia terdakwa Bambang Setiawan Alias Bamz, pada bulan Desember 2022 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam Tahun 2022 bertempat di rumah terdakwa di Perum Grand Sejahtera Blok C, Kelurahan Batua, Kecamatan Manggala, Kota Makassar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, ia terdakwa dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan/atau sistem elektronik milik orang lain dengan cara apapun dengan tujuan

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 463/Pid.Sus/2023/PN Mks.

Diketahui:

Hepanikan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu menyediakan informasi yang akurat dan objektif sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas persidangan. Namun dalam hal ini, terdapat masih adanya keterbatasan akses terhadap informasi yang akurat dan objektif yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan tingkatkan. Dalam hal ini, kami memohon maaf atas informasi yang terdapat pada putusan ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Direktorat Persidangan Mahkamah Agung RI melalui:
Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp: 021-304 3948 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memperoleh Informasi Elektronik dan/atau dokumen elektronik, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas terdakwa Bambang Setiawan Alias Bamz melakukan *Phising* atau kejahatan siber dengan menghubungi target melalui email, telpon atau pesan teks yang sebelumnya datanya telah diperoleh terdakwa dengan menggunakan alat *Phising 16 Shop*, dimana saat itu terdakwa menyebarkan email kepada orang yang alamat emailnya telah dimiliki oleh terdakwa, dimana saat itu terdakwa bertindak seolah-olah adalah pengirim pesan (Email) dari perusahaan Amazon, Paypal, CashApp, Apple, dan Amex. Adapun isi email yang disebarkan terdakwa berisi pesan yakni memberitahukan kepada penerima email jika ada perangkat lain yang mencoba masuk ke akun pengguna sehingga meminta pengguna untuk mengganti *password* pada akunnya dengan melakukan klik (menekan) tulisan "*Verify Now*". Adapun jika penerima email melakukan klik (menekan) tulisan "*Verify now*", lalu pengguna mengikuti instruksi yang ada dengan memasukkan akun (*user id*) dan kata sandi (*password*), maka data tersebut langsung tersimpan pada komputer terdakwa sehingga terdakwa dapat langsung mengakses seluruh data milik korban baik Amazon, Paypal, CasApp, Apple dan Amex. Bahwa cara terdakwa melakukan penyebaran email tersebut dengan menggunakan alat *HeartSender V1.2*, sehingga secara otomatis email *phising* langsung tersebar dalam waktu yang bersamaan ke semua alamat email yang ada dalam komputer milik terdakwa ;
- Selanjutnya dengan data yang ada, terdakwa kemudian mengakses akun Amazon atau Paypal yang telah terdakwa miliki melalui komputer miliknya, lalu dengan data tersebut terdakwa memperoleh keuntungan dengan melakukan pembelian bitcoin atau cryptocurrency melalui aplikasi *Paxful*. Dimana pembayaran atas pembelian bitcoin dan cryptocurrency tersebut terdakwa bayar dengan menggunakan akun Amazon atau Paypal korban yang telah merespon email yang dikirimkan terdakwa. Setelah melakukan pembelian bitcoin atau cryptocurrency, selanjutnya terdakwa dapat mencairkan bitcoin atau cryptocurrency dimaksud dengan menggunakan platform/aplikasi *Remitty*. Adapun *Remitty* ini merupakan platform transfer uang internasional yang dirancang untuk memudahkan pengiriman uang antar negara dengan biaya yang lebih rendah ;
- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut, terdakwa pernah memperoleh keuntungan dengan melakukan pencairan pada platform/ aplikasi *Paxful* milik terdakwa yakni *Agung16*. Adapun perbuatan terdakwa dalam melakukan

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 463/Pid.Sus/2023/PN Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu menyediakan informasi paling akurat dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, dan sebagai bentuk akuntabilitas pelaksanaan tugas panitera. Namun dalam hal ini, karena masih dimungkinkan terdapat permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterbacaan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus diperbaiki dan ditingkatkan. Dalam hal Anda menemukan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera memberitahukan kepada Mahkamah Agung RI melalui:
Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id / Telp: (011) 384 3546 (ext. 318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akses terhadap sistem elektronik milik korban (para pemilik email) tanpa sepengetahuan dari pemilik email atau akun yang bersangkutan ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 46 ayat (2) Jo. Pasal 30 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ;

A t a u

Kedua :

Bahwa ia terdakwa Bambang Setiawan Alias Bamz pada bulan Desember 2022 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam Tahun 2022 bertempat di rumah terdakwa di Perum Grand Sejahtera Blok C, Kelurahan Batua, Kecamatan Manggala, Kota Makassar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, ia terdakwa dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan/atau sistem elektronik milik orang lain dengan cara apapun, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas terdakwa Bambang Setiawan Alias Bamz melakukan *Phising* atau kejahatan siber dengan menghubungi target melalui email, telpon atau pesan teks yang sebelumnya datanya telah diperoleh terdakwa dengan menggunakan alat Phising 16 Shop, dimana saat itu terdakwa menyebarkan email kepada orang yang alamat emailnya telah dimiliki oleh terdakwa, dimana saat itu terdakwa bertindak seolah-olah adalah pengirim pesan (Email) dari perusahaan Amazon, Paypal, CashApp, Apple, dan Amex. Adapun isi email yang disebarkan terdakwa berisi pesan yakni memberitahukan kepada penerima email jika ada perangkat lain yang mencoba masuk ke akun pengguna sehingga meminta pengguna untuk mengganti *password* pada akunnya dengan melakukan klik (menekan) tulisan "*Verify Now*". Adapun jika penerima email melakukan klik (menekan) tulisan "*Verify now*", lalu pengguna mengikuti instruksi yang ada dengan memasukkan akun (*user id*) dan kata sandi (*password*), maka data tersebut langsung tersimpan pada komputer terdakwa sehingga terdakwa dapat langsung mengakses seluruh data milik korban baik Amazon, Paypal, CasApp, Apple dan Amex. Bahwa cara terdakwa melakukan penyebaran email tersebut dengan menggunakan alat HeartSender V1.2, sehingga secara otomatis email *phising* langsung tersebar dalam waktu yang bersamaan ke semua alamat email yang ada dalam komputer milik terdakwa ;

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 463/Pid.Sus/2023/PN Mks.

Diketahui

Hakim Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia berwenang untuk selalu mendapatkan informasi paling akhir dan akurat sebagai berikut: *konten Mahkamah Agung untuk keperluan publik, transparency dan akuntabilitas pelaksanaan tugas pengadilan. Namun dalam hal ini terdapat risiko disungkupkan terdapat permasalahan terkait hak akses dengan akses ke konten informasi yang akan disajikan, hal ini akan terus diperbaiki dan berlaku secara berkala. Dalam hal ini terdapat risiko informasi yang terdapat pada akun di dalam informasi yang sebenarnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Pengadilan Mahkamah Agung RI melalui Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp: 021-3843368 (ext 318)*

Halaman 4



putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi saat ini dalam keadaan sehat, tidak kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini karena terkait perkara dugaan melanggar Undang Undang Informasi Elektronik dengan tujuan mengambil Dokumen Elektronik milik orang lain ;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Sabtu, tanggal 18 Februari 2023, sekitar jam 17.00 Wita bertempat di Perum Grand Sejahtera Blok C Nomor 24 Makassar selanjutnya dibawa ke Subdit Siber Polda Sulsel ;
- Bahwa awalnya saksi bersama team melakukan penyelidikan dan menemukan informasi bahwa adanya terdakwa Bambang Setiawan Alias

Disclaimer

[illegible]

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bamz, yang beralamat di Perum Grand Sejahtera Blok C Nomor 24 Rt. 005/009, Kelurahan Batua, Kecamatan Manggala, Kota Makassar melakukan kegiatan illegal akses berupa mengakses komputernya dengan tujuan memperoleh informasi data identitas data kartu kredit, kartu debit orang lain sehingga saksi bersama rekan saksi mendatangi rumahnya tersebut dan kemudian ditemukan terdakwa Bambang Setiawan Alias Bamz bersembunyi didalam kamar dan juga ditemukan 1 (satu) perangkat PC merk MSI dan Monitor merk AOC yang digunakan untuk melakukan kejahatan tersebut, sehingga saksi bersama rekan saksi mengamankan terdakwa Bambang Setiawan Alias Bamz dan barang bukti tersebut yang diduga digunakan untuk melakukan kejahatan untuk dibawa ke Polda Sulsel;

- Adapun caranya terdakwa Bambang Setiawan Alias Bamz melakukan kejahatan illegal akses yaitu setahu saksi dengan menggunakan mengakses PC komputernya dengan cara SPAM atau menyebar email berisikan kata kata yang membuat atau mengarahkan calon korban untuk memencet link didalam email tersebut yang dimana link tersebut berisikan cloning website yang menyerupai aslinya sehingga membuat korban percaya dimana link tersebut mengarahkan korban mengisi data pribadinya sehingga setelah selesai data korban pun dapat diakses oleh pelaku dan data korban digunakan untuk dicairkan menjadi uang dengan berbagai cara dan juga selain SPAM terdakwa Bambang Setiawan Alias Bamz melakukan kejahatan illegal akses menggunakan mengakses PC komputernya dengan memperoleh data kartu kredit dari temanya melalui chat whatsapp di PC Komputernya kemudian dicairkan ;
- Bahwa adapun yang digunakan oleh terdakwa yaitu 1 (satu) CPU rakitan merk MSI dan 1 (satu) monitor merk AOC beserta email pelaku ,List Email orang lain untuk digunakan sebagai SPAM, 16Shop-AMZ-V19-Zip berupa Scampage atau halaman palsu yang digunakan untuk SPAM, Tools bernama heart sender V1.2 yang digunakan juga untuk melakukan SPAM, HTML yang digunakan untuk SPAM, Akun PAXFUL bernama Agung16 untuk jual beli bitcoin, Transaksi Remitty ;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang dilakukan terdakwa melakukan illegal akses berdasarkan apa yang ditemukan dalam PC Komputer terdakwa yaitu adanya List Email daftar email korban yang dijadikan data target phising atau penipuan. Terdakwa mengumpulkan data-data email tersebut untuk digunakan pada software Heart Sender V.1.2 untuk mengirimkan

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 463/Pid.Sus/2023/PN Mks.

Disclaimer

Himpunan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mendapatkan informasi paling akurat sebagai bahan pertimbangan Mahkamah Agung untuk pelaksanaan publikasi putusan dan akusabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih diunggulkan terdapat permasalahan terkait keterbatasan akses dan ketersediaan informasi yang kami sajikan, hal ini merupakan risiko kami sebagai penyedia layanan. Dalam hal Anda menemukan informasi informal yang terdapat pada akses ini atau informasi yang seharusnya ada namun belum tersedia, maka harap segera menghubungi Himpunan Mahkamah Agung RI melalui Email: hpa@mahkamahagung.go.id / Telp: 021-3643348 (ext 318).

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

email phishing kepada korban. Kemudian juga ditemukan di PC Komputer terdakwa Alat phishing 16Shop ini yang menargetkan pengguna Amazon, Apple, Paypal, CashApp untuk diambil data-data kredensial yang sensitive seperti username, password, atau email. Terdakwa memanfaatkan data kredensial tersebut untuk melakukan transaksi cryptocurrency dengan menggunakan Paypal dan juga dalam PC terdakwa ditemukan mail phishing yang dibuat otomatis oleh alat 16Shop. terdapat email palsu yang memberitahu ada login akun Amazon di device/peralatan lain dan meminta penerima email tersebut melakukan perubahan password dengan mengklik tombol "Verify Now". Jika pengguna memasukkan data kredensial ke form tersebut, maka data kredensial pengguna akan dikirimkan ke admin panel 16Shop dan terdakwa dapat melihat data kredensial tersebut. Serta ditemukan pula di PC Komputer terdakwa yaitu terdakwa menggunakan platform Paxful untuk bertransaksi koin cryptocurrency dengan menggunakan fitur payment yang disediakan oleh akun Amazon, Paypal atau CashApp yang telah didapatkan oleh pengguna dengan melanggar hukum atau illegal akses ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa keberatan karena terdakwa merasa tidak pernah melakukan perbuatan sebagaimana keterangan saksi ;

2. Saksi ISWANDI PRATAMA PUTRA, menerangkan :

- Bahwa saksi saat ini dalam keadaan sehat, kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini karena terkait perkara dugaan melanggar Undang Undang Informasi Elektronik dengan tujuan mengambil Dokumen Elektronik milik orang lain ;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Sabtu, tanggal 18 Februari 2023, sekitar jam 17.00 Wita bertempat di Perum Grand Sejahtera Blok C Nomor 24 Makassar selanjutnya dibawa ke Subdit Siber Polda Sulsel ;
- Bahwa awalnya saksi bersama team melakukan penyelidikan dan menemukan informasi bahwa adanya terdakwa Bambang Setiawan Alias Bamz, yang beralamat di Perum Grand Sejahtera Blok C Nomor 24 Rt. 005/009, Kelurahan Batua, Kecamatan Manggala, Kota Makassar melakukan kegiatan illegal akses berupa mengakses komputernya dengan tujuan memperoleh informasi data identitas data kartu kredit, kartu debit orang lain sehingga saksi bersama rekan saksi mendatangi rumahnya tersebut dan kemudian ditemukan terdakwa Bambang Setiawan Alias

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 463/Pid.Sus/2023/PN MkS.

Dikawatir

Himpunan Mahkamah Agung Republik Indonesia Berkeadilan untuk selalu mendapatkan informasi paling terkini akan segala bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dibarengi dengan ketidakpastian hukum yang akan merugikan masyarakat. Dalam hal-hal tersebut, Mahkamah Agung akan selalu berusaha untuk memberikan informasi yang akurat dan tepat waktu kepada masyarakat. Untuk lebih jelasnya, silakan kunjungi laman Mahkamah Agung RI melalui Email: kopersi@mahkamahagung.go.id / Telp: 021-384.3368 (ext 316)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bamz bersembunyi didalam kamar dan juga ditemukan 1 (satu) perangkat PC merk MSI dan Monitor merk AOC yang digunakan untuk melakukan kejahatan tersebut, sehingga saksi bersama rekan saksi mengamankan terdakwa Bambang Setiawan Alias Bamz dan barang bukti tersebut yang diduga digunakan untuk melakukan kejahatan untuk dibawa ke Polda Sulsel;

- Bahwa adapun caranya terdakwa Bambang Setiawan Alias Bamz melakukan kejahatan illegal akses yaitu setahu saksi dengan menggunakan mengakses PC komputernya dengan cara SPAM atau menyebar email berisikan kata kata yang membuat atau mengarahkan calon korban untuk memencet link didalam email tersebut yang dimana link tersebut berisikan cloning website yang menyerupai aslinya sehingga membuat korban percaya dimana link tersebut mengarahkan korban mengisi data pribadinya sehingga setelah selesai data korban pun dapat diakses oleh pelaku dan data korban digunakan untuk dicairkan menjadi uang dengan berbagai cara dan juga selain SPAM terdakwa Bambang Setiawan Alias Bamz melakukan kejahatan illegal akses menggunakan mengakses PC komputernya dengan memperoleh data kartu kredit dari temanya melalui chat whatsapp di PC Komputernya kemudian dicairkan ;
- Bahwa adapun yang digunakan oleh terdakwa yaitu 1 (satu) CPU rakitan merk MSI dan 1 (satu) monitor merk AOC beserta email pelaku ,List Email orang lain untuk digunakan sebagai SPAM, 16Shop-AMZ-V19-Zip berupa Scampage atau halaman palsu yang digunakan untuk SPAM, Tools bernama heart sender V1.2 yang digunakan juga untuk melakukan SPAM, HTML yang digunakan untuk SPAM, Akun PAXFUL bernama Agung16 untuk jual beli bitcoin, Transaksi Remitly ;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang dilakukan terdakwa melakukan illegal akses berdasarkan apa yang ditemukan dalam PC Komputer terdakwa yaitu adanya List Email daftar email korban yang dijadikan data target phishing atau penipuan. Terdakwa mengumpulkan data-data email tersebut untuk digunakan pada software Heart Sender V.1.2 untuk mengirimkan email phishing kepada korban. Kemudian juga ditemukan di PC Komputer terdakwa Alat phishing 16Shop ini yang menargetkan pengguna Amazon, Apple, Paypal, CashApp untuk diambil data-data kredensial yang sensitive seperti username, password, atau email. Terdakwa memanfaatkan data kredensial tersebut untuk melakukan transaksi cryptocurrency dengan menggunakan Paypal dan juga dalam PC terdakwa ditemukan mail phishing

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 463/Pid.Sus/2023/PN Mks.

Diketahui:

Hakim Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia berwenang untuk selalu mendapatkan informasi paling akurat secara langsung dari Mahkamah Agung untuk keperluan publikasi, pengawasan dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dituntut dengan akurasi dan kepastian informasi yang lebih akurat, maka diadakan terus komite publikasi Mahkamah Agung. Dalam hal ini, untuk memastikan akurasi informasi yang harus pada akurasi atau informasi yang sebenarnya ada namun belum terdapat, maka harus segera menghubungi Direktorat Mahkamah Agung RI melalui Email: sekretariat@mahkamahagung.go.id / Telp: 021-384 3348 (ext 318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibuat otomatis oleh alat 16Shop. terdapat email palsu yang memberitahu ada login akun Amazon di device/peralatan lain dan meminta penerima email tersebut melakukan perubahan password dengan mengklik tombol "Verify Now". Jika pengguna memasukkan data kredensial ke form tersebut, maka data kredensial pengguna akan dikirimkan ke admin panel 16Shop dan terdakwa dapat melihat data kredensial tersebut. Serta ditemukan pula di PC Komputer terdakwa yaitu terdakwa menggunakan platform Paxful untuk bertransaksi koin cryptocurrency dengan menggunakan fitur payment yang disediakan oleh akun Amazon, Paypal atau CashApp yang telah didapatkan oleh pengguna dengan melanggar hukum atau illegal akses ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa keberatan karena terdakwa merasa tidak pernah melakukan perbuatan sebagaimana keterangan saksi ;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah mendengar pendapat ahli ADITYA KURNIAWAN,S.Kom,MMSI., sebagai berikut :

- Bahwa Ahli memiliki keahlian dalam bidang teknologi informasi (khususnya dalam hal pemrograman menggunakan bahasa pemrograman PHP) karena pendidikan dan pekerjaan yang Ahli tekuni berkenaan dengan bidang ilmu tersebut, saat ini Ahli ditugaskan untuk menjabat sebagai Head of Program Cyber Security (Jabatan Struktural) dan Asisten Ahli (Jabatan Fungsional) di Fakultas Teknik Informatika Universitas Bina Nusantara. Keahlian di bidang teknologi informasi yang Ahli miliki antara lain : Introduction to Information Security, Current Popular IT, Algoritma Pemrograman dan Object Oriented Software Engineering ;
- Bahwa Ahli memiliki Surat Tugas dari Rektor Universitas Bina Nusantara untuk memberikan keterangan selaku Ahli di bidang teknologi informasi (khususnya dalam hal pemrograman menggunakan bahasa pemrograman PHP) sesuai dengan surat tugas yang Ahli serahkan kepada penyidik ;
- Bahwa Ahli tidak mengenal dan tidak mempunyai hubungan apapun dengan Bambang Setiawan Alias Bamz ;
- Bahwa berdasarkan bukti berupa PC Ahli dapat menjelaskan sebagai berikut:
 - a) Program komputer atau sering kali disingkat sebagai program adalah serangkaian instruksi yang ditulis untuk melakukan suatu fungsi spesifik pada komputer. Kumpulan instruksi tersebut sering disebut dengan istilah *source code*, dimana *source code* adalah suatu rangkaian pernyataan

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 463/Pid.Sus/2023/PN Mks.

Disclaimer

Himpunan Mahkamah Agung Republik Indonesia berstatus untuk sebab melindungi informasi yang Andan akses sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih diungkapkan terkait permasalahan terkait terkait dengan aksesibilitas terhadap informasi yang Andan akses, hal ini merupakan proses yang tidak dapat diprediksi. Dalam hal Anda menemukan informasi yang termasuk pada akses atau informasi yang seharusnya ada namun belum tersedia, mohon harap segera menghubungi Himpunan Mahkamah Agung (HMA) melalui Email: laporan@mahkamahagung.go.id Telp: 021-364 3348 (ext 318)

Halaman 9



atau deklarasi yang ditulis dalam bahasa pemrograman komputer yang terbaca manusia ;

- Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 463/Pid.Sus/2023/PN Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- e) *Website* atau disebut juga dengan istilah situs adalah sejumlah halaman web yang memiliki topik saling terkait, terkadang disertai pula dengan berkas-berkas gambar, video, atau jenis-jenis berkas lainnya. Untuk meng-akses pada sebuah *website* diperlukan informasi mengenai dimana *website* itu bisa ditemukan, atau bisa dikatakan alamat dari *website* tersebut. Alamat *website* ini biasa juga dikenal dengan istilah *URL* (*Uniform Resource Locator*) atau *link*. Untuk mengakses sebuah *website* dibutuhkan jaringan yang terkoneksi ke *URL* yang diinginkan, dan untuk koneksi tersebut dibutuhkan sebuah protokol. Dalam area *website* protokol standar yang digunakan adalah *HTTP* (*Hypertext Transfer Protocol*). *HTML* (*HyperText Markup Language*) adalah sebuah bahasa markup (mengkombinasikan teks dan informasi tambahan mengenai teks tersebut) yang digunakan untuk membuat sebuah halaman web. Perkembangan teknologi yang pesat membuat web menjadi berkembang, salah satu-nya adalah penggunaan bahasa pemrograman *JavaScript* dan teknologi *AJAX* (*Asynchronous JavaScript and XML*). *JavaScript* adalah bahasa pemrograman yang paling populer pada dunia internet yang berjalan pada hampir seluruh *browser* (program yang digunakan untuk meng-akses *website*) seperti *Internet Explorer*, *Firefox*, *Chrome*, *Opera* dan *Safari*. *AJAX* merupakan teknik yang memungkinkan sebuah halaman web memperbarui data dari *server* yang ditampilkannya tanpa harus melakukan *refresh*, sehingga halaman terlihat lebih responsif. Dimana *AJAX* bersifat *asynchronous* yaitu permintaan data tambahan dilakukan di *background* tanpa mempengaruhi tampilan pada halaman web yang ada ;
- f) *Domain Name* (Nama Domain) adalah nama unik yang diberikan untuk mengidentifikasi nama *server* komputer seperti *web server* atau *email server* di jaringan komputer ataupun internet. Nama domain berfungsi untuk mempermudah pengguna di internet pada saat melakukan akses ke *server*, selain juga dipakai untuk mengingat nama *server* yang dikunjungi tanpa harus mengenal deretan angka yang rumit yang dikenal sebagai alamat *IP*. Nama domain ini juga dikenal sebagai sebuah kesatuan dari sebuah situs web seperti contohnya "*presidensby.info*". Nama domain kadang-kadang disebut pula dengan istilah *URL*, atau alamat *website*. Pada awalnya nama domain hanya dapat dituliskan dengan ke-26 abjad Latin, namun saat ini telah dimungkinkan untuk menggunakan abjad asing dengan Internasionalisasi nama domain ;

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 463/Pid.Sus/2023/PN Mks.

Disclaimer

Himpunan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu menyediakan informasi paling akurat secara telega. Namun demikian, kami tidak bertanggung jawab atas kesalahan informasi yang kami sajikan, dan kami akan terus memperbaiki kesalahan kami. Dalam hal ini, kami meneruskan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada namun belum tersedia, maka harap segera menghubungi Himpunan Mahkamah Agung RI melalui : Email: aparat@mahkamahagung.go.id Telp: 021-364 3348 (ext 318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- g) *Web Service* atau juga disebut *service* adalah metode komunikasi melalui web, *service* diakses dengan menggunakan informasi URL. Biasanya *service* digunakan untuk melakukan suatu perintah tertentu ;
- h) *Web Hosting* adalah salah satu bentuk layanan jasa penyewaan tempat di Internet yang memungkinkan perorangan ataupun organisasi menampilkan layanan jasa atau produknya di web / situs Internet. Tempat dapat juga diartikan sebagai tempat penyimpanan data berupa *megabytes (mb)* hingga *terabytes (tb)* yang memiliki koneksi ke internet sehingga data tersebut dapat direquest atau diakses oleh user dari semua tempat secara simultan. Inilah yang menyebabkan sebuah *website* dapat diakses bersamaan dalam satu waktu oleh multi user. Pada dasarnya sebuah *server webhosting* menggunakan adalah sebuah komputer biasa namun menggunakan beberapa komponen dan program dasar sebuah *server* serta disarankan harus mampu untuk online 24 jam setiap hari dan tanpa harus dimatikan dalam jangka waktu lebih lama daripada komputer biasa ;
- i) *Searching Engine* (Mesin Pencari) adalah program komputer yang dirancang untuk melakukan pencarian atas berkas-berkas yang tersimpan dalam layanan *www*, *ftp*, publikasi milis, ataupun *news group* dalam sebuah ataupun sejumlah komputer peladen dalam suatu jaringan. *Searching Engine* (Mesin Pencari) merupakan perangkat pencari informasi dari dokumen-dokumen yang tersedia. Hasil pencarian umumnya ditampilkan dalam bentuk daftar yang seringkali diurutkan menurut tingkat akurasi ataupun rasio pengunjung atas suatu berkas yang disebut sebagai *hits*. Informasi yang menjadi target pencarian bisa terdapat dalam berbagai macam jenis berkas seperti halaman situs web, gambar, ataupun jenis-jenis berkas lainnya. Beberapa mesin pencari juga diketahui melakukan pengumpulan informasi atas data yang tersimpan dalam suatu basis data ataupun *direktori web*. Sebagian besar mesin pencari dijalankan oleh perusahaan swasta yang menggunakan algoritma kepemilikan dan basis data tertutup, diantaranya yang paling populer adalah *Google*, *Bing*, dan *Yahoo!*. Telah ada beberapa upaya menciptakan mesin pencari dengan sumber terbuka (*open source*), contohnya adalah *Htdig*, *Nutch*, *Egothor* dan *OpenFTS* ;
- j) Bahasa pemrograman *PHP* merupakan bahasa yang umum digunakan dalam membuat sebuah *website*, terdapat banyak sintaks yang disediakan oleh bahasa pemrograman *PHP*. Salah satu teknik

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 463/Pid.Sus/2023/PN Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berkecuali untuk tidak menandatangani informasi yang Andien akur sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih diungkapkan sebagai permasalahan teknik terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal ini bukanlah terus kom putasi dan tidak terakurasi. Dalam hal Andien memerlukan akurasi informal yang termasuk pada akurasi ini atau informasi yang seharusnya ada namun belum tersedia, maka harap segera menghubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email: kpaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp: 021-364 3348 (ext 318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

pemrograman yang baik adalah dengan membagi-bagi perintah tugas tertentu ke dalam sebuah modul, dimana dalam *PHP* modul ini dikenal dengan istilah *function*. Dimana salah satu kegunaan dari *function* adalah untuk memudahkan *programmer* dalam menjalankan sebuah perintah tanpa harus menuliskan kembali urutan-urutan perintah-nya. Kode *PHP* ini hanya akan terlihat pada sisi *server* dimana otomatis tidak akan pernah terlihat ketika kita mengakses sebuah *website*, dikarenakan semua kode *PHP* tadi akan dirubah menjadi sebuah kode *HTML* oleh perangkat lunak yang biasa di sebut dengan *web server*. Sering kali penulisan kode *PHP* ini juga menyertakan kode *HTML* didalam-nya dan pada umumnya file yang berisikan kode *PHP* namanya berakhiran dengan ekstensi *“.php”* (tanpa tanda kutip ;

k) *MySQL* adalah sebuah perangkat lunak sistem manajemen untuk basis data. *MySQL* umum digunakan untuk menyimpan data-data atau informasi dalam sebuah *website*. *MySQL* bisa di-download dan digunakan secara gratis ;

l) *Server* adalah sebuah sistem komputer yang menyediakan jenis layanan tertentu dalam sebuah jaringan komputer. *Server* didukung dengan prosesor yang bersifat *scalable* dan *RAM* yang besar, juga dilengkapi dengan sistem operasi khusus, yang disebut sebagai sistem operasi jaringan ;

- Bahwa *Server* juga menjalankan perangkat lunak administratif yang mengontrol akses terhadap jaringan dan sumber daya yang terdapat di dalamnya, seperti halnya berkas atau pencetak, dan memberikan akses kepada stasiun kerja anggota jaringan. Umumnya, di dalam sistem operasi *server* terdapat berbagai macam layanan yang menggunakan arsitektur *client/server*. Contoh dari layanan ini adalah Protokol Konfigurasi Hos Dinamik, *server* surat, *server* PTH, *server* PTB, *DNS server*, dan lain sebagainya. Setiap sistem operasi *server* umumnya membundel layanan-layanan tersebut, meskipun pihak ketiga dapat pula membuat layanan tersendiri. Setiap layanan tersebut akan merespon *request* dari klien. Dilihat dari fungsinya, *server* bisa di kategorikan dalam beberapa jenis, seperti: *server* aplikasi, *server* data maupun *server* proksi. *Server* aplikasi adalah *server* yang digunakan untuk menyimpan berbagai macam aplikasi yang dapat diakses oleh klien, *server* data sendiri digunakan untuk menyimpan data baik yang digunakan klien secara langsung maupun data yang diproses oleh *server* aplikasi. *Server* proksi berfungsi untuk mengatur lalu lintas di jaringan melalui pengaturan proksi. Kegunaan *server*

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 463/Pid.Sus/2023/PN Mks.

Disclaimer

Paparan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia berisikan untuk solely menyediakan informasi paling akurat sebagai bahan pertimbangan Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih diunggulkan sehubungan dengan masalah teknis terkait dengan akses dan ketersediaan informasi yang kami sajikan, hal ini merupakan keterbatasan dari sistem informasi yang kami sajikan. Dalam hal ini, kami menyarankan untuk mengakses informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang sebenarnya ada namun belum tersedia, maka harap segera menghubungi Paparan putusan Mahkamah Agung RI melalui : Email: paparan@smhkamahagung.go.id / Telp: 021-3643348 (ext 318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sangat banyak, misalnya untuk situs internet, ilmu pengetahuan, atau sekedar penyimpanan data ;

- *IP Address (Internet Protocol Address* atau sering disingkat *IP*) adalah deretan angka biner antar 32-bit sampai 128-bit yang dipakai sebagai alamat identifikasi untuk tiap komputer *host* dalam jaringan *internet*. Panjang dari angka ini adalah 32-bit (untuk *IPv4* atau *IP* versi 4), dan 128-bit (untuk *IPv6* atau *IP* versi 6) yang menunjukkan alamat dari komputer tersebut pada jaringan Internet berbasis *TCP/IP* ;
- *Domain Name System (DNS)* atau Sistem Penamaan Domain adalah sebuah sistem yang menyimpan informasi tentang nama host ataupun nama domain dalam bentuk basis data tersebar (distributed database) di dalam jaringan komputer, misalkan: *Internet*. *DNS* menyediakan alamat IP untuk setiap nama *host* dan mendata setiap server transmisi surat (mail exchange server) yang menerima surel (email) untuk setiap domain. *DNS* dikenal juga sebagai layanan jaringan yang menerjemahkan nama situs *web* menjadi alamat internet. *DNS* menyediakan pelayanan yang cukup penting untuk *Internet*, ketika perangkat keras komputer dan jaringan bekerja dengan alamat IP untuk mengerjakan tugas seperti pengalamatan dan penjaluran (routing), manusia pada umumnya lebih memilih untuk menggunakan nama *host* dan nama domain, contohnya adalah penunjukan sumber universal (URL) dan alamat surel. Analogi yang umum digunakan untuk menjelaskan fungsinya adalah *DNS* bisa dianggap seperti buku telepon internet dimana saat pengguna mengetikkan www.indosat.net.id di peramban *web* maka pengguna akan diarahkan ke alamat *IP* 124.81.92.144 (*IPv4*) dan 2001:e00:d:10:3:140::83 (*IPv6* ;
- *Backdoor* atau "pintu belakang", dalam keamanan sistem komputer, merujuk kepada mekanisme yang dapat digunakan untuk mengakses sistem, aplikasi, atau jaringan, selain dari mekanisme yang umum digunakan (melalui proses login atau proses otentikasi lainnya). Disebut juga sebagai *back door*. *Backdoor* pada awalnya dibuat oleh para programmer komputer sebagai mekanisme yang mengizinkan mereka untuk memperoleh akses khusus ke dalam program mereka, seringnya digunakan untuk membenarkan dan memperbaiki kode di dalam program yang mereka buat ketika sebuah *crash* akibat *bug* terjadi. Beberapa pengembang perangkat lunak menambahkan *backdoor* ke dalam program buatannya untuk tujuan merusak (atau tujuan yang mencurigakan). Sebagai contoh, sebuah *backdoor* dapat dimasukkan ke dalam kode di dalam sebuah situs

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 463/Pid.Sus/2023/PN Mks.

Diketahui

Hakim Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia berkekuatan untuk telah menandatangani informasi yang dihidai oleh sebagai hakim ketua Mahkamah Agung untuk pelaksanaan publikasi putusan dan akurasi pelaksanaan fungsi pengadilan. Namun dalam hal ini, hakim ketua Mahkamah Agung telah ditugaskan untuk melakukan pemeriksaan terhadap informasi yang disampaikan, dan memastikan bahwa informasi tersebut benar-benar sesuai dengan fakta yang ada. Dalam hal ini, hakim ketua Mahkamah Agung telah melakukan pemeriksaan terhadap informasi yang disampaikan, dan memastikan bahwa informasi tersebut benar-benar sesuai dengan fakta yang ada. Email: kementerian@mahkamahagung.go.id | Telp: 021-384 3380 (ext 318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

belanja online (*e-commerce*) untuk mengizinkan pengembang tersebut memperoleh informasi mengenai transaksi yang terjadi antara pembeli dan penjual, termasuk di antaranya adalah kartu kredit. Istilah *backdoor* sekarang digunakan oleh *hacker-hacker* untuk merujuk kepada mekanisme yang mengizinkan seorang *peretas* sistem dapat mengakses kembali sebuah sistem yang telah diserang sebelumnya tanpa harus mengulangi proses eksploitasi terhadap sistem atau jaringan tersebut, seperti yang ia lakukan pertama kali. Umumnya, setelah sebuah jaringan telah diserang dengan menggunakan *exploit* (terhadap sebuah kerawanan/*vulnerability*), seorang penyerang akan menutupi semua jejaknya di dalam sistem yang bersangkutan dengan memodifikasi berkas catatan sistem (*log*) atau menghapusnya, dan kemudian menginstalasi sebuah *backdoor* yang berupa sebuah perangkat lunak khusus atau menambahkan sebuah akun pengguna yang memiliki hak akses sebagai administrator jaringan atau administrator sistem tersebut. Jika kemudian pemilik jaringan atau sistem tersebut menyadari bahwa sistemnya telah diserang, dan kemudian menutup semua kerawanan yang diketahui dalam sistemnya (tapi tidak mendeteksi adanya *backdoor* yang terinstalasi), penyerang yang sebelumnya masih akan dapat mengakses sistem yang bersangkutan, tanpa ketahuan oleh pemilik jaringan, apalagi setelah dirinya mendaftarkan diri sebagai pengguna yang sah di dalam sistem atau jaringan tersebut. Dengan memiliki hak sebagai administrator jaringan, ia pun dapat melakukan hal yang dapat merusak sistem atau menghilangkan data. Dalam kasus seperti di atas, cara yang umum digunakan adalah dengan melakukan instalasi ulang terhadap sistem atau jaringan, atau dengan melakukan restorasi dari cadangan/*backup* yang masih bersih dari *backdoor*. Ada beberapa perangkat yang dapat digunakan untuk menginstalasi *backdoor*, seperti halnya beberapa *trojan horse*, tetapi yang populer adalah *netcat*, yang dapat digunakan di dalam sistem operasi *Windows* ataupun *UNIX*;

- *SQL Injection* adalah sebuah teknik yang sering digunakan untuk melakukan serangan terhadap suatu sistem melalui sebuah celah keamanan tertentu yang terdapat di dalam lapisan basis data sebuah aplikasi. Celah ini terjadi ketika masukan pengguna tidak disaring secara benar dari karakter-karakter tertentu yang diimbuhkan dalam pernyataan *SQL* (*SQL Statement*) atau masukan pengguna tidak bertipe kuat dan karenanya dijalankan tidak sesuai harapan. Ini sebenarnya adalah sebuah

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 463/Pid.Sus/2023/PN Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

contoh dari sebuah kategori celah keamanan yang lebih umum yang dapat terjadi setiap kali sebuah bahasa pemrograman atau skrip diimbuhkan di dalam bahasa yang lain ;

- *Malware* (Malicious Software) adalah suatu program yang dirancang dengan tujuan untuk merusak dengan menyusup ke sistem komputer. Malware dapat menginfeksi banyak komputer dengan masuk melalui email, download internet, atau program yang terinfeksi.
- *Deface* adalah teknik mengganti atau menyisipkan file pada server, teknik ini dapat dilakukan karena terdapat lubang pada sistem security yang ada di dalam sebuah aplikasi. Hal ini bertujuan untuk melakukan perubahan tampilan pada website korban dengan tampilan yang dimiliki oleh si defacer. Deface merupakan sebuah serangan yang dilakukan untuk mengganti visual dari sebuah website. Para hacker biasanya meninggalkan pesan dan nickname mereka agar hasil kerjanya diketahui oleh khalayak hacker. Pelaku peretasan deface sendiri dikenal dengan sebutan *Defacer*.
- Skrip (*script*) adalah semacam bahasa pemrograman yang biasanya disisipkan ke dalam bahasa pemrograman yang lebih kompleks dan hasil skrip digunakan oleh bahasa pemrograman yang lebih kompleks itu. Skrip merupakan kumpulan sintaks bahasa pemrograman yang siap untuk di-compile.
- *Phising* adalah kejahatan siber di mana target dihubungi melalui email, telepon, atau pesan teks oleh seseorang yang menyamar sebagai institusi yang sah untuk memikat individu agar memberikan data sensitif seperti informasi pengenalan pribadi, detail kartu kredit dan perbankan, dan kata sandi melalui link website palsu yang diberikan dimana website palsu ini mirip dengan website aslinya
- *Tool Kit* adalah seperangkat skrip / program yang memungkinkan peretas untuk secara otomatis mengatur situs website palsu atau website Phishing yang menipu situs web yang sah dari berbagai merek termasuk grafik (yaitu, gambar dan logo) yang ditampilkan di situs web ini. Toolkit phishing dikembangkan oleh kelompok atau individu dan dijual sesama peretas underground. Kit canggih ini biasanya sulit diperoleh, cukup mahal, dan lebih cenderung dibeli dan digunakan oleh kelompok peretas yang terorganisir dengan baik dalam suatu komunitas. Peretas biasanya menggunakan hypertext preprocessor (PHP) untuk mengembangkan toolkit Phishing. PHP adalah bahasa scripting tujuan umum yang pada awalnya dirancang untuk pengembangan web halaman web dinamis. Kode PHP

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 463/Pid.Sus/2023/PN Mks.

Diketahui

Himpunan Mahkamah Agung Republik Indonesia bertugas untuk melaksanakan kekuasaan kehakiman yang meliputi perkara pidana, perdata, tata usaha, dan administrasi. Dalam melaksanakan tugasnya, Mahkamah Agung Republik Indonesia berwenang untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menguji peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menyelenggarakan fungsi koordinasi, pembinaan, pengawasan, dan administrasi terhadap kekuasaan kehakiman yang dijalankan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia, dan melaksanakan kekuasaan kehakiman yang lainnya.

Email: Apoteker@mahkamahagung.go.id - Telp: 021-384 3340 (ext 318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

disematkan ke dalam skrip sumber HTML dan ditafsirkan oleh server web dengan bantuan modul prosesor PHP, Sebagian besar toolkit Phishing didistribusikan tanpa biaya dan biasanya juga disebut toolkit Phishing DIY (Do It Yourself). Toolkit Phishing ini memiliki fitur yang dapat menyembunyikan pintu belakang (backdoor) tempat informasi phishing dikirim ke penerima (mungkin ke pembuat toolkit Phishing) selain pengguna yang dituju ;

- Bahwa dapat Ahli jelaskan sesuai dengan keahlian Ahli untuk menerangkan kelima gambar tersebut berikut ini :

Gambar 1. Daftar Email Korban

Pada Gambar 1 memperlihatkan bahwa terdakwa memiliki daftar email korban yang dijadikan data target phishing atau penipuan. Terdakwa mengumpulkan data-data email tersebut untuk digunakan pada software Heart Sender V.1.2 untuk mengirimkan email phishing kepada korban ;

Email phishing adalah bentuk penipuan di mana penipu mencoba untuk memperoleh informasi pribadi, seperti nama pengguna, kata sandi, atau nomor kartu kredit dari korban. Terdakwa melakukan ini dengan mengirim email palsu yang terlihat seperti email yang asli, dengan tujuan untuk memancing korban untuk mengklik tautan atau melampirkan informasi pribadi mereka ;

Taktik yang sering digunakan dalam email phishing adalah dengan membuat email yang terlihat sah dan terpercaya, seperti email yang dikirim oleh bank atau situs web e-commerce terkemuka. Biasanya, email tersebut berisi ancaman palsu, seperti pemblokiran akun atau kehilangan akses ke layanan tertentu, yang memaksa korban untuk memberikan informasi pribadi mereka ;

Gambar 2. Sistem/Alat Phising 16Shop-AMZ-V19-Zip ;

16Shop adalah sebuah perangkat phishing yang sangat canggih yang menggunakan API untuk memvalidasi penyebaran URL phishing serta menyediakan kit dengan konfigurasinya. 16Shop dikembangkan oleh kelompok peretas yang disebut "Indonesian Cyber Army" sejak tahun 2019. Ketika seorang penjahat siber membeli kit tersebut, mereka dapat mengisi data konfigurasi di dalam toko 16Shop, seperti parameter yang dibutuhkan untuk URL phishing, penyembunyian URL Phishing terhadap teknologi pemindaian keamanan dan eksfiltrasi, atau manajemen alamat email korban ;

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 463/Pid.Sus/2023/PN Mks.

Disclaim

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berkecuali untuk sebab meniadakan informasi palsu. Mula-mula sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dituntutkan tingkat pemaksimalan terkait terkait dengan akses dan penyebaran informasi yang kami sajikan, hal ini merupakan terus kami perbaiki dan tingkatkan. Dalam hal ini tidak meniadakan informasi yang terdapat pada akses ini atau informasi yang seharusnya ada namun belum terdapat, maka harap sehubungan dengan hal tersebut Mahkamah Agung RI melalui : Email: kpaniteraan@mahkamahagung.go.id / Telp: 021-3643348 (ext 318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Alat phishing 16Shop ini menargetkan pengguna Amazon, Apple, Paypal, CashApp dan Amex untuk diambil data-data kredensial yang sensitive seperti username, password, atau email. Terdakwa dapat memanfaatkan data kredensial tersebut untuk melakukan transaksi, misalnya transaksi cryptocurrency dengan menggunakan Paypal atau CashApp. Berikut ini contoh gambar screenshot admin panel 16Shop yang digunakan terdakwa dalam mendapatkan data korban dari link URL phishing yang terhubung langsung ke dalam admin panel tersebut ;

Gambar 3. Alat broadcast email Heartsender V1.2 ;

Heartsender V1.2 adalah alat untuk menyebarkan email secara otomatis sesuai dengan basis data nama penerima, dan email yang kontennya bisa disesuaikan dengan nama arget penerimanya, sehingga email tersebut akan kelihatan seolah-olah ditujukan secara pribadi ke penerima emailnya. Terdakwa memanfaatkan alat ini untuk menyebarkan email link palsu tersebut ke pengguna web pengguna Amazon, Apple, Paypal, CashApp dan Amex ;

Gambar 4. Contoh Email Phishing yang dibuat otomatis ;

Gambar 4 memperlihatkan contoh email phishing yang dibuat otomatis oleh alat 16Shop. Pada gambar terlihat email palsu yang memberitahu ada login akun Amazon di device/peralatan lain dan meminta penerima email tersebut melakukan perubahan password dengan mengklik tombol "Verify Now". Jika pengguna memasukkan data kredensial ke form tersebut, maka data kredensial pengguna akan dikirimkan ke admin panel 16Shop dan terdakwa dapat melihat data kredensial tersebut.

Berikut ini contoh halaman Amazon palsu yang dibuat oleh 16Shop ;

Gambar 5. Akun Cryptocurrency Exchange Paxful ID Agung16 :

- Paxful adalah platform fintech peer-to-peer yang dibangun untuk memberikan akses yang setara kepada siapa saja, di mana saja dengan menggunakan koin cryptocurrency. Paxful memungkinkan inklusi keuangan dengan memberikan akses ke berbagai metode pembayaran untuk membeli, menjual, dan memperdagangkan bitcoin dan mata uang digital lainnya. Terdakwa menggunakan platform Paxful untuk bertransaksi koin cryptocurrency dengan menggunakan fitur payment yang disediakan oleh akun Amazon, Paypal atau CashApp yang telah didapatkan oleh pengguna dengan melanggar hukum atau illegal access ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dari script HTML dan gambar diatas adalah contoh bentuk email yang dibuat secara otomatis oleh alat phishing 16Shop dan dikirimkan ke calon korban ;
- Dapat Ahli jelaskan sesuai dengan keahlian Ahli, bahwa Tindakan terdakwa Bambang Setiawan alias BAMZ merupakan tindakan dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses akun Amazon korban dengan membuat website palsu URL phishing dari alat phishing 16Shop dan menyebarkan url phishing tersebut ke email-email korban dengan menggunakan alat broadcast email HeartSender V1.2. Setelah terdakwa mendapatkan data kredensial seperti Amazon atau Paypal, maka terdakwa dapat mengeksploitasi fitur pembayaran untuk membeli bitcoin atau cryptocurrency di Paxful dan mencairkan cryptocurrency tersebut melalui platform pengiriman uang Remitty ;
- Dapat Ahli jelaskan sesuai dengan keahlian Ahli, Teknik yang terdakwa gunakan adalah Teknik email phishing dan website phishing. Email phishing adalah bentuk penipuan di mana penipu mencoba untuk memperoleh informasi pribadi, seperti nama pengguna, kata sandi, atau nomor kartu kredit dari korban. Terdakwa melakukan ini dengan mengirim email palsu yang terlihat seperti email yang asli, dengan tujuan untuk memancing korban untuk mengklik tautan atau melampirkan informasi pribadi mereka. Tautan URL yang diberikan adalah website phishing. Website phishing adalah situs web palsu yang dirancang untuk menipu pengunjungnya dengan meminta informasi pribadi dan rahasia, seperti nama pengguna, kata sandi, dan nomor kartu kredit. Hal ini biasanya dilakukan dengan membuat tampilan yang mirip dengan situs web asli, seperti situs web bank atau situs web pembayaran online, dan mengirimkan email atau pesan palsu yang mengarahkan pengguna untuk mengunjungi situs web palsu tersebut. Tujuannya adalah untuk mencuri informasi pribadi korban yang kemudian dapat digunakan untuk pencurian identitas atau transaksi ilegal lainnya. Para pelaku phishing sering kali menggunakan teknik sosial engineering dan memanfaatkan ketidaktahuan atau kelalaian pengguna dalam mengidentifikasi situs web yang sebenarnya ;
- Bahwa dapat Ahli jelaskan sesuai dengan keahlian Ahli, perbuatan terdakwa merupakan dalam kategori pidana. Perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur pasal sebagai berikut :

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 463/Pid.Sus/2023/PN Mks.

Disclaimer

Pepustakaan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kelengkapan dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi persidatan. Namun dalam hal ini terdapat masih adanya kemungkinan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akses dan keterbatasan informasi yang kami sajikan, hal ini akan terus kami perbaiki dan tingkatkan keakuratan. Dalam hal ini kami memohon maaf atas informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang sebenarnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Pepustakaan Mahkamah Agung jika ada keluhan. Email: pepustakaan@mahkamahagung.go.id Telp: 021-3843340 (ext 318)

Halaman 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa Bambang Setiawan alias BAMZ, mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apa pun dengan tujuan untuk memperoleh Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik akun pengguna Amazon atau Paypal di luar negeri, dengan menyebarkan email phishing URL dengan menggunakan alat HeartSender V1.2 ;
- Terdakwa Bambang Setiawan alias BAMZ mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik akun Amazon atau Paypal korban yang dimana korban dipancing untuk dikirimkan ke website phishing yang URL nya telah disediakan oleh alat phishing 16Shop. Admin panel 16Shop akan memberikan data kredensial dari input data yang korban lakukan di website phishing tersebut ;
- Terdakwa Bambang Setiawan alias BAMZ memiliki akses ke akun Amazon atau paypal korban berhasil diambil alih terdakwa dan dibawah penguasaan terdakwa dan terdakwa dapat dengan bebas mengeksploitas akun mobile banking korban tersebut seperti memanfaatkan fitur pembayaran untuk bertransaksi cryptocurrency Paxful dan mencairkan cryptocurrency tersebut dengan platform Remitty ke rekening bank yang ada di Indonesia ;
- Bahwa Akibat dari perbuatan terdakwa yaitu terdakwa Bambang Setiawan alias BAMZ yang memenuhi unsur Pasal 30 Ayat (2) membuat perbuatan terdakwa juga memenuhi Pasal 48 Ayat (2) karena terdakwa terduga dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apa pun dengan tujuan untuk memperoleh Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik, , Pasal 46 ayat (2); Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) ;
- Bahwa Remitty adalah platform layanan transfer uang internasional yang didirikan pada tahun 2011. Platform ini dirancang untuk memudahkan pengiriman uang antar negara dengan biaya yang lebih rendah dan waktu pengiriman yang lebih cepat daripada metode transfer tradisional. Remitty menawarkan opsi transfer langsung ke rekening bank, transfer ke agen tunai, dan bahkan pengiriman langsung ke pintu penerima. Platform ini juga dilengkapi dengan fitur pelacakan yang memungkinkan pengirim dan penerima untuk memantau status pengiriman dengan mudah dan transparan. Remitty saat ini melayani lebih dari 20 negara di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Terdakwa memanfaatkan Remitty untuk mencairkan cryptocurrency yang telah dibelinya di platform Paxful dalam bentuk rupiah dan mengirimkannya ke

Halaman 20 dari 29 Putusan nomor 463/Pid.Sua/2023/PM Mk.

Disclaimer

Penggunaan Mahkamah Agung Republik Indonesia berwujud untuk akses dan pencarian informasi yang terdapat dalam putusan Mahkamah Agung untuk keperluan studi, penelitian, dan akademis. Tidak dapat dipertanggungjawabkan. Namun dalam hal ini, Mahkamah Agung tidak bertanggung jawab atas kesalahan atau ketidakakuratan informasi yang terdapat dalam putusan Mahkamah Agung. Pengguna harus memastikan bahwa informasi yang terdapat dalam putusan Mahkamah Agung adalah benar dan akurat. Pengguna harus memastikan bahwa informasi yang terdapat dalam putusan Mahkamah Agung adalah benar dan akurat. Pengguna harus memastikan bahwa informasi yang terdapat dalam putusan Mahkamah Agung adalah benar dan akurat.

Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening yang ada di Indonesia. Gambar diatas menunjukkan transaksi dari rekening Remitty atas nama terdakwa Bambang Setiawan, ke rekening yang ada di Indonesia ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya telah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa saat ini memberikan keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa adapun terdakwa melakukan kegiatan illegal akses berawal dari terdakwa meminta data kartu debit dari teman terdakwa PO' orang Soppeng lalu mencari website seperti ding untuk menggunakan kartu debit membelikan pulsa kemudian pulsa tersebut terdakwa gunakan untuk debit ;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu terdakwa hanya minta kepada PO dan terdakupun dikasi namun nomor kartu, tahun kadaluarsa, dan tiga angka kode keamanan belakang kartu yang terdakwa tidak tahu pemiliknya
- Bahwa berawal dari pertama terdakwa belajar SPAM atau mengirim email sebanyak akun email orang lain secara acak berisikan link mirip website terkenal seperti amazon dengan kata-kata dengan tujuan untuk mengarahkan korban percaya itu website asli dan mengisi formulir berupa identitas login email data pribadi dan data kartu kredit di web yang telah disediakan tersebut setelah itu ketika sudah didapati data pribadi dan data kartu kredit/debit korban selanjutnya bagaimana caranya data kartu kredit/debit bisa digunakan untuk dicarikan menjadi uang dan atau digunakan membeli barang seperti menggunakan karti kredit dalam pembelian barang di situs penjualan online kemudian bisa dicairkan kartu kredit korban dengan cara menggunakan situs web seperti Remitya, Ria, Moneygram, untuk mentransfer dana dari kartu kredit korban ke tujuan seperti partner PT Pos Indonesia dan Bank Nasional di Indonesia;
- Bahwa adapun terdakwa cara melakukan praktik carding/illegal akses Berawal dari terdakwa meminta data kartu debit dari teman terdakwa bernama PO' lalu mencari website seperti Ding.Com untuk menggunakan kartu debit tersebut membelikan pulsa selanjutnya pulsa tersebut terdakwa convert jadi uang menggunakan situs penyedia convert pulsa;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahuinya siapa pemilik kartu debit/kredit yang diberikan teman terdakwa tersebut namun pastinya bukan milik PO' ;
- Bahwa terdakwa mengaku bersalah, menyesal dengan perbuatan yang telah dilakukan dan berjanji tidak akan melakukan pencurian lagi ;

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 463/Pid.Sus/2023/PN Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang akurat sebagai berikut: komentar Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, merupakan tindakan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terdapat permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kepelikikan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami pertahankan untuk keakuratan. Dalam hal Anda menemukan akurasi informasi yang akurat pada data atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email: kpaniteraan@mahkamahagung.go.id / Telp: 021-384 33 00 (ex. 018).

Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya semua keterangan para saksi dan Terdakwa yang secara jelas tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persidangan maupun yang dikemukakan oleh Penuntut Umum didalam tuntutananya, untuk menyingkat isi putusan ini dianggap telah termuat pula dalam uraian putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang diajukan dipersidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Sabtu, tanggal 18 Februari 2023, sekitar jam 17.00 Wita bertempat di Perum Grand Sejahtera Blok C Nomor 24 Makassar selanjutnya dibawa ke Subdit Siber Polda Sulsel karena melanggar Undang Undang Informasi Elektronik dengan tujuan mengambil Dokumen Elektronik milik orang lain ;
- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas terdakwa Bambang Setiawan Alias Bamz melakukan *Phising* atau kejahatan siber dengan menghubungi target melalui email, telpon atau pesan teks yang sebelumnya datanya telah diperoleh terdakwa dengan menggunakan alat Phising 16 Shop, dimana saat itu terdakwa menyebarkan email kepada orang yang alamat emailnya telah dimiliki oleh terdakwa, dimana saat itu terdakwa bertindak seolah-olah adalah pengirim pesan (Email) dari perusahaan Amazon, Paypal, CashApp, Apple, dan Amex. Adapun isi email yang disebarkan terdakwa berisi pesan yakni memberitahukan kepada penerima email jika ada perangkat lain yang mencoba masuk ke akun pengguna sehingga meminta pengguna untuk mengganti *password* pada akunnya dengan melakukan klik (menekan) tulisan "*Verify Now*". Adapun jika penerima email melakukan klik (menekan) tulisan "*Verify now*", lalu pengguna mengikuti instruksi yang ada dengan memasukkan akun (*user id*) dan kata sandi (*password*), maka data tersebut langsung tersimpan pada komputer terdakwa sehingga terdakwa dapat langsung mengakses seluruh data milik korban baik Amazon, Paypal, CasApp, Apple dan Amex. Bahwa cara terdakwa melakukan penyebaran email tersebut dengan menggunakan alat HeartSender V1.2, sehingga secara otomatis email *phising* langsung tersebar dalam waktu yang bersamaan ke semua alamat email yang ada dalam komputer milik terdakwa ;
- Bahwa selanjutnya dengan data yang ada, terdakwa kemudian mengakses akun Amazon atau Paypal yang telah terdakwa miliki melalui komputer miliknya, lalu dengan data tersebut terdakwa memperoleh keuntungan dengan melakukan pembelian bitcoin atau cryptocurrency melalui aplikasi Paxful.

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 463/Pid.Sus/2023/MPN Mks.

Disclaimar

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berkepentingan untuk selalu mencantumkan informasi yang tidak akurat sebagai berikut: komentar Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu, maka disamping akan terdapat permasalahan terkait dengan akurasi dan keakuratan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami pertahankan waktu tertentu. Dalam hal Anda menemukan akurasi informasi yang dimuat pada situs atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email: kpaniteraan@ma.mahkamahagung.go.id | Telp: 021-38413949 (ext. 118)

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dimana pembayaran atas pembelian bitcoin dan cryptocurrency tersebut terdakwa bayar dengan menggunakan akun Amazon atau Paypal korban yang telah merespon email yang dikirimkan terdakwa. Setelah melakukan pembelian bitcoin atau cryptocurrency, selanjutnya terdakwa dapat mencairkan bitcoin atau cryptocurrency dimaksud dengan menggunakan platform/aplikasi Remitly. Adapun Remitly ini merupakan platform transfer uang internasional yang dirancang untuk memudahkan pengiriman uang antar negara dengan biaya yang lebih rendah ;

- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut, terdakwa pernah memperoleh keuntungan dengan melakukan pencairan pada platform/ aplikasi Paxful milik terdakwa yakni Agung16. Adapun perbuatan terdakwa dalam melakukan akses terhadap sistem elektronik milik korban (para pemilik email) tanpa sepengetahuan dari pemilik email atau akun yang bersangkutan ;
- Bahwa Remitly adalah platform layanan transfer uang internasional yang didirikan pada tahun 2011. Platform ini dirancang untuk memudahkan pengiriman uang antar negara dengan biaya yang lebih rendah dan waktu pengiriman yang lebih cepat daripada metode transfer tradisional. Remitly menawarkan opsi transfer langsung ke rekening bank, transfer ke agen tunai, dan bahkan pengiriman langsung ke pintu penerima. Platform ini juga dilengkapi dengan fitur pelacakan yang memungkinkan pengirim dan penerima untuk memantau status pengiriman dengan mudah dan transparan. Remitly saat ini melayani lebih dari 20 negara di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Terdakwa memanfaatkan Remitly untuk mencairkan cryptocurrency yang telah dibelinya di platform Paxful dalam bentuk rupiah dan mengirimkannya ke rekening yang ada di Indonesia. Gambar diatas menunjukkan transaksi dari rekening Remitly atas nama terdakwa Bambang Setiawan, ke rekening yang ada di Indonesia ;
- Bahwa Akibat dari perbuatan terdakwa yaitu terdakwa Bambang Setiawan alias BAMZ yang memenuhi unsur Pasal 30 Ayat (2) membuat perbuatan terdakwa juga memenuhi Pasal 48 Ayat (2) karena terdakwa terduga dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apa pun dengan tujuan untuk memperoleh Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik, , Pasal 46 ayat (2): Setiap, Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) ;

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 463/Pid.Sus.2023/PN Mk.

Diteliti:

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berwenang untuk selalu memantau dan mengawasi jalannya proses perkara di Mahkamah Agung untuk memastikan keadilan, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal ini, terdakwa telah melanggar hak-hak yang dilindungi oleh Undang-Undang dan ketentuan lain yang berlaku, sehingga terdakwa harus dikenakan sanksi yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dalam hal ini, terdakwa harus dikenakan sanksi yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga terdakwa harus dikenakan sanksi yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Email & Kepaniteraan @mahkamahagung.go.id - Telp: 021-384-3349 (ext. 618)

Halaman 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah dari rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut, Terdakwa terbukti bersalah atau tidak atas pasal-pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa terbukti bersalah atas dakwaan tersebut, maka semua perbuatan Terdakwa harus memenuhi semua unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif oleh karena itu Majelis Hakim akan memilih salah satu dari dakwaan tersebut, dakwaan Penuntut Umum yang manakah yang sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, perbuatan terdakwa memenuhi unsur pasal dari dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 46 ayat 2 jo. Pasal 30 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang ;
2. Unsur dengan sengaja dan tanpa hak Mengakses komputer dan/atau sistem elektronik milik orang lain dengan cara apapun dengan tujuan untuk memperoleh informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik ;

Menimbang, bahwa untuk menilai apakah perbuatan atau rangkaian perbuatan Terdakwa yang telah didakwakan kepadanya tersebut sesuai dengan ketentuan dimaksud dan memenuhi unsur-unsur yang terkandung didalam pasal tersebut, Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang disini menunjuk kepada orang atau manusia sebagai subyek hukum yang merupakan pemegang hak dan kewajiban dan mampu serta cakap bertanggung jawab atas perbuatannya di hadapan hukum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan ke depan persidangan seorang yang bernama Bambang Setiawan Alias Bamz, sesuai dengan identitas yang diuraikan dalam surat dakwaan, dimana berdasarkan atas keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, maka pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah terdakwa Bambang Setiawan Alias Bamz, sehingga tidak terjadi error in persona dalam penentuan pelaku tindak pidana ;

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 463/Pid.Sus.2023/PN. Mks.

Dikirim

Himpunan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu memberikan informasi publik. Informasi ini akan selalu tersedia di website resmi Mahkamah Agung untuk keperluan publik, tanpa biaya administrasi. Dalam hal ini, informasi ini akan selalu tersedia di website resmi Mahkamah Agung untuk keperluan publik. Dalam hal ini, informasi ini akan selalu tersedia di website resmi Mahkamah Agung untuk keperluan publik. Dalam hal ini, informasi ini akan selalu tersedia di website resmi Mahkamah Agung untuk keperluan publik.

Email: kementerian@mahkamahagung.go.id Telp: 021-384 3048 (ext.318)

Halaman 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian yang menjadi pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah terdakwa Bambang Setiawan Alias Bamz, dengan identitas lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi dan terbukti;

2. Unsur dengan sengaja dan tanpa hak unsur mengakses komputer dan/atau sistem elektronik milik orang lain dengan cara apapun dengan tujuan untuk memperoleh informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik;

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak dalam ketentuan pasal ini dimaksudkan bahwa pelaku dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai kewenangan yang sah menurut hukum untuk melakukan suatu perbuatan ataupun tidak adanya izin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa sedangkan melawan hukum di sini diartikan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana adalah bertentangan dengan hukum atau aturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Muhammad Khaerul Wali, saksi Iswandy Pratama Putra, Ahli Aditya Kurniawan, S.Kom., MMSI, dan keterangan terdakwa yang masing-masing dalam keterangannya menyatakan bahwa terdakwa ditangkap pada hari Sabtu, tanggal 18 Februari 2023, sekitar jam 17.00 Wita bertempat di Perum Grand Sejahtera Blok C Nomor 24 Makassar selanjutnya dibawa ke Subdit Siber Polda Sulsel karena melanggar Undang Undang Informasi Elektronik dengan tujuan mengambil Dokumen Elektronik milik orang lain;

Menimbang, bahwa awalnya terdakwa Bambang Setiawan Alias Bamz melakukan Phising atau kejahatan siber dengan menghubungi target melalui email, telpon atau pesan teks yang sebelumnya datanya telah diperoleh terdakwa dengan menggunakan alat Phising 16 Shop, dimana saat itu terdakwa menyebarkan email kepada orang yang alamat emailnya telah dimiliki oleh terdakwa, dimana saat itu terdakwa bertindak seolah-olah adalah pengirim pesan (Email) dari perusahaan Amazon, Paypal, CashApp, Apple, dan Amex. Adapun isi email yang disebarkan terdakwa berisi pesan yakni memberitahukan kepada penerima email jika ada perangkat lain yang mencoba masuk ke akun pengguna sehingga meminta pengguna untuk mengganti password pada akunnya dengan melakukan klik (menekan) tulisan "Verify Now". Adapun jika penerima email melakukan klik (menekan) tulisan "Verify now", lalu pengguna mengikuti instruksi yang ada dengan

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 463/Pid.Sus/2023/PN Mk.

Diklaimer

Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk sebaik mungkin menyajikan informasi yang akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugasnya. Namun dalam hal ini tidak dapat dijamin bahwa informasi yang disajikan adalah benar-benar akurat dan tidak mengandung kesalahan. Informasi yang disajikan adalah untuk tujuan informasi saja dan tidak dapat dijadikan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan. Dalam hal ini tidak ditemukan informasi yang termasuk dalam kategori informasi yang bersifat rahasia, namun demikian, jika ada informasi yang bersifat rahasia, maka harap segera menghubungi Mahkamah Agung RI melalui:
Email: sekretariat@mahkamahagung.go.id / Telp: 1-800-434400 (ext. 318)

Halaman 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasukkan akun (*user id*) dan kata sandi (*password*), maka data tersebut langsung tersimpan pada komputer terdakwa sehingga terdakwa dapat langsung mengakses seluruh data milik korban baik Amazon, Paypal, CasApp, Apple dan Amex. Bahwa cara terdakwa melakukan penyebaran email tersebut dengan menggunakan alat HeartSender V1.2, sehingga secara otomatis email *phising* langsung tersebar dalam waktu yang bersamaan ke semua alamat email yang ada dalam komputer milik terdakwa ;

Bahwa selanjutnya dengan data yang ada, terdakwa kemudian mengakses akun Amazon atau Paypal yang telah terdakwa miliki melalui komputer miliknya, lalu dengan data tersebut terdakwa memperoleh keuntungan dengan melakukan pembelian bitcoin atau cryptocurrency melalui aplikasi Paxful. Dimana pembayaran atas pembelian bitcoin dan cryptocurrency tersebut terdakwa bayar dengan menggunakan akun Amazon atau Paypal korban yang telah merespon email yang dikirimkan terdakwa. Setelah melakukan pembelian bitcoin atau cryptocurrency, selanjutnya terdakwa dapat mencairkan bitcoin atau cryptocurrency dimaksud dengan menggunakan platform/aplikasi Remitty. Adapun Remitty ini merupakan platform transfer uang internasional yang dirancang untuk memudahkan pengiriman uang antar negara dengan biaya yang lebih rendah dan atas perbuatan terdakwa tersebut, terdakwa pernah memperoleh keuntungan dengan melakukan pencairan pada platform/ aplikasi Paxful milik terdakwa yakni Agung16. Adapun perbuatan terdakwa dalam melakukan akses terhadap sistem elektronik milik korban (para pemilik email) tanpa sepengetahuan dari pemilik email atau akun yang bersangkutan ;

Bahwa Remitty adalah platform layanan transfer uang internasional yang didirikan pada tahun 2011. Platform ini dirancang untuk memudahkan pengiriman uang antar negara dengan biaya yang lebih rendah dan waktu pengiriman yang lebih cepat daripada metode transfer tradisional. Remitty menawarkan opsi transfer langsung ke rekening bank, transfer ke agen tunai, dan bahkan pengiriman langsung ke pintu penerima. Platform ini juga dilengkapi dengan fitur pelacakan yang memungkinkan pengirim dan penerima untuk memantau status pengiriman dengan mudah dan transparan. Remitty saat ini melayani lebih dari 20 negara di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Terdakwa memanfaatkan Remitty untuk mencairkan cryptocurrency yang telah dibelinya di platform Paxful dalam bentuk rupiah dan mengirimkannya ke rekening yang ada di Indonesia. Gambar diatas menunjukkan transaksi dari

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 463/Pid.Sus/2023/PN Mks.

Diketahui

Pepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mendukung Alim ulama yang beriman akan sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pejalan publik, dengan ini Mahkamah Agung melakukan pengkajian dan penelitian, namun dalam hal ini tidak berarti bahwa Mahkamah Agung tidak bertanggung jawab atas kesalahan Alim ulama yang beriman akan sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pejalan publik. Dalam hal ini Mahkamah Agung tidak bertanggung jawab atas kesalahan Alim ulama yang beriman akan sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pejalan publik. Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp: 021-391 3948 (ext.318)

Halaman 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening Remitly atas nama terdakwa Bambang Setiawan, ke rekening yang ada di Indonesia ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat ahli perbuatan terdakwa merupakan dalam kategori pidana, dimana perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur pasal sebagai berikut :

- Terdakwa Bambang Setiawan, mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apa pun dengan tujuan memperoleh Informasi Elektronik atau Dokumen Elektronik akun pengguna Amazon atau Paypal di luar negeri, dengan menyebarkan email phishing URL dengan menggunakan alat HeartSender V1.2 ;
- Terdakwa Bambang Setiawan mengakses Komputer atau Sistem Elektronik akun Amazon atau Paypal korban yang dimana korban dipancing untuk dikirimkan ke website phishing yang URL nya telah disediakan oleh alat phishing 16Shop. Admin panel 16Shop akan memberikan data kredensial dari input data yang korban lakukan di website phishing tersebut ;
- Terdakwa Bambang Setiawan memiliki akses ke akun Amazon atau paypal korban berhasil diambil alih terdakwa dan dibawah penguasaan terdakwa dan terdakwa dapat dengan bebas mengeksploitasi akun mobile banking korban tersebut seperti memanfaatkan fitur pembayaran untuk bertransaksi cryptocurrency Paxful dan mencairkan cryptocurrency tersebut dengan platform Remitly ke rekening bank yang ada di Indonesia ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur tersebut diatas telah terpenuhi dan terbukti ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum telah terpenuhi sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, maka kepada terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja dan tanpa hak, mengakses komputer atau sistem elektronik milik orang lain", oleh karena itu maka Terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa didalam doktrin Hukum Pidana dan didalam perundang-undangan kita, dikenal adanya azas hukum yang menyatakan "tidak ada pidana tanpa kesalahan" (*Geen Straf Zonder Schuld*);

Menimbang, bahwa dari ketentuan diatas disyaratkan supaya orang yang melakukan suatu perbuatan pidana dapat dipidana dengan hukuman yang diancamkan, pada diri Terdakwa harus ada pertanggungjawaban pidana ;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan ini, Majelis tidak menemukan adanya alasan-alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa yang

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 463/Pid' Sus/2023/PN Mks.

Dikabher

Kepanjenan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu menyediakan informasi yang akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik yang transparan dan akuntabel. Pelaksanaan fungsi pengadilan dalam hal ini hakikatnya masih diunggulkan sebagai permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, namun kami terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal ini kami menemukan informasi yang akurat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera menghubungi Kepanjenan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kpanjenan@mahkamahagung.go.id / Telp : 021-384 3348 (ext.018)

Halaman 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, maka oleh karena itu Terdakwa harus dipidana setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan sementara selama dalam proses persidangan ini, maka seluruh masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan dan menetapkan juga Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan karena telah disita secara sah dan oleh karena itu menjadi barang bukti sah dalam perkara ini yang mana statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan dalam perkara ini, maka Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan maupun meringankan Terdakwa:

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali atas perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi tindak pidana lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya seperti tersebut didalam diktum putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan yang memberatkan dan meringankan tersebut diatas dan memperhatikan tuntutan Penuntut Umum, maka menurut Majelis adalah adil menurut hukum apabila Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana yang ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat ketentuan Pasal 46 ayat 2 jo. Pasal 30 ayat (2) Undang Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa Bambang Setiawan Alias Bamz, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak mengakses komputer atau sistem elektronik milik orang lain ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Bambang Setiawan Alias Bamz, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 463/Pid.Sus/2023/PN Mk.

Diketahui

Hapankamh Agung Republik Indonesia berkepentingan untuk selalu mendapatkan informasi yang akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik yang transparan dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal ini, karena masih adanya keterbatasan akses dan keterbatasan informasi yang kami terima, kami memohon terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Demikianlah kami sampaikan informasi ini dan mohon maaf jika ada kesalahan atau ketidakakuratan, kami mohon maaf. Demikianlah disampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

Email: hapankamh@mahkamahagung.go.id | Telp: 021-384 3348 (ext. 618)

Halaman 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dan denda sebesar Rp.700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan terdakwa tetap dalam tahanan ;
 5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Layar monitor merk AOC ukuran 34 Inch;
 - 1 (satu) Unit Layar monitor merk AOC ukuran 27 Inch;
 - 1 (satu) Unit Keyboard Merk Rexus DAXA;
 - 1 (satu) unit mouse warna putih;
 - 1 (satu) Unit CPU warna putih ;
 Dirampas untuk Negara ;
 6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar, pada hari Rabu, tanggal 7 Juni 2023, oleh kami NI PUTU SRI INDAYANI,SH.,MH. sebagai Hakim Ketua Sidang didampingi oleh ALEXANDER JACOB TETELEPTA,SH.,MH. dan, ANDI NURMAWATI,SH.,MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor 463/Pen.Pid.B/2020/PN.Mks. Tanggal 13 April 2023, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 14 Juni 2023 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ANDI NIRWAN AY.,SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh RAHMAWATI AZIS,SH.,MH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar dan Terdakwa ;

Hakim Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ALEXANDER JACOB TETELEPTA,SH.,MH.

NI PUTU SRI INDAYANI,SH.,MH.

ANDI NURMAWATI,SH.,MH.

Panitera Pengganti,

ANDI NIRWAN AY,SH.

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 463/Pid.Sus/2023/PN.Mks.

Dislaimer

Himpunan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu menyediakan informasi yang akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik yang transparan dan akuntabilitas pelaksanaan fungsinya. Namun, dalam hal ini terdapat risiko, oleh karena itu, kami mengingatkan agar pemangku hukum tidak dengan asumsi bahwa informasi yang kami sajikan, ini benar-benar sesuai dengan kenyataan. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tertera, maka harap segera hubungi Himpunan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kpaniteran@mahkamahagung.go.id Telp : 021-381 3348 (ext.318)

Halaman 29

BIOGRAFI PENULIS



Lin Nurul Maghfirah, Lahir di Wanio, Sidenreng Rappang pada tanggal 01 Juli 2002. Anak pertama dari 3 bersaudara yang lahir dari pasangan suami istri bapak Jamaluddin dan ibu St. Asrah Asmar. Penulis berkebangsaan Indonesia dan beragama Islam. Riwayat pendidikan penulis, memulai TK di Raudhatul Athfal DDI Wanio, kemudian melanjutkan pendidikan sekolah dasar di MI DDI Wanio, Kemudian melanjutkan Sekolah Menengah Pertama di MTS DDI Wanio, kemudian melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Atas di MA DDI Wanio dan di tahun 2020 penulis melanjutkan pendidikan di Institut Agama Islam

Negeri (IAIN) Parepare dengan mengambil Program Studi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam.

Penulis melaksanakan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) di Bawaslu Sidrap, kemudian penulis melaksanakan Kuliah Pengabdian Masyarakat (KPM) Posko 32 di desa Rosoan, Kecamatan Enrekang di Kabupaten Enrekang, di tahun 2025 penulis menyelesaikan skripsi dengan judul *Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Hacking(Studi Putusan 463/Pid.Sus/2023/Pn Mks)*